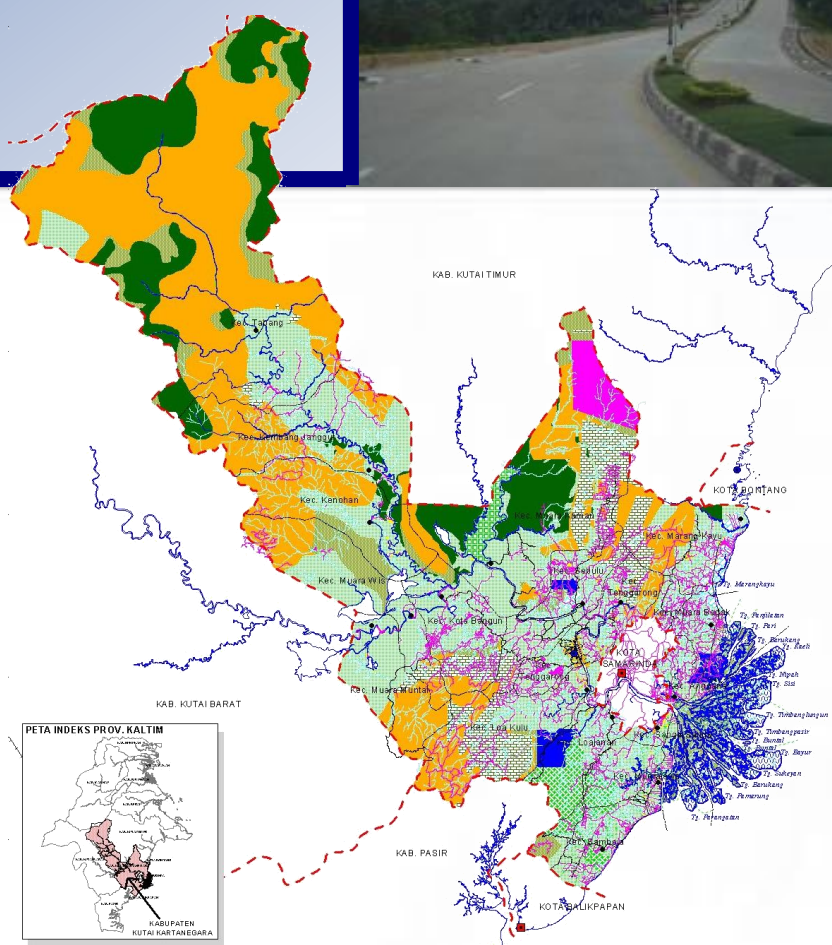


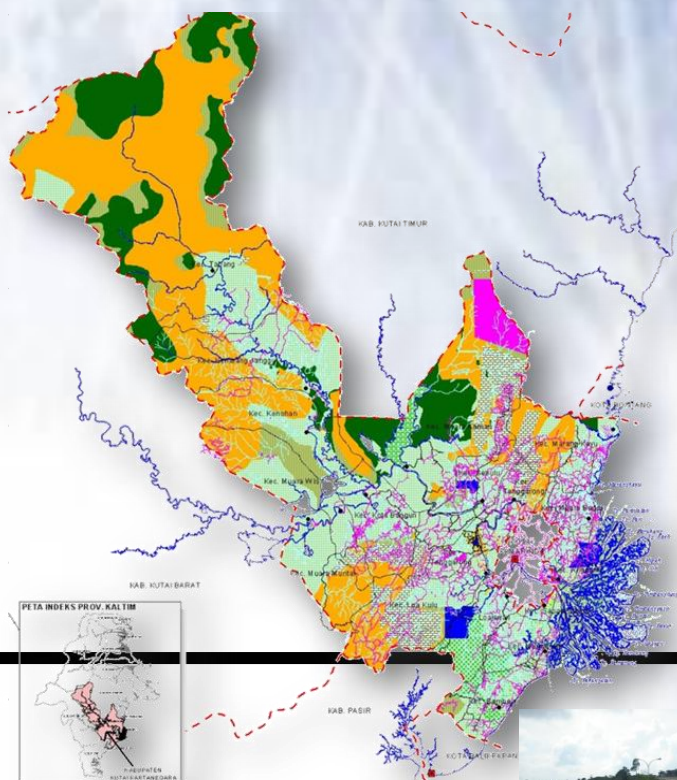
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara 2011-2031



Materi Teknis



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara**



Kata Pengantar



Dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah, telah diupayakan adanya keterpaduan pembangunan sektoral dan wilayah/daerah. Wujud operasional secara terpadu melalui pendekatan wilayah tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang komprehensif dan berhirarki dari tingkat Nasional, Provinsi sampai Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan perubahan paradigma baru bahwa penataan ruang merupakan suatu alat yang dapat mengurangi kesenjangan pertumbuhan antar wilayah, menterpadukan antar sektor dan mensinkronisasikan program pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Maka penyusunan rencana tata ruang dalam lingkup Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi penting artinya untuk mewujudkan keserasian pemanfaatan ruang sesuai dengan kebutuhan daerah dan kemampuan daya dukung lingkungannya.

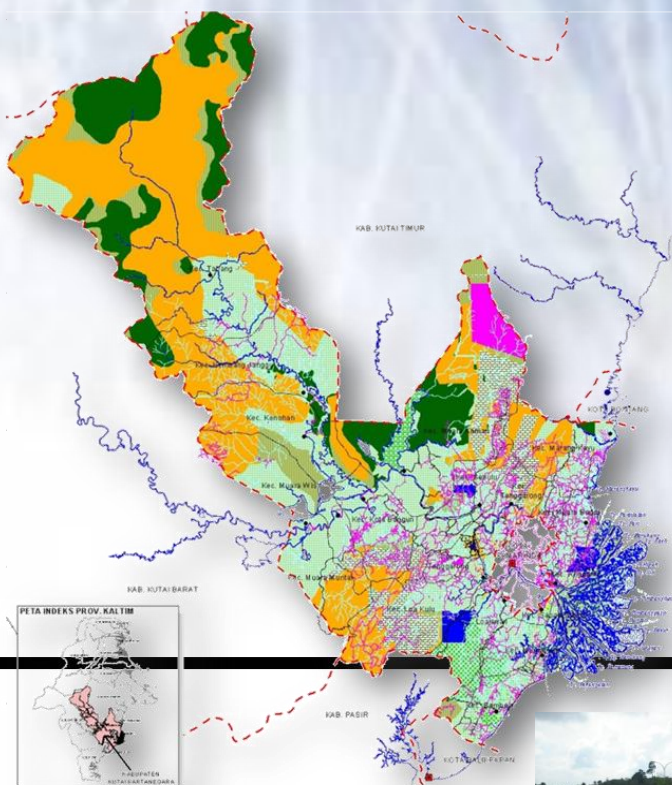
Secara umum dalam Laporan Rencana ini berisikan mengenai kebijakan dan pertimbangan terkait penyusunan RTRW, kebijakan penataan ruang, rencana tata ruang, rencana pemanfaatan ruang, rencana pengendalian pemanfaatan ruang, serta hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam penataan ruang .

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada segenap elemen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta pihak-pihak lain yang telah membantu penyusunan laporan ini.

Semoga Laporan Rencana ini bermanfaat dan berdaya guna sebagaimana mestinya.

Tenggarong, November 2011

**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara**



Daftar Isi



Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vii

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1 - 1
1.2 Pengertian Dalam Penataan Ruang	1 - 4
1.3 Dasar Hukum	1 - 9
1.4 Profil Kabupaten Kutai Kartanegara	1 - 10
1.4.1 Letak Geografis dan Administrasi	1 - 10
1.4.2 Kondisi Fisik dan Lingkungan	1 - 11
1.4.3 Penggunaan Lahan	1 - 28
1.4.4 Potensi Sumberdaya Manusia	1 - 30
1.4.5 Potensi Bencana Alam	1 - 32
1.4.6 Potensi Sumberdaya Ekonomi	1 - 36

BAB 2 TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

2.1 Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	2 - 1
2.2 Kebijakan Penataan Ruang	2 - 2
2.3 Strategi Penataan Ruang	2 - 4

BAB 3 RENCANA STRUKTUR RUANG

3.1 Rencana Sistem Kegiatan	3 - 3
3.1.1 Sistem Perkotaan	3 - 3
3.1.2 Sistem Perdesaan	3 - 5
3.2 Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah	3 - 8
3.2.1 Rencana Sistem Prasarana Utama.....	3 - 8

3.2.1.1	Rencana Jaringan Transportasi Darat	3 - 8
3.2.1.2	Rencana Jaringan Perkeretaapian	3 - 23
3.2.1.3	Rencana Jaringan Transportasi Laut	3 - 23
3.2.1.4	Rencana Jaringan Transportasi Udara	3 - 24
3.2.2	Rencana Sistem Prasarana Lainnya	3 - 26
3.2.1.1	Rencana Jaringan Prasarana Energi	3 - 26
3.2.1.2	Rencana Jaringan Prasarana Telekomunikasi	3 - 27
3.2.1.3	Rencana Jaringan Prasarana Sumberdaya Air	3 - 28
3.2.1.4	Rencana Jaringan Pengelolaan Lingkungan	3 - 32

BAB 4 RENCANA POLA RUANG

4.1	Rencana Kawasan Lindung	4 - 7
4.1.1	Kawasan Hutan Lindung	4 - 7
4.1.2	Kawasan Perlindungan Setempat	4 - 8
4.1.2.1	Kawasan Sempadan Pantai	4 - 8
4.1.2.2	Kawasan Sempadan Sungai	4 - 9
4.1.2.3	Kawasan Sekitar Mata Air	4 - 10
4.1.2.4	Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	4 - 10
4.1.2.5	Kawasan Ruang Terbuka Hijau	4 - 11
4.1.3	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya	4 - 11
4.1.3.1	Kawasan Cagar Alam	4 - 11
4.1.3.2	Kawasan Taman Nasional	4 - 12
4.1.3.3	Kawasan Hutan Raya	4 - 12
4.1.3.4	Kawasan Pantai Berhutan Bakau	4 - 13
4.1.4	Kawasan Rawan Bencana Alam	4 - 13
4.1.5	Kawasan Lindung Geologi	4 - 17
4.2	Rencana Kawasan Budidaya	4 - 19
4.2.1	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	4 - 19
4.2.2	Kawasan Peruntukan Pertanian	4 - 21
4.2.2.1	Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah	4 - 21
4.2.2.2	Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering	4 - 22
4.2.2.3	Kawasan Peruntukan Hortikultura	4 - 23
4.2.2.4	Kawasan Peruntukan Perkebunan	4 - 23
4.2.2.5	Kawasan Peruntukan Peternakan	4 - 24
4.2.3	Kawasan Peruntukan Perikanan	4 - 25
4.2.4	Kawasan Peruntukan Pertambangan	4 - 26
4.2.5	Kawasan Peruntukan Industri	4 - 27
4.2.6	Kawasan Peruntukan Pariwisata	4 - 27
4.2.7	Kawasan Peruntukan Permukiman	4 - 28
4.2.8	Kawasan Peruntukan Lainnya	4 - 29

BAB 5 PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

5.1	Penetapan Kawasan Strategis	5 - 2
5.1.1	Kawasan Strategis Nasional di Kabupaten Kutai Kartanegara	5 - 2
5.1.2	Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Kutai Kartanegara	5 - 3
5.1.3	Kawasan Strategis Kabupaten Kutai Kartanegara	5 - 5
5.2	Pembiayaan Pengembangan Kawasan Strategis	5 - 8

BAB 6 ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

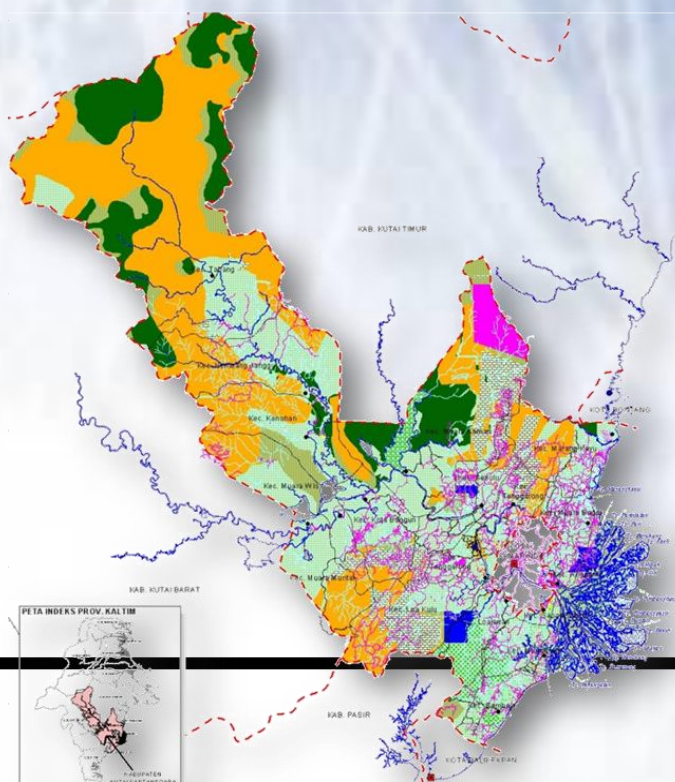
6.1	Dasar –Dasar Arahan Pemanfaatan Ruang	6 - 1
6.2	Prioritas Pemanfaatan Ruang	6 - 2

BAB 7 KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

7.1	Kedudukan Pengendalian Ruang Dalam RTRW Kabupaten	7 - 2
7.1.1	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam UU No. 26 Tahun 2007	7 - 2
7.1.2	Kepentingan Instrumen Pengendalian	7 - 2
7.1.3	Ruang Lingkup Pengendalian	7 - 3
7.2	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	7 - 4
7.3	Ketentuan Perizinan	7 - 18
7.3.1	Penerapan Perizinan	7 - 18
7.3.2	Tindakan Dalam Mengendalikan Pembangunan	7 - 19
7.4	Insentif dan Disinsentif	7 - 21
7.5	Arahan Pengenaan Sanksi	7 - 25

BAB 8 HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

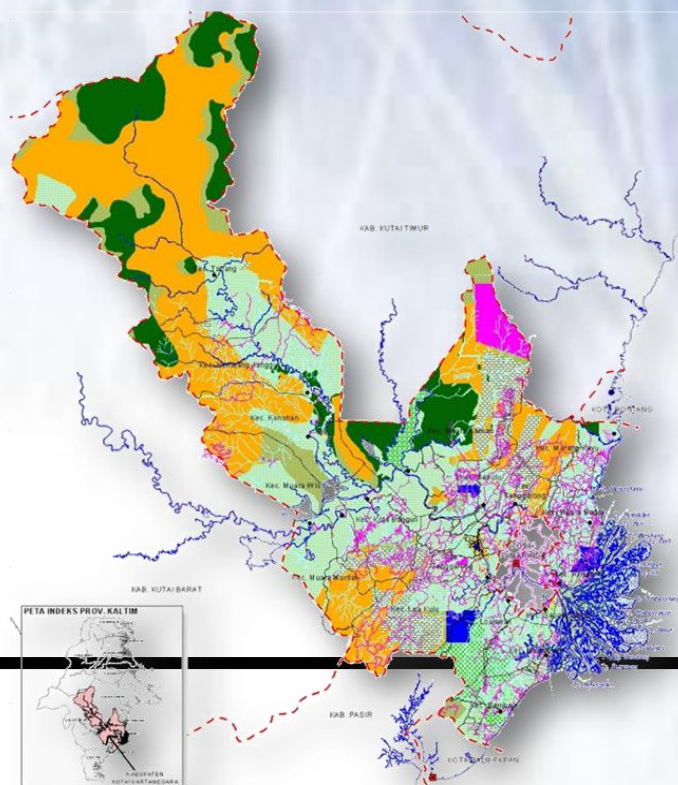
8.1	Hak dan Kewajiban Masyarakat Dalam Penataan Ruang	8 - 1
8.2	Bentuk Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang	8 - 3



Daftar Tabel

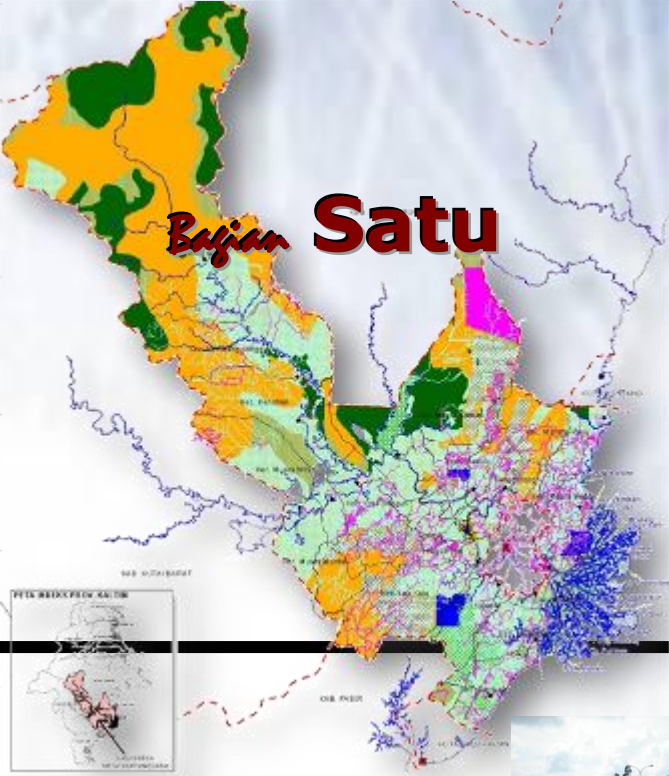
Tabel 1.1	Luas Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2009	1 – 11
Tabel 1.2	Luas Wilayah Menurut Ketinggian per Kecamatan Tahun 2009	1 – 13
Tabel 1.3	Luas Wilayah Menurut Kelas Lereng/ Kemiringan per Kecamatan Tahun 2009	1 – 14
Tabel 1.4	Penyebaran dan Luas Satuan Fisiografi Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	1 – 16
Tabel 1.5	Nama Sungai di Kabupaten Kutai Kartanegara	1 – 18
Tabel 1.6	Nama Danau di Kabupaten Kutai Kartanegara	1 – 18
Tabel 1.7	Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kutai Kartanegara	1 – 19
Tabel 1.8	Jenis Formasi Geologi Kabupaten Kutai Kartanegara	1 – 24
Tabel 1.9	Luas dan Penyebaran Jenis Tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara	1 – 28
Tabel 1.10	Penggunaan Lahan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008	1 – 29
Tabel 1.11	Jumlah dan Persebaran Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010	1 – 30
Tabel 1.12	Kepadatan Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010	1 – 31
Tabel 1.13	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 1980 – 2010	1 – 32
Tabel 1.14	Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006 – 2008	1 – 38
Tabel 1.15	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2006 – 2008	1 – 40
Tabel 1.16	Distribusi Persentase PDRB Dengan Migas Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2006 – 2008	1 – 41
Tabel 1.17	Distribusi Persentase PDRB Tanpa Migas Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2006 – 2008	1 – 41
Tabel 1.18	Banyaknya Industri di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006 – 2008	1 – 42
Tabel 1.19	Perkembangan Ekspor dan Impor Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006 – 2008 (juta US \$)	1 – 43
Tabel 1.20	Produksi Buah – Buahan Menurut Jenisnya (Ton)	1 – 47
Tabel 1.21	Luas Areal Hutan Menurut Tata Guna Hutan Kesepakatan	1 – 51
Tabel 1.22	Jumlah Populasi dan Produksi Menurut Jenis Ternak	1 – 52
Tabel 1.23	Total Produksi Ikan Kolam dan Tambak Menurut Jenisnya	1 – 53
Tabel 1.24	Total Produksi Ikan Perairan Umum	1 – 54
Tabel 3.1	Sistem dan Fungsi Perkotaan di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	3 – 4
Tabel 3.2	Daftar Jaringan Jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara	3 – 11

Tabel 4.1	Klasifikasi Pola Ruang Wilayah Kabupaten	4 - 2
Tabel 4.2	Klasifikasi Peruntukan Hutan Produksi	4 - 20
Tabel 6.1	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara 2007-2017.....	6 - 3
Tabel 7.1	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	7 - 5
Tabel 7.2	Aspek serta Jenis Insentif dan Disinsentif	7 - 25



Daftar Gambar

Gambar 1.1	Peta Administrasi Kabupaten Kutai Kartanegara	1 - 12
Gambar 1.2	Peta Geologi Kabupaten Kutai Kartanegara	1 - 25
Gambar 1.3	Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Kutai Kartanegara	1 - 37
Gambar 1.4	Peta Kawasan Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara	1 - 48
Gambar 1.5	Peta Fungsi Kawasan Hutan Kabupaten Kutai Kartanegara	1 - 50
Gambar 1.6	Peta Kawasan Pertambangan Kabupaten Kutai Kartanegara	1 - 56
Gambar 3.1	Peta Sistem Pusat Kegiatan	3 - 7
Gambar 3.2	Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan	3 - 24
Gambar 3.3	Peta Sistem Jaringan Prasarana Utama	3 - 25
Gambar 3.4	Peta Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	3 - 35
Gambar 3.5	Peta Rencana Struktur Ruang	3 - 36
Gambar 4.1	Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	4 - 6
Gambar 4.2	Peta Rencana Kawasan Lindung Kabupaten Kutai Kartanegara	4 - 18
Gambar 4.3	Peta Rencana Kawasan Budidaya Kabupaten Kutai Kartanegara	4 - 30
Gambar 5.1	Peta Kawasan Strategis Kabupaten Kutai Kartanegara	5 - 9



Bagian Satu

Pendahuluan



Dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah, telah diupayakan adanya keterpaduan pembangunan sektoral dan wilayah/daerah. Wujud operasional secara terpadu melalui pendekatan wilayah tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang komprehensif dan berhirarki dari tingkat Nasional, Provinsi sampai Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan perubahan paradigma baru bahwa penataan ruang merupakan suatu alat yang dapat mengurangi kesenjangan pertumbuhan antar wilayah, menterpadukan antar sektor dan mensinkronisasikan program pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Maka penyusunan rencana pemanfaatan dan struktur tata ruang dalam lingkup Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi penting artinya untuk mewujudkan keserasian pemanfaatan ruang sesuai dengan kebutuhan daerah dan kemampuan daya dukung lingkungannya.

1.1 Latar Belakang

Pembangunan wilayah kabupaten, yang merupakan bagian integral dari pembangunan regional dan nasional, pada dasarnya harus dapat menjabarkan tujuan dan kepentingan pembangunan regional dan nasional sekaligus dapat memanfaatkan secara optimal seluruh potensi yang dimiliki oleh daerah dengan mengatasi segala kendala yang ada.

Untuk mencapai pembangunan daerah yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, pembangunan daerah harus mengacu pada pola pengembangan tata ruang yang merupakan aspek yang tak terpisahkan dari pola pembangunan sektoral. Kedua aspek ini harus secara berdampingan mendasari perumusan kebijaksanaan, strategi pengembangan serta program pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah, baik skala lokal maupun skala nasional.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah, telah diupayakan adanya keterpaduan pembangunan sektoral dan wilayah/daerah. Wujud operasional secara terpadu melalui pendekatan wilayah yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang komprehensif dan berhirarki dari tingkat Nasional, Provinsi sampai Kabupaten/Kota.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, diperlukan dokumen formal berupa "**Rencana Tata Ruang Wilayah**" sebagai bagian dari penyelenggaraan penataan ruang yang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa setiap daerah Kabupaten dan Kota perlu menyusun peraturan daerah tentang rencana tata ruangnya paling lambat 3 (tiga) tahun sejak undang-undang tersebut diberlakukan sebagai arahan pelaksanaan pembangunan. Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa segala upaya pembangunan baik oleh pemerintah, swasta dan masyarakat, seyogyanya sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Disamping untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dalam pemanfaatan modal pembangunan, rencana tata ruang digunakan sebagai landasan koordinasi dalam mengurangi konflik ruang dan optimasi pencapaian tujuan serta sasaran pembangunan, baik dalam skala nasional maupun wilayah.

Selain itu dengan penerapan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 mengenai otonomi daerah saat ini menjadi salah satu paradigma yang cukup penting dalam konsep pembangunan di Indonesia. Konsep otonomi tersebut besar sekali pengaruhnya terhadap manajemen pembangunan serta penataan ruang pada khususnya. Dengan adanya konsep otonomi tersebut, peran pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten dan kota menjadi sangat besar.

Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan antara Kecamatan Tenggarong Seberang dengan Kecamatan Tenggarong



Sesuai dengan perubahan paradigma baru bahwa penataan ruang merupakan suatu alat yang dapat mengurangi kesenjangan pertumbuhan antar wilayah, menterpadukan antar sektor dan mensinkronisasikan program pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Maka penyusunan rencana pemanfaatan dan struktur tata ruang dalam lingkup Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi penting artinya untuk mewujudkan keserasian pemanfaatan ruang sesuai dengan kebutuhan daerah dan kemampuan daya dukung lingkungannya.

Terdapat beberapa fenomena yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain :

1. Penetapan PP No. 32 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom. Peraturan ini akan mempengaruhi substansi, fungsi dan legalitas RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara. Salah satunya RTRW Kabupaten dapat disahkan apabila telah sejalan dengan RTRW Provinsi Kalimantan Timur.
2. Kebijakan pembangunan Penetapan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merevisi UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara 2001-2011 belum ditetapkan melalui Perda dan masih mengacu pada UU No. 22 Tahun 1999 yang kini tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah.
3. Kalimantan Timur dalam dokumen RTRW Provinsi menetapkan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pusat Kegiatan Wilayah. Dengan demikian RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara harus menyelaraskan dimensi ruang dan aktivitas dengan kehendak RTRW tersebut.
4. Kebijakan Kabupaten Kutai Kartanegara didasarkan pada pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu "Terwujudnya masyarakat madani yang sejahtera, mandiri dan berkualitas melalui pemberdayaan sumber daya pembangunan yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah dan lestari" yang seluruhnya perlu diterjemahkan dalam dimensi ruang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung.
5. Memahami keterbatasan sumberdaya, maka strategi pengembangan ekonomi wilayah Kabupaten perlu dilakukan dalam *focus spatial development*.
6. Munculnya tuntutan dan tantangan masa depan seiring dengan terjadinya paradigma terwujudnya pemerintahan yang dan pada dasarnya mengedepankan peranan masyarakat melalui prinsip-prinsip demokratisasi, akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Dengan demikian RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara dapat mengakomodasikan kepentingan masyarakat dengan mengimplementasikan penyusunan RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara mulai dari proses perencanaan sampai pengendalian.

Dengan adanya dinamika perkembangan faktor internal maupun eksternal, sesuai dengan fenomena yang terjadi diatas dapat mempengaruhi efektifitas rencana tata ruang wilayah, termasuk rencana tata ruang Kabupaten Kutai Kartanegara. UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengarahkan perlunya peninjauan ulang terhadap produk rencana tata ruang wilayah pada periode pelaksanaan tertentu, sebagai upaya menghindari penyimpangan yang lebih besar sekaligus penyelarasan dengan dinamika yang terjadi pada wilayah yang bersangkutan.

Pada sisi lain dalam implementasi RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara 2001 dimungkinkan telah mengalami berbagai penyimpangan dalam pemanfaatannya. Hal ini tercerikan dari

semakin pesatnya perkembangan Kabupaten Kutai Kartanegara yang nampak dari perubahan dan perkembangan fisik wilayahnya yang tidak sesuai dengan arahan RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara 2001. Selain itu, sejalan dengan pelaksanaan rencana dan perkembangan yang terjadi terdapat pula indikasi adanya deviasi atau ketidaksesuaian pada beberapa aspek materi RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara, diantaranya penilaian terhadap kesesuaian dan keabsahan data serta kelengkapan analisis dalam kaitannya dengan pengembangan wilayah sesuai dengan yang tercantum dalam Kepmen Kimpraswil No.327/KPTS/M/2002. Dengan pertimbangan dari aspek hukum tersebut dan indikasi deviasi yang terjadi setelah hampir 6 tahun terhitung sejak disahkannya RTRW, maka sudah selayaknya dilakukan peninjauan ulang terhadap RTRW Kabupaten tersebut.

Sesuai ketentuannya, proses penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang memerlukan upaya-upaya yang dapat mengajak partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat. Partisipasi atau peran serta masyarakat tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang yang pada intinya dalam proses penataan ruang diwajibkan untuk melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan penataan ruang perlu melibatkan peran serta aktif masyarakat dan dunia usaha dalam seluruh proses kegiatan penataan ruang.

Walaupun masalah penyusunan rencana tata ruang dan peninjauan kembali (review) rencana tata ruang telah didukung oleh adanya pedoman tetapi tidak berarti bahwa permasalahan di daerah dapat diatasi seluruhnya. Pada umumnya, permasalahan-permasalahan yang sering timbul dan dijumpai di daerah dalam penataan ruang antara lain adanya pemekaran wilayah yang menyebabkan rencana tata ruang perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan pemekaran wilayahnya masing-masing, terbatasnya sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah baik secara kuantitas maupun kualitas dalam penyusunan rencana tata ruang, terbatasnya kemampuan pembiayaan Pemerintah Daerah, dan adanya persoalan-persoalan yang bersifat lokal dan spesifik tetapi tidak dapat dipecahkan oleh Pemerintah Daerah.

1.2 Pengertian Dalam Penataan Ruang

Pengertian yang digunakan dalam penataan ruang dalam kaitannya dengan penyusunan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
12. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
15. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
16. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk budidaya.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
19. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah pusat permukiman sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang melayani satu kabupaten atau beberapa kabupaten.
20. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
21. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
22. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
23. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.

24. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
25. Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
26. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
27. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
28. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
29. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
30. Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
31. Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
32. Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
33. Terminal Penumpang Tipe A adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan kota dan angkutan perdesaan.
34. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan kota dan angkutan perdesaan.
35. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam kabupaten, angkutan kota dan angkutan perdesaan.
36. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang diarahkan untuk melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dan regional, pelayaran rakyat, angkutan sungai dan angkutan perintis dalam jumlah menengah dan jangkauan pelayanan menengah.
37. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang diarahkan untuk melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut lokal dan regional, pelayaran rakyat, angkutan sungai dan angkutan perintis dalam jumlah kecil dan angkutan pelayanan terbatas.
38. Bandar Udara Umum adalah bandar udara yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum.
39. Bandar Udara Khusus adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.

40. Bandar udara pengumpul adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.
41. Bandar udara pengumpan adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi lokal dan sebagai bandar udara penunjang dari bandar udara pengumpul.
42. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
43. Kawasan Hutan Konservasi adalah wilayah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
44. Kawasan Hutan Lindung adalah wilayah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
45. Kawasan Cagar Alam yang selanjutnya disebut CA adalah wilayah suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
46. Kawasan Sempadan Pantai adalah daerah sepanjang pantai yang diperuntukkan bagi pengamanan dan pelestarian pantai.
47. Kawasan Sempadan Sungai adalah daerah sepanjang aliran sungai (pada kedua sisi sungai) yang diperuntukkan bagi pengamanan dan kelestarian lingkungan sekitar aliran sungai.
48. Kawasan sekitar waduk/danau adalah daratan sepanjang tepian waduk/danau yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk/danau sekurang-kurangnya 50 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
49. Taman Hutan Raya yang selanjutnya disingkat Tahura adalah wilayah pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
50. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan, atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
51. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
52. Kawasan budidaya pertanian adalah wilayah budidaya memiliki potensi budidaya komoditas memperhatikan kesesuaian lahan dan agroklimat, efisiensi dan efektifitas usaha pertanian tertentu yang tidak dibatasi wilayah administrasi.
53. Kawasan budidaya tanaman pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
54. Kawasan budidaya hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
55. Kawasan budidaya perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.

56. Kawasan budidaya peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
57. Kawasan peruntukan Perikanan adalah wilayah yang diperuntukkan bagi perikanan, baik berupa pertambakan/kolam dan perairan darat lainnya.
58. Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budi daya maupun kawasan lindung.
59. Kawasan Peruntukan Industri adalah tanah yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
60. Kawasan Pariwisata adalah wilayah dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
61. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
62. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
63. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan pendistribusian pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
64. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu yang selanjutnya disingkat KAPET adalah sebuah pendekatan dalam rangka menterpadukan potensi kawasan untuk mempercepat pembangunan ekonomi Kawasan Timur Indonesia melalui pengembangan sektor unggulan yang menjadi *prime mover* kawasan yang bertumpu pada prakarsa daerah dan masyarakat, memiliki sumber daya, posisi ke akses pasar, sektor unggulan dan memberikan dampak pertumbuhan pada wilayah sekitarnya.
65. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
66. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
67. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
68. Wilayah Sungai selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) km² (kilometer persegi).
69. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami yang

- batas di darat merupakan pemisah topografi dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
70. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
 71. Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan Kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan Kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
 72. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang Kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
 73. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten agar sesuai dengan RTRW Kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah Kabupaten.
 74. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan Kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
 75. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum memanfaatkan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
 76. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
 77. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
 78. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
 79. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 80. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah lembaga ad-hoc yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan koordinasi kegiatan perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3 Dasar Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara 2011 – 2031 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

1.4 Profil Kabupaten Kutai Kartanegara

1.4.1 Letak Geografis dan Administrasi

Kabupaten Kutai Kartanegara terletak di Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah daratan 27.263,10 km², sedangkan luas wilayah perairan ± 4.097 km². Secara geografis Kabupaten Kutai Kartanegara terletak pada posisi antara 115°26'28" – 117°36'43" Bujur Timur dan 1°28'21" Lintang Utara sampai 1°08'06" Lintang Selatan. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki batasan administratif wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Malinau
- Sebelah Timur : Kabupaten Kutai Timur dan Selat Makasar
- Sebelah Selatan : Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan
- Sebelah Barat : Kabupaten Kutai Barat

Kabupaten ini terbagi ke dalam 18 kecamatan diantaranya Kecamatan Samboja, Kecamatan Muara Jawa, Kecamatan Sanga-sanga, Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Muara Muntai, Kecamatan Muara Wis, Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Tenggarong, Kecamatan Sebulu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kecamatan Anggana, Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Marang Kayu, Kecamatan Muara Kaman, Kecamatan Kenohan, Kecamatan Kembang Janggut, dan Kecamatan Tabang. Ibukota dari kabupaten ini adalah Tenggarong. Dari 18 kecamatan tersebut terbagi kembali menjadi desa/kelurahan sebanyak 227 desa/kelurahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 1.1**, dan **Gambar 1.1**.

Tabel 1.1 Luas Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2009

No	Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah Desa
		Km ²	Persen	
1.	Samboja	1.045,90	3,84	21
2.	Muara Jawa	754,50	2,77	8
3.	Sanga-sanga	233,40	0,86	5
4.	Loa Janan	644,20	2,36	8
5.	Loa Kulu	1.405,70	5,16	12
6.	Muara Muntai	928,60	3,41	13
7.	Muara Wis	1.108,16	4,06	7
8.	Kota Bangun	1.143,74	4,2	20
9.	Tenggarong	398,10	1,46	13
10.	Sebulu	859,50	3,15	13
11.	Tenggarong Seberang	437,00	1,6	18
12.	Anggana	1.798,80	6,6	8
13.	Muara Badak	939,09	3,44	13
14.	Marang Kayu	1.165,71	4,28	11
15.	Muara Kaman	3.410,10	12,51	19
16.	Kenohan	1.302,20	4,78	8
17.	Kembang Janggut	1.923,90	7,06	11
18.	Tabang	7.764,50	28,48	19
Jumlah		27.263,10	100,00	227

Sumber: Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2010

1.4.2 Kondisi Fisik dan Lingkungan

A. Topografi

Berdasarkan Buku Profil Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2009, wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagian besar bergelombang dan berbukit dengan kemiringan landai sampai curam. Daerah kemiringan datar sampai landai dengan ketinggian antara 7 – 25 m dpl terdapat di beberapa bagian yaitu pada kawasan pantai dan sebagian besar Daerah Aliran Sungai Mahakam. Berikut ini merupakan data ketinggian setiap kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang diukur dari permukaan laut.

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa menurut luas wilayahnya sebagian besar wilayah Kecamatan Sebulu termasuk ke dalam kelas ketinggian 7 – 25 m dan 25 – 100 m.

Wilayah yang tergolong ke dalam kelas ketinggian 7 – 25 m memiliki sifat berupa permukaan tanah datar sampai landai, kadang tergenang, kandungan air tanah cukup baik, dapat diairi dan tidak ada erosi, sehingga sangat cocok untuk pertanian lahan basah. Untuk mengetahui kondisi kemiringan lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2 Luas Wilayah Menurut Ketinggian per Kecamatan Tahun 2009

No	Kecamatan	Kelas Ketinggian (Meter)		
		0 - 7	7 - 25	25 - 100
1	Samboja	14,442	41,625	28,883
2	Muara Jawa	21,342	26,725	13,363
3	Sanga-Sanga	13,125	10,215	0
4	Loa Janan	0	18,809	45,611
5	Loa Kulu	0	47,413	56,762
6	Muara Muntai	0	48,365	27,141
7	Muara Wis	0	101,839	25,146
8	Kota Bangun	0	55,522	17,924
9	Tenggarong	0	30,772	10,551
10	Sebulu	0	40,929	36,017
11	Tenggarong Seberang	0	16,318	23,481
12	Anggana	113,507	13,116	3,027
13	Muara Badak	29,677	13,512	23,362
14	Marang Kayu	10,188	20,941	45,844
15	Muara Kaman	0	232,656	94,282
16	Kenohan	0	77,526	35,129
17	Kembang Janggut	0	41,664	103,548
18	Tabang	0	0	91,956
Total		202,281	837,947	682,027

Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2010

B. Fisiografi

Pembagian bentuk permukaan bumi berdasarkan tipe fisiografinya dimaksudkan untuk dapat memberikan gambaran dan kemudahan dalam perencanaan penggunaan tanah yang berkaitan dengan perencanaan pengembangan daerah.

Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, dilihat dari fisiografinya dapat dikelompokkan kedalam 9 satuan fisiografi, dengan diskripsi masing-masing satuan sebagai berikut :

1. Daerah rawa pasang surut (Tidak Swamp)

Adalah daerah dataran di tepi pantai yang selalu di pengaruhi oleh pasang surut air laut dan ditumbuhi hutan mangrove. Bentuk wilayahnya bermorfologi dataran dengan variasi kelerengan kurang dari 2 % dan perbedaan tinggi.

Tabel 1.3 Luas Wilayah Menurut Kelas Lereng/ Kemiringan per Kecamatan Tahun 2009

No	Kecamatan	Kelas Lereng/ Kemiringan (%)			
		0-2	2-15	15-40	>40
1	Samboja	16,990	3,693	47,277	16,990
2	Muara Jawa	35,440	0	19,846	6,144
3	Sanga-Sanga	12,448	0	10,892	0
4	Loa Janan	2,526	842	42,947	18,105
5	Loa Kulu	12,064	4,721	52,451	71,334
6	Muara Muntai	49,369	4,114	15,281	24,096
7	Muara Wis	85,470	28,023	16,113	11,209
8	Kota Bangun	29,403	6,818	26,421	21,733
9	Tenggarong	5,259	0	30,053	6,011
10	Sebulu	8,891	5,928	59,276	11,855
11	Tenggarong Seberang	6,461	2,660	22,424	10,642
12	Anggana	92,607	11,576	9,261	16,206
13	Muara Badak	40,938	7,642	21,834	12,554
14	Marang Kayu	20,207	12,762	38,820	24,993
15	Muara Kaman	199,551	64,743	76,716	0
16	Kenohan	47,297	34,398	48,525	0
17	Kembang Janggut	47,176	22,851	75,187	47,176
18	Tabang	28,924	101,043	203,043	443,440
Total		741,021	311,814	816,367	742,488

Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2010

2. Daerah dataran alluvial (Alluvial Plain)

Adalah daerah dataran yang terbentuk dengan proses pengendapan di daerah muara dan lereng-lereng bukit/pegunungan. Bentuk wilayah bermorfologi dataran dengan variasi kelerengan kurang dari 2 % dan perbedaan tinggi kurang dari 2 meter. Luas satuan dataran alluvial ini adalah 2.251,19 Km² atau 8.62 % dari luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

3. Daerah jalur kelokan sungai (Meander Belt),

Adalah daerah jalur meander sungai yang mempunyai tanggul sungai yang lebar. Bentuk wilayah bermorfologi dataran dengan variasi kelerengan kurang dari 2 % dan perbedaan tinggi kurang dari 2 meter. Luas satuan jalur kelokan sungai ini adalah 1.400,93 Km² atau 5,36 % dari luas wilayah Kutai Kartanegara.

4. Daerah rawa (Swamp),

Adalah daerah dataran banjir yang selalu tergenang air, rawa bergambut atau dataran banjir berawa di lembah yang sempit. Bentuk wilayah bermorfologi dataran dengan variasi kelerengan kurang dari 2 % dan perbedaan tinggi kurang dari 1 meter. Luas rawa ini adalah 2.691,71 Km² atau 9,87 % dari luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

5. Daerah lembah alluvial (Alluvial Valley)

Adalah daerah dataran di lembah atau di kiri-kanan jalan aliran sungai dengan berbukit atau tidak berbukit. Bentuk wilayah bermorfologi dataran dengan variasi kelerengan kurang dari 2 % dan perbedaan tinggi kurang dari 1 meter. Luas satuan lembah alluvial ini adalah 85,03 Km² atau 0,33 % dari luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

6. Daerah teras (Terrain)

Adalah daerah berteras, baik yang dipengaruhi laut maupun teras berpasir yang datar dan tertutup gambut yang dangkal atau teras berpasir dengan bentuk wilayah bergelombang. Bentuk wilayah bermorfologi dataran dengan variasi kelerengan kurang dari 8 % dan perbedaan tinggi kurang dari 10 meter. Luas satuan teras ini adalah 880,22 Km² atau 3,37 % dari luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

7. Daerah dataran (Plain),

Adalah daerah endapan, dataran karst, dataran vulkanik, dataran batuan beku asam dan dataran basalt. Bentuk wilayah bergelombang sampai berbukit dengan variasi kelerengan kurang dan 2-40 % dan perbedaan tinggi kurang dari 50 meter. Luas satuan dataran ini adalah 8.583, 13 Km² atau 32,86 % dan luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

8. Daerah perbukitan (Hill)

Adalah daerah bukit endapan dan ultra basalt, satuan punggung sendimen, metamorf dan vulkanik yang terpotong dengan pola drainase radial. Bentuk wilayah bergelombang sampai agak berbukit. Luas satuan perbukitan ini adalah 4.123,64 Km² atau 15,79 % dari luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

9. Daerah pegunungan (Mountain).

Adalah daerah gunung endapan basalt dan ultra basalt, gunung batu pasir dengan lereng terpotong, punggung dan gunung karet yang permukaannya tidak rata, satuan punggung granit dan metamorf dan gunung strato vulkanik yang tererosi dengan pola drainase radial. Bentuk wilayah agak berbukit sampai bergunung dengan variasi kelerengan kurang dari 26 % sampai lebih dari 60 % dan perbedaan tinggi lebih dari 300 meter. Luas satuan pegunungan ini adalah 3.342,31 Km² atau 12,8 % dari luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penyebaran dan luas satuan fisiografi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4 Penyebaran dan Luas Satuan Fisiografi Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Nama Satuan Fisiografi	Luas Wilayah	%
1	Rawa Pasang Surut (Tidak Swamp)	2997.95	11.00
2	Dataran Alluvial (Alluvial Plain)	2349.99	8.62
3	Jalur kelokan Sungai (Meander Belt)	1462.41	5.36
4	Rawa (Swamp)	1291.71	9.87
5	Lemba Alluvial (Alluvial Valley)	88.76	0.33
6	Teras-teras (Terrace)	918.84	3.37
7	Dataran (Plain)	8959.82	32.86
8	Perbukitan (Hill)	4304.61	15.79
9	Pegunungan (Mountain)	3488.99	12.80
Jumlah		27263.10	100.00

Sumber : Pusat Data Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Di Daerah (PDP3D) Kabupaten Kutai Kartanegara.

C. Klimatologi

Iklim wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sangat dipengaruhi oleh iklim tropis basah yang bercirikan curah hujan cukup tinggi dengan penyebaran merata sepanjang tahun, sehingga tidak terdapat pergantian musim yang jelas.

Iklim di Kabupaten Kutai Kartanegara dipengaruhi oleh letak geografinya yakni iklim hutan tropika dengan suhu udara rata-rata 26⁰C, dimana perbedaan antara suhu terendah dengan suhu tertinggi mencapai 5⁰ – 7⁰C. Jumlah curah hujan wilayah ini berkisar 2.000-4.000 mm/tahun dengan jumlah hari hujan rata-rata 130-150 hari/tahun. Curah hujan terendah yaitu dari 0 – 2.000 mm/tahun tersebar di wilayah pantai dan semakin meningkat ke wilayah pedalaman atau kearah barat.

Curah hujan di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dibagi kedalam 6 (enam) klasifikasi curah hujan, yaitu :

1. Curah hujan antara 0 – 2.000 mm per tahun.

Meliputi luas 12.376,53 ²Km atau 47,39 % luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, tersebar di bagian Timur di sepanjang pantai dari utara ke selatan yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Muara Badak, Anggana, Loa Janan, Loa Kulu, Tenggarong, Sebulu dan Muara Kaman. Pada kawasan ini terdapat 2 (dua) bulan lembab yaitu pada bulan Agustus dan bulan September.

2. Curah hujan antara 2.000 – 2.500 mm per tahun.

Meliputi Luas 5.979,52 Km² atau 22,90 % wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagian kawasan ini terdapat di Kecamatan Kota Bangun. Kawasan ini mempunyai 2 (dua) bulan lembab yaitu bulan Juli dan Agustus.

3. Curah hujan antara 2.500 – 3.000 mm per tahun

Meliputi luas 1.986,40 Km² atau 7,61 % luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kawasan ini terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten membujur dari utara ke selatan, yang meliputi Kecamatan Kembang Janggut. Pada kawasan ini hanya terdapat satu bulan lembab yaitu pada bulan Juli.

4. Curah hujan antara 3.000 – 3.500 mm per tahun

Meliputi luas 1.344,35 Km² atau 5,15 % luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kawasan ini terletak agak ke barat wilayah Kabupaten dengan penyebaran di sekitar Kecamatan Kembang Janggut membujur ke utara dan pada kawasan ini tidak terdapat bulan lembab dan bulan kering.

5. Curah hujan antara 3.500 – 4.000 mm per tahun

Meliputi luas 1.425, 15 Km² atau 5,46 % luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kawasan ini terdapat di sebagian wilayah Kecamatan Tabang, membujur dari selatan ke utara, dan pada kawasan ini tidak terdapat bulan lembab dan bulan kering. Curah hujan lebih dari 4.000 mm per tahun, meliputi luas 3.004,96 Km² atau 11,51 % luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, terletak pada ujung barat wilayah Kabupaten yaitu di sebagian Kecamatan Tabang, dan pada kawasan ini tidak terdapat bulan lembab dan bulan kering.

D. Hidrologi atau Sumberdaya Air

Potensi hidrologi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sangat besar. Berdasarkan data yang ada, wilayah ini memiliki 31 sungai besar dan kecil, Dari sungai-sungai tersebut yang tersebar dan terpanjang adalah Sungai Mahakam sebagai Wilayah Sungai Strategis Nasional dengan DAS meliputi DAS Mahakam, DAS Semboja, DAS Senipah, dan DAS Semoi. Aliran Sungai Mahakam yang lebar dan tenang memberikan pengaruh yang sangat besar terutama bagi kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Besarnya potensi air sungai yang mengalir sepanjang sungai dan anak sungai Mahakam ini dapat diakibatkan oleh penggunaan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan kawasan hutan, sehingga sangat berpotensi untuk daya resap air (infiltrasi) di wilayah ini dan selanjutnya menghasilkan volume/debit air yang sangat besar di daerah hulu. Bagi kepentingan sosial ekonomi masyarakat sungai/anak sungai Mahakam hingga saat ini dimanfaatkan sebagai air baku bagi penyediaan air minum penduduk di sepanjang wilayah yang dilaluinya. Sedangkan lebar dan dalamnya sungai dijadikan sarana esensial bagi kegiatan transportasi air sebagai transportasi lokal maupun antar wilayah (transportasi regional).

Selain memiliki banyak sungai besar dan kecil, wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara juga memiliki banyak danau. Beberapa danau yang cukup besar yang ada di wilayah ini

antara lain Danau Semayang dan Danau Melintang. Kedua danau ini cukup terkenal karena merupakan habitat Pesut Mahakam yang dilindungi.

Tabel 1.5 Nama Sungai di Kabupaten Kutai Kartanegara

NAMA SUNGAI Name of Rivers	PANJANG (KM) Length		LEBAR (Meter)	KEDALAMAN (Meter)
	Seluruhnya	Yang dapat dilayari		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Sungai Mahakam	920	823	100-800	5-12
2. Sungai Loa Haur	120	80	10-30	2-4
3. Sungai Jembayan	180	112	20-80	2-6
4. Sungai Kedang Rantau	132	132	30-100	2-4
5. Sungai Sebintulung	15	15	6-15	2-4
6. Sungai pela	10	10	8-15	3-10
7. Sungai Kahala	77	77	2-6	3-4
8. Sungai Batang Muntai	10	10	4-8	3-6
9. Sungai Bongan	20	20	3-5	2-4
10. Sungai Kedang Kepala	319	266	40-150	3-10
11. Sungai Kelinjau	15	10	20-75	3-10
12. Sungai Belayan	319	319	15-150	3-10

Sumber : LLASDP Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel 1.6 Nama Danau di Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Nama Danau	Luas (Ha)
1	Ngayau	920
2	Mulupan	24
3	Siran	39
4	Man	29
5	Melintang	11000
6	Semayang	13000
7	Utis	38
8	Karang	39
9	Merambi	51
10	Puan Rabuk	319
11	Loa Kang	23
12	Perian	198
13	Tempatung	119
14	Batu Bumbun	182
15	Kejo	32
16	Tanah Liat	49

Sumber : LLASDP Kabupaten Kutai Kartanegara

Selain danau, terdapat juga beberapa waduk yang tersebar di beberapa lokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan jumlah sebanyak 3 unit. Waduk yang dimaksudkan adalah Waduk Panji Sukarame di Kecamatan Tenggarong, Waduk Marangkayu di Kecamatan Marangkayu, dan Waduk Samboja di Kecamatan Samboja. Keberadaan waduk ini selain sebagai kawasan konservasi dan sumber air baku, juga digunakan sebagai alat untuk pengendali banjir di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sumberdaya air lainnya yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah jaringan irigasi yang manfaat utamanya sebagai pengairan kegiatan pertanian. Jaringan irigasi di Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu jaringan irigasi kewenangan provinsi dan jaringan irigasi kewenangan kabupaten.

Jaringan irigasi dengan kewenangan provinsi terdapat sebanyak 8 (delapan) unit yaitu Daerah Irigasi Samboja 1.167 hektar, Daerah Irigasi Sabintulung 1.000 hektar, Daerah Irigasi Marangkayu 2.000 hektar, Daerah Irigasi Limpahung 1.500 hektar, Daerah Irigasi Sukabumi 1.000 hektar, Daerah Irigasi Sidomukti 1.000 hektar, Daerah Irigasi Bunga Jadi 1.500 hektar, dan Daerah Irigasi Rampak Lambur 1.000 hektar. Sedangkan jaringan irigasi dengan kewenangan kabupaten dapat dilihat pada tabel.

Tabel 1.7 Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Daerah Irigasi	Luas (Ha)
1	DI Hambau	925,00
2	DI Kembang Janggut	800,00
3	DI Sebamban	200,00
4	DI Sebelimbingan	300,00
5	DI Muhurun	300,00
6	DI Beloro	200,00
7	DI Selorong Seberang	200,00
8	DI Kahala	200,00
9	DI Loa Sokah	200,00
10	DI Long Beleh	200,00
11	DI Merendar	150,00
12	DI KM 15	150,00
13	DI Loa Janen Ulu	500,00
14	DI Loa Huiy	200,00
15	DI Pimping	100,00
16	DI Bakungan Bawah	300,00
17	DI Tani Bhakti	750,00
18	DI Manili	350,00
19	DI Jonggon A	261,00
20	DI Jonggon B	450,00
21	DI Jonggon D	500,00
22	DI Loa Kulu Seberang	450,00
23	DI Kampung Banjar	350,00
24	DI Loa Gagak	200,00
25	DI Lembanong	475,00
26	DI Lebaho Lais	200,00
27	DI Tanjung Laung	200,00
28	DI Jongkang	200,00
29	DI Loa Kulu Kota	200,00
30	DI Sungai Payang	250,00
31	DI Maluhu	225,00
32	DI Embalut	300,00
33	DI Suku Dadi	350,00
34	DI Kejawi	375,00
35	DI Kliring	300,00

No	Daerah Irigasi	Luas (Ha)
36	DI Sidodadi	350,00
37	DI Loa Ipuh	300,00
38	DI Manunggal Jaya	500,00
39	DI Bangun Rejo	450,00
40	DI Kerta Buana (iv)	500,00
41	DI Bukit Pariaman	500,00
42	DI Buana Jaya	500,00
43	DI Mulawarman	300,00
44	DI Loa Raya	150,00
45	DI Perjiwa	100,00
46	DI Loa Lepu	100,00
47	DI Sangasanga Dalam I	200,00
48	DI Sangasanga Dalam II	200,00
49	DI Kampung Jawa	200,00
50	DI Sebulu III	300,00
51	DI Sebulu IV	200,00
52	DI Sebulu Ilir	200,00
53	DI Sebulu Ulu	500,00
54	DI Berambai	400,00
55	DI Sagihan Atas	220,00
56	DI Tanjung Harapan	250,00
57	DI Manunggal Jaya Sp II	500,00
58	DI Giri Agung	400,00
59	DI Teratak	400,00
60	DI Benua Puhun	657,00
61	DI Sebulu V	500,00
62	DI Rantau HEMPANG	150,00
63	DI Muara Kaman	200,00
64	DI Teluk Muda	550,00
65	DI Kedang Murung	200,00
66	DI Lebak Mantan I	200,00
67	DI Lebak Mantan II	200,00
68	DI Kota Bangun Seberang	150,00
69	DI Kota Bangun Ulu	300,00
70	DI Kota Bangun Ilir	400,00
71	DI Trans SP. IV	300,00
72	DI Sebulu Uptt I	250,00
73	DI Sebulu Uptt II	250,00
74	DI Trans Sp. V.a	300,00
75	DI Trans Sp. V.b	175,00
76	DI Rimba Ayu	350,00
77	DI Kota Bangun VI	300,00
78	DI Kayu Bunga	125,00
79	DI Loleng	500,00
80	DI Kalakat	100,00
81	DI Salok Palai	250,00
82	DI Long Lalang	100,00
83	DI Leka Induk	200,00
84	DI Berinding Seberang	100,00
85	DI Perian	500,00

No	Daerah Irigasi	Luas (Ha)
86	DI Batuq	100,00
87	DI Kemuda	500,00
88	DI Kuara Leka I	325,00
89	DI Muara Leka II	200,00
90	DI Rapak Nyamuk Ilir	150,00
91	DI Gunung Sari	125,00
92	DI Saliki	200,00
93	DI Muara Badak Ilir	200,00
94	DI Muara Badak Ulu	200,00
95	DI Handil Baru Darat	350,00
96	DI Rapak Kutai	200,00
97	DI Bunga Putih	200,00
98	DI Tanjung Limai	500,00
99	DI Kersik	150,00
100	DI Sebuntai	500,00
101	DI Makarti	200,00
102	DI Gunung Menangis	300,00
103	DI Sangkiman I	275,00
104	DI Sangkiman II	375,00
105	DI Sakarat	250,00
106	DI Jerangin	500,00
107	DI Lempahung	400,00
108	DI Alang Alang	350,00
109	DI Tanjung Harapan	300,00
110	DI Selok Api Darat	300,00
111	DI Selok Api Darat Luar	500,00
112	DI Muara Wali	500,00
113	DI Saka Ulu	500,00
114	DI Saka Ilir	500,00
115	DI Gunung Tampi	400,00
116	DI Lempahung I	300,00
117	DI Lempahung II	300,00
118	DI Senipah Bawah	300,00
119	DI Lampe	100,00
120	DI Sungai Seluang	250,00
121	DI Margo Mulyo	100,00
122	DI Argosari	100,00
123	DI Amborawang Laut	300,00
124	DI Amborawang Darat	200,00
125	DI Muara Sembilang	150,00
126	DI Beringin Agung	300,00
127	DI Muara Jawa Ilir	100,00
128	DI Muara Jawa Tengah	300,00
129	DI Muara Jawa Ulu	150,00
130	DI Galendrong	300,00
131	DI Tama Pole	200,00
132	DI Dondang	300,00
133	DI Muara Kembang	400,00
134	DI Aji Mas	100,00
135	DI Sindang Jaya	250,00

No	Daerah Irigasi	Luas (Ha)
136	DI Debag	200,00
137	DI Jilay	200,00
138	DI Amborawang	552,00
139	DI Bitung	100,00
140	DI Bukit Biru	300,00
141	DI Genting Tanah	200,00
142	DI Handil Baru	200,00
143	DI Jahuq	201,00
144	DI Kutai Lama	200,00
145	DI Liang	954,00
146	DI Loa Janan Ulu	500,00
147	DI Loa Tebu	125,00
148	DI Lok Sumber	551,00
149	DI Marga Sari	200,00
150	DI Mualap	200,00
151	DI Muara Muntai	310,00
152	DI Muara Wis	300,00
153	DI Ngadang	200,00
154	DI Panoragan	266,00
155	DI Purwajaya	100,00
156	DI Rapak Lama	725,00
157	DI Rapak Lambur	1.000,00
158	DI Rapak Nyamuk	141,00
159	DI Santan Tengah	710,00
160	DI Santan Ulu	625,00
161	DI Sebuntal	750,00
162	DI Separi I	589,00
163	DI Separi II	547,00
164	DI Separi III	547,00
165	DI Serbaya	250,00
166	DI Sumber Rejeki	200,00
167	DI Tani Aman	100,00
168	DI Tanjung Batu	200,00
169	DI Teluk Dalam I, III	300,00
170	DI Timbau	180,00
171	DI Tirusan	825,00
172	DI Ukung	200,00
173	DI Panji Sukarame	50,00
Total		54.186,00

Sumber: Kepmen PU Nomor 390 Tahun 2007

Disamping sumber air permukaan, terdapat juga sumber air tanah yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara berupa mata air yang dimanfaatkan sebagai air baku untuk air minum di Kecamatan Muara Jawa.

E. Geologi

Struktur geologi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sampai saat ini belum seluruhnya diketahui. Hasil survey dan pemetaan geologi yang dimuat dalam buku "Geologi of Indonesia" oleh R.W. Van Bemmelen tahun 1949, menunjukkan bahwa baru sebagian sebelah timur (daerah pantai dan dataran rendah sekitarnya) yang dipetakan, yang membujur dari arah selatan sampai utara. Diduga bahwa struktur geologi Kabupaten Kutai Kartanegara berumur antara Pratertier hingga Kwartier.

Formasi geologi ini terbentuk pada zaman Pratertier meliputi areal seluas 667,05 Km² Atau 7,55 % dari luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Formasi ini terdiri dari; batuan serpih kristalin, phylit, batu sebak, serpih liat, batu liat, napal, batu gamping dan batuan eruftif asam sampai basa. Penyebarannya terdapat di Kecamatan Tabang. Pada zaman Tertier terbentuk formasi batuan : Paleogen, Pamaluan Beds, Pulaubalang Beds, Balikpapan (Kutai Beds), Kampung Baru dan Dumaring Beds.

1. Formasi Paleogen yang terbentuk pada jaman Eosen – Oligosen

Terdiri dari batu pasir berkonglomerat basalt, batu pasir jempungan, napal dan batu gamping, meliputi area 153.08 Km² atau 0,59 % dari luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Formasi ini terdapat dikecamatan Kembang Janggut.

2. Formasi Pamaluan (Pamaluan Beds)

Terdiri dari batu pasir, batu opsir, dengan sisipan batuliat, serpih. Batu gamping dan batu lanau (Siltstone) meliputi areal seluas 4.446,24 Km² atau 17 % dari luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Formasi ini terdapat di wilayah Kecamatan Muara Badak, Muara Muntai, Kota Bangun, Muara Kaman dan Sebulu.

3. Formasi Pulau balang

Dengan luas 3.726,15 Km² atau 14,27 % dari wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Formasi ini terdiri dari Grewake, batu pasir kwarsa, batu gamping, batu lempung, dan tufa dasitik dengan sisipan batu bara. Formasi ini tersebar dengan garis pantai yang meliputi Kecamatan Muara Badak, Sebulu, Tenggarong, Loa Kulu, Kota Bangun, Muara Muntai, Muara Kaman, Sanga-sanga dan Samboja.

4. Formasi Balikpapan yang terbentuk pada jaman Miosen

Terdiri dari batu pasir kwarsa dan lempung dengan sisipan lanau, serpih, batu gamping dan Batu bara. Luas formasi ini adalah 4.360,93 Km² atau 16,70 % dari luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Penyebaran formasi ini terdapat di wilayah Kecamatan Muara Badak, Sebulu, Tenggarong, Loa Kulu, Loa Janan, Anggana, Sanga-sanga dan Samboja. Formasi Pulau Balang dan Balikpapan ini dikenal dengan nama formasi Kutai Beds.

5. Formasi Kampung Baru

Terdiri dari batu pasir kwarsa dengan sisipan lempung, serpih, lanau dan lignit, terdapat seluas 1.644,73 Km² atau 6,30 % dari laus wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Formasi ini terdapat di wilayah Kecamatan Muara Badak, Anggana, Sanga-sanga, Muara Jawa, Loa Janan dan Samboja.

6. Pada jaman Kuarter terbentuk alluvium

Terdiri dari pasir lumpur dan kerikil. Formasi ini meliputi areal seluas 8.075,76 Km² atau 30,92 % dari luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Penyebaran dan luas masing-masing geologi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut :

Tabel 1.8 Jenis Formasi Geologi Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Jenis Formasi Geologi	Luas (Km ²)	(%)
1	Alluvium	8,430.20	30.92
2	Kampung Baru Beds	1,716.91	6.30
3	Balikpapan Beds	4,552.31	16.70
4	Pulau Balang Beds	3,889.68	14.27
5	Pamalu Bed	4,641.37	17.02
6	Paleogene	159.80	0.59
7	Pratertiar	696.32	2.55
8	Tidak Ada Data	3,176.51	11.65
Total		27,263.10	100.00

Sumber : Buku Profil Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2009

F. Jenis Tanah

Sesuai dengan kondisi iklim di Kabupaten Kutai Kartanegara yang tergolong dalam type iklim tropika humida, maka jenis-jenis tanah yang terdapat di daerah ini pada umumnya tergolong kedalam tanah yang bereaksi asam. Jenis-jenis tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara (menurut penelitian Tanah Bogor dan padananya menurut Soil Taxonomi) terdiri dari Podsolik (Ultisol), Organosol (Histosol), Lithosol (Entisol), Latosol (Ultisol), Andosol (Inceptisol), Regosol (Entisol), Renzina (Moltisol) dan Mediteran (Inceptisol).

Ciri dan sifat tanah podsolik (ultisol) biasanya ditandai dengan :

1. Penyucian yang ekstensif terhadap basa-basa, sehingga tanah bereaksi masam dengan kejenuhan basa yang rendah.
2. Karena suhu yang cukup tinggi dan penyucian yang berlangsung terus menerus mengakibatkan pelapukan terhadap mineral yang mudah lapuk sehingga terjadi pembentukan mineral lempung sekunder dan oksidaoksidanya.

3. Terjadi penyucian lempung di lapisan atas (eluviasi) dan penimbunan lempung dilapisan bawahnya (Illuviasi).

Tanah pudsolik (ultisol) merupakan jenis tanah yang terluas di Kabupaten Kutai Kartanegara dan berpotensi dikembangkan sebagai daerah pertanian. Persediaan air didaerah ini yang cukup karena curah hujan yang tinggi sangat mendukung penggunaan tanah dari jenis ini sebagai daerah pertanian, biasanya memungkinkan produksi yang baik beberapa tahun pertama, selama unsur-unsur hara dipermukaan melalui proses biocycle belum habis.

Reaksi tanah yang masam, kejenuhan basa rendah, kadar alumanium yang tinggi dan kedaras unsur hara yang rendah merupakan penghambat utama untuk pertanian. Untuk pengguna yang baik diperlukan pengapuran, pemupukan dan pengelolaan yang tepat.

Penggunaan tanah ini sebagian masih hutan dan dapat dipertahankan kesuburan tanahnya karena recycling, dimana basa-basa yang tercuci kelapisan bawah diserap kembali oleh akar-akar tanaman hutan dan dikembalikan kepermukaan melalui daun-daun yang gugur.

Tanah alluvial (Entosil) merupakan tanah yang baru berkembang. Proses pembentukan tanah ini umumnya dipengaruhi faktor-faktor :

- a. Erosi berat, yang menyebabkan bahan-bahan yang dierosikan lebih banyak dari pada proses pembentukan tanah.
- b. Pengendapan yang terus menerus menyebabkan pembentukan horison lebih lambat dari pengendapan, misalnya terdapat didaerah dataran banjir, delta, lembah-lembah dan bukit-bukit pasir dipantai.
- c. Batuan induk yang sangat sukar lapuk (inert) atau tidak permeabel sehingga air sukar meresap dan reaksi-reaksi tidak berjalan.
- d. Bahan induk yang tidak subur atau mengandung unsur-unsur yang beracun bagi tanaman atau organisme lain , sehingga defferensiasi oleh bahan organik tidak terjadi.
- e. Selalu jenuh atau tergenang yang menghambat perkembangan horison.

Penggunaan tanah dari jenis tanah alluvial (entisol) ini untuk usaha pertanian misalnya dapat dilakukan didaerah endapan sungai atau rawa-rawa pantai. Tanah Alluvial yang berasal dari alluvium, umumnya merupakan tanah-tanah subur. Tanah-tanah entisol yang berlereng curam atau berbatu-batu sebaiknya digunakan sebagai hutan atau cagar alam.

Tanah-tanah dari golongan organol (histosol) juga terdapat di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Tanah ini terbentuk bila produksi dan penimbunan bahan organik lebih

besar dari mineralisasinya. Keadaan seperti ini terdapat di tempat-tempat yang selalu tergenang air dimana sirkulasi oksigen sangat lambat, dengan demikian dekomposisi bahan organik terhambat sehingga mengakibatkan terjadinya akumulasi bahan organik.

Tanah organol (histusol) ini sering disebut Blanket Peat atau Climatic Bog Atau sering juga disebut tanah gambut. Tanah ini juga terbentuk didaerah cembung pada dataran tinggi. Pembentukan hitosol pada dasarnya tidak dipengaruhi oleh iklim, oleh karena itu tanah ini dapat ditemukan berasosiasi dengan segala macam jenis tanah.

Histosol mempunyai daya memegang air sangat tinggi, baik atas dasar volume maupun berat isi. Air tersebut umumnya tertahan di dalam pori kasar (air grafitasi) atau dalam pori-pori yang sangat halus hingga tidak tersedia bagi tanaman. Kapasitas tukar kation tanah hitosol umumnya disebabkan oleh gugusan karboksil dan phenolik serta gugus lain. Gugus ini semakin bertambah dengan semakin lanjutnya dikomposisi bahan organik sehingga kapasitas tukar katio dapat meningkat sampai 200 meg/100 gram atau lebih.

Proses terjadinya akumulasi bahan organik awal terjadinya tanah organosol (histosol) disebut juga proses paludisasi. Dalam proses selanjutnya bahan organik mengalami dekomposisi menjadi lebih halus. Tanah organik yang belum do drainase yang masih berupa rawa-rawa gambut mempunyai susunan Horizon AooG melalui proses pematangan (Repening) berupa tahapan Pematangan Fisik, Pematangan Kimia (Disintegration) dan Pematangan Biologik (Moulding). Penggunaan tanah organosol (Histosol) untuk pertanian memerlukan usaha drainase. Akibat perbaikan drainase ini maka terjadilah penyusutan volume tanah (Subsidence).

Tanah gambut pada umumnya kurang subur dibanding dengan yang lebih dangkal. Hal ini mungkin dikarenakan unsur-unsur hara di daerah dangkal lebih kaya dari pada di gambut dalam, Disamping itu akar-akar tanaman masih bisa masuk ke dalam tanah mineral dibawahnya, untuk menyerap unsur-unsur hara.

Andosol (Inceptisol) adalah tanah yang belum matang (immature) dengan perkembangan profil yang lebih lemah dibanding dengan tanah matang dan masih banyak menyerupai sifat bahan induknya. Penggunaan jenis tanah Andosol (Inceptisol) ini adalah untuk pertanian dan non pertanian (sangat beraneka ragam). Daerah-daerah yang berlereng curam untuk hutan atau hutan lindung, Sedangkan daerah yang berdrainase jelek dapat dijadikan pertanian setelah diadakan perbaikan drainasenya.

Tanah Renzina (Millisol) yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara umumnya dari sub order Rendoll, yang dimaksud disini ialah tanah yang mengandung Ca Co_3 ekuivalen lebih dari 40 % pada kedalaman kurang lebih dari satu meter. Mollisol merupakan tanah subur dengan hanya sedikit pencucian sehingga kejenuhan basa tinggi. Tanah ini mempunyai kejenuhan basa 50 % atau lebih pada Horison Sargilik atau Netrik ataupun sampai kontak litik/paralik.

Hampir seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara didominasi oleh kompleks Podsolik Merah Kuning, dan Organosol Glei Humus. Organosol Glei Humus terdapat di daerah cekungan disekitar Sungai Mahakam yang tergenang air, yaitu terdapat di Kecamatan Muara Muntai, Kota Bangun, Kenohan, Kembang Janggut, Muara Kaman, Sebulu, Tenggarong dan Loa Kulu. Sedangkan alluvial terdapat di pesisir pantai dan delta sungai Mahakam, Wilayahnya tersebar di Kecamatan Samboja, Muara Jawa, Sanga-sanga, Anggana dan Muara Badak.

Tanah Podsolik Merah Kuning di Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 7.557,33 Km² atau 27,72 % dari luas wilayah. Podsolik Merah Kuning terbentuk dari batuan beku dan endapan pada daerah bukit dengan pengunungan lipatan. Komplek Podsolik Merah Kuning, Latosol dan Litosol Kuning terbentuk dari batuan beku, endapan dan metamorf pada daerah pegunungan patahan. Di Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 8.617,86 Km² atau 31,61 % dari luas wilayah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.9 Luas dan Penyebaran Jenis Tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Jenis Tanah Bahan Induk Fisiografi	Lokasi Penyebaran
1	Organosol Gleihumus Alluvial Dataran Didaerah Cekungan disekitar Sungai Mahakam	Kec. Ma. Muntai, Kota Bangun, Kenohan, Kembang Janggut, Ma. Kaman, Sebulu, Tenggarong dan Loa Kulu 3.492,40 Ha (12,81%)
2	Alluvial-Alluvial Dataran di Pesisir Pantai dan Delta S. Mahakam	Kec. Samboja, Ma. Jawa, Sanga-sanga, Anggana dan Muara Badak 7.595,50 Ha (27.86%)
3	Kompleks Podsolik Merah Kuning, Latosol dan Litosol	Batuan beku dan endapan metamorf Pegunungan Patahan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara 7.557,33 Ha (27,72%)
4	Podsolik Merah Kuning Batuan Beku dan endapan Bukit dan Pegunungan Lipatan	Sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara 8.617,86 Ha (31,61%)

Sumber : Buku Profil Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2009

1.4.3 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan PJU Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2008 dapat dikelompokkan kedalam 3 kelompok besar, yaitu penggunaan lahan untuk perhutanan, rawa, pertanian dan non pertanian. Dari empat kelompok penggunaan lahan untuk perhutanan, khususnya hutan rakyat, hutan lebat, hutan sejenis, hutan rawa dan hutan belukar, komposisi hutan belukar mendominasi bentang lahan wilayah perhutanan. Penggunaan lahan selanjutnya juga mendominasi adalah hutan lebat 1.024.535 hektar, sedangkan penggunaan lahan untuk hutan sejenis luasnya hanya 62.339 hektar. Dominasi penggunaan lahan hutan tersebut menunjukkan adanya sistem penghijauan yang relatif baik.

Pola penggunaan lahan pertanian di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara distribusinya relatif menyebar dan merata di semua kecamatan. Penggunaan lahan pertanian ini terdiri dari sawah, pertanian lahan kering, perkebunan dan kebun campuran. Penggunaan lahan pertanian jenis pertanian lahan kering, sesuai dengan ketersediaan data menunjukkan adanya dominasi yaitu seluas 104.007 hektar. Pada sisi lain lahan-lahan pertanian produktif di wilayah Kutai Kartanegara relatif masih luas. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan lahan sawah yang luasnya mencapai 53.987 hektar. Pemanfaatan lahan untuk kegiatan non industri meliputi bangunan permukiman, serta perkantoran, industri dan jasa. Dari data yang ada diketahui bahwa penggunaan lahan untuk permukiman relatif terbatas. Dari total luas lahan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, penggunaan lahan untuk perkantoran hanya seluas 15.669 hektar.

Tabel 1.10 Penggunaan Lahan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008

No	Pemanfaatan Ruang	Total (Ha)	(%)
A.	Kawasan Lindung		
1.	Hutan Lindung	305.902,96	10,25
2.	Cagar Alam	16.908,91	0,57
3.	Taman Nasional Kutai	37.303,56	1,25
4.	Taman Hutan Raya	56.729,77	1,90
5.	Hutan Wisata Suaka Alam	0	0
6.	Hutan Pendidikan	25.139,45	0,84
7.	Kawasan Perlindungan Setempat	0	0
	Sempadan Sungai	335.123,72	11,23
	Sempadan Danau	18.130,83	0,61
	Sempadan Pantai	55.807,08	1,87
8.	Kawasan Pantai Berhutan Bakau	4.180,32	0,14
	Total Kawasan Lindung	855.226,60	28,67
B.	Kawasan Budidaya		
1.	Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK)		
	Hutan Produksi Tetap	157.209,28	5,27
	Hutan Produksi Terbatas	832.882,82	27,92
	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	179.643,86	6,02
	Total Kawasan Budidaya Kehutanan	1.169.736	39,21
2.	Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK)		
	Pertanian	5.397,45	0,18
	Perkebunan	899.335,17	30,14
	Pertambangan	0	0
	Permukiman	11.655,02	0,39
	Perikanan	42.137,58	1,41
	Total Kawasan budidaya Non Kehutanan	958.525,22	32,13
	Total Kawasan Budidaya	1.169.735,96	39,21
	Jumlah	2.983.487,78	100,00

Sumber: PJU, Kab. Kutai Kartanegara, 2008

1.4.4 Potensi Sumberdaya Manusia

A. Jumlah dan Persebaran Penduduk

Berdasarkan hasil sensus penduduk 2010, penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2010 adalah sebesar 626.286 jiwa yang terdiri dari 329.992 jiwa penduduk laki – laki dan 296.294 jiwa penduduk perempuan.

Sebagian besar penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara berada di ibukota Kabupaten yaitu Kecamatan Tenggarong dengan angka sebesar 15,34%, selanjutnya disusul oleh Kecamatan Tenggarong Seberang dengan angka 9,79%, Kecamatan Loa Janan 8,92%, dan Kecamatan Samboja sebanyak 8,73%. Selebihnya tersebar di 14 (empat belas) kecamatan lainnya dan pola persebaran ini dari tahun ke tahun tidak banyak perubahan.

Tabel 1.11 Jumlah dan Persebaran Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Distribusi (%)
1	Samboja	54.700	8,73
2	Muara Jawa	33.835	5,40
3	Sanga-sanga	17.611	2,81
4	Loa Janan	55.889	8,92
5	Loa Kulu	39.866	6,37
6	Muara Muntai	17.222	2,75
7	Muara Wis	8.506	1,36
8	Kota Bangun	31.336	5,00
9	Tenggarong	96.077	15,34
10	Sebulu	36.500	5,83
11	Tenggarong Seberang	61.293	9,79
12	Anggana	32.789	5,24
13	Muara Badak	39.841	6,36
14	Marang Kayu	23.516	3,75
15	Muara Kaman	33.968	5,42
16	Kenohan	9.847	1,57
17	Kembang Janggut	23.839	3,81
18	Tabang	9.651	1,54
Jumlah		626.286	100,00

Sumber: Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2010

B. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2010 sebesar 23 jiwa/km². Persebaran penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara menurut luas wilayah juga tidak merata, dengan luas sebesar 398,10 Km² atau sekitar 1,46% yang dimiliki oleh Kecamatan Tenggarong dan berpenduduk sebanyak 96.077 jiwa, maka tingkat kepadatan penduduknya adalah 241 jiwa/km².

Kepadatan tertinggi lainnya selain Kecamatan Tenggarong adalah Kecamatan Tenggarong Seberang yaitu sebesar 140 jiwa/km² dan Kecamatan Loa Janan 87 jiwa/km².

Kepadatan terkecil di Kabupaten Kutai Kartanegara berada di Kecamatan Tabang dengan angka 1 jiwa/km², diikuti oleh Kecamatan Muara Wis dan Kecamatan Kenohan yang mempunyai kepadatan penduduk sebesar 8 jiwa/km². Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada **Tabel 1.11**.

Tabel 1.12 Kepadatan Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1	Samboja	54.700	1.045,90	52
2	Muara Jawa	33.835	754,5	45
3	Sanga-sanga	17.611	233,4	75
4	Loa Janan	55.889	644,2	87
5	Loa Kulu	39.866	1.405,70	28
6	Muara Muntai	17.222	928,6	19
7	Muara Wis	8.506	1.108,16	8
8	Kota Bangun	31.336	1.143,74	27
9	Tenggarong	96.077	398,1	241
10	Sebulu	36.500	859,5	42
11	Tenggarong Seberang	61.293	437	140
12	Anggana	32.789	1.798,80	18
13	Muara Badak	39.841	939,09	42
14	Marang Kayu	23.516	1.165,71	20
15	Muara Kaman	33.968	3.410,10	10
16	Kenohan	9.847	1.302,20	8
17	Kembang Janggut	23.839	1.923,90	12
18	Tabang	9.651	7.764,50	1
Jumlah		626.286	27.263,10	23

Sumber: Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2010

C. Laju Pertumbuhan Penduduk

Hampir sepanjang tahun jumlah penduduk Indonesia selalu mengalami peningkatan, seperti juga halnya dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara sebenarnya tidak merata sepanjang tahun dengan rata – rata pertumbuhan penduduk dari tahun 2000 – 2010 sebesar 4,64%.

Kecamatan Kembang Janggut memiliki laju pertumbuhan penduduk tertinggi sebesar 12,12%, disusul oleh Kecamatan Muara Jawa 6,92%. sedangkan laju pertumbuhan penduduk terendah berada di Kecamatan Kenohan yaitu sebesar 0,44%.

Untuk lebih jelasnya, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 1980 – 2010 dapat dilihat pada **Tabel 1.12**.

Tabel 1.13 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 1980 – 2010

No	Kecamatan	Laju Pertumbuhan (%)		
		1980-1990	1990-2000	2000-2010
1	Samboja	3,88	1,39	5,51
2	Muara Jawa	4,60	1,98	6,92
3	Sanga-sanga	0,48	0,89	5,59
4	Loa Janan	8,69	3,76	4,23
5	Loa Kulu	5,55	1,82	4,22
6	Muara Muntai	0,33	1,16	1,82
7	Muara Wis	0,76	1,98	2,50
8	Kota Bangun	8,00	1,10	2,90
9	Tenggarong	7,80	3,38	6,05
10	Sebulu	9,37	3,57	2,67
11	Tenggarong Seberang	14,41	2,85	5,30
12	Anggana	2,25	4,26	7,85
13	Muara Badak	6,52	2,70	5,09
14	Marang Kayu	6,11	1,99	2,11
15	Muara Kaman	5,28	5,00	3,02
16	Kenohan	0,82	1,38	0,44
17	Kembang Janggut	1,07	3,12	12,12
18	Tabang	2,34	0,95	0,67
Jumlah		5,50	2,58	4,64

Sumber: Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2010

D. Angkatan Kerja

Angkatan kerja di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2009 meningkat sebanyak 9.917 orang dari 253.751 orang pada tahun 2008 menjadi 263.668 orang pada tahun 2009. Dengan peningkatan angka angkatan kerja ini, berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dimana pada tahun 2008 sebesar 65,03% meningkat menjadi 65,95% pada tahun 2009.

Menurut jenis kelamin, TPAK laki – laki dan perempuan juga mengalami peningkatan dimana TPAK perempuan meningkat dari 41,85% pada tahun 2008 menjadi 42,12% pada tahun 2009, sedangkan TPAK laki – laki juga mengalami peningkatan dari 85,37% pada tahun 2008 menjadi 86,87% pada tahun 2009.

1.4.5 Potensi Bencana Alam

A. Kawasan Rawan Banjir

Menurut Cooke dan Doornkamp (1977), karakteristik banjir ditentukan oleh tiga hal, yaitu curah hujan, karakter cekungan DAS dan tataguna lahan. Curah hujan yang tinggi adalah faktor penyebab yang utama. Oleh karena itu, banjir ini hanya datang di

musim hujan. Kejadiannya diawali oleh curah hujan yang tinggi dalam waktu yang cukup lama.

Areal yang tergenang oleh banjir ini adalah dataran banjir di sekitar aliran sungai. Luasnya areal genangan ditentukan oleh karakter aliran sungai atau luas dataran banjirnya dan besarnya debit banjir.

B. Kawasan Rawan Erosi

Erosi adalah terangkatnya lapisan tanah atau sedimen karena stres yang ditimbulkan oleh gerakan angin atau air pada permukaan tanah atau dasar perairan. Pada lingkungan DAS, laju erosi dikendalikan oleh kecepatan aliran air dan sifat sedimen (terutama ukuran butirnya). Stres yang bekerja pada permukaan tanah atau dasar perairan sebanding dengan kecepatan aliran. Resistensi tanah atau sedimen untuk bergerak sebanding dengan ukuran butirnya. Gaya pembangkit eksternal yang menimbulkan erosi adalah curah hujan dan aliran air pada lereng DAS. Curah hujan yang tinggi dan lereng DAS yang miring merupakan faktor utama yang membangkitkan erosi. Pertahanan DAS terhadap erosi tergantung utamanya pada tutupan lahan. Penguatan pertahanan terhadap erosi dapat pula dilakukan dengan upaya-upaya kerekayasaan.

C. Kawasan Rawan Longsor

Longsoran merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut.

Berdasarkan analisis Digital Elevation Model, kondisi topografi suatu wilayah dapat dikelompokkan kelerengannya menjadi 15° - 30° , 30° - 45° dan $>45^{\circ}$, semakin besar sudut kelerengan maka kondisi tanah semakin tidak stabil dari segi mekanika batuan tetapi belum tentu rawan longsor. Untuk menduga suatu daerah rawan longsor peta kelerengan tersebut di tumpang-tindihkan dengan tata guna lahan, jika daerah tersebut tanahnya kritis/gundul maka peluang longsor semakin tinggi.

Hasil peta selanjutnya ditumpang-tindihkan dengan kondisi batuan dan struktur geologi, jika batuan lapuk atau lunak atau adanya struktur sesar/patahan maka peluang longsor makin besar. Serta ditumpang-tindihkan dengan peta hujan/Isohyet, jika curah hujan > 2.000 mm/tahun maka pemicu terjadinya longsor semakin jelas. Sebagai mekanisme ricek dilakukan pemetaan lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya apakah kondisi sebenarnya sangat rawan longsor atau baru berpotensi longsor.

Pada umumnya kawasan rawan longsor merupakan kawasan :

1. Dengan dengan tingkat curah hujan rata-rata yang tinggi, atau
2. Kawasan rawan gempa, serta dicirikan dengan kondisi kemiringan lereng lebih curam dari 20°.

Dalam kawasan ini sering dijumpai alur-alur dan mata air, yang pada umumnya berada di lembah-lembah dekat sungai. Kawasan dengan kondisi seperti di atas, pada umumnya merupakan kawasan yang subur, sehingga banyak dimanfaatkan untuk kawasan budidaya, terutama pertanian dan pemukiman.

Disamping kawasan dengan karakteristik tersebut di atas, beberapa kawasan yang dikategorikan sebagai kawasan rawan longsor, meliputi:

- a. Lereng-lereng pada Kelokan Sungai, akibat proses erosi atau penggerusan oleh aliran sungai pada bagian kaki lereng.
- b. Daerah Tekuk Lereng, yaitu peralihan antara lereng curam ke lereng landai, yang ada permukimaannya, karena berdasarkan penelitian pada kondisi hidrologi lereng, (Karnawati, 2000) menjelaskan bahwa daerah tekuk lereng cenderung menjadi zona akumulasi air yang meresap dari bagian lereng yang lebih curam. Akibatnya daerah tekuk lereng sangat sensitif mengalami peningkatan tekanan air pori, yang akhirnya melemahkan ikatan antar butir-butir partikel tanah dan memicu terjadinya longsor.
- c. Daerah yang dilalui Struktur Patahan (Sesar), yang menjadi kawasan permukiman. Daerah ini dicirikan oleh adanya lembah/sungai dengan lereng curam (> 40o) dan tersusun oleh batuan yang retak-retak secara intensif atau rapat, serta ditandai dengan munculnya beberapa mata air pada sungai/lembah tersebut. Retakan-retakan batuan tersebut dapat mengakibatkan lereng mudah terganggu kestabilannya, sehingga dapat terjadi jatuhnya atau luncuran batuan apabila air meresap dalam retakan saat hujan, atau apabila terjadi getaran pada lereng.

Tipologi kawasan rawan bencana longsor, diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu:

- 1) daerah lereng perbukit dan pegunungan,
- 2) daerah kaki bukit/ gunung,
- 3) daerah tebing sungai.

Tingkat kerawanan ditetapkan berdasarkan kajian atau evaluasi terhadap :

- a) kondisi alam (dalam hal ini kemiringan lereng, lapisan tanah/batuan, struktur geologi, curah hujan, dan geohidrologi lereng),
- b) pemanfaatan lereng,

- c) kepadatan penduduk dalam suatu kawasan.

Variasi tingkat kerawanan suatu kawasan rawan bencana longsor, dibedakan menjadi:

(1) Kawasan dengan Tingkat Kerawanan Tinggi

Merupakan kawasan dengan potensi yang tinggi untuk mengalami gerakan tanah dan cukup padat pemukimannya, atau terdapat konstruksi bangunan sangat mahal atau penting. Kawasan ini sering mengalami gerakan tanah (longsoran), terutama pada musim hujan atau saat gempa bumi terjadi.

(2) Kawasan dengan Tingkat Kerawanan Menengah

Merupakan kawasan dengan potensi yang tinggi untuk mengalami gerakan tanah, namun tidak ada permukiman serta konstruksi bangunan yang terancam relatif tidak mahal dan tidak penting.

(3) Kawasan dengan Tingkat Kerawanan Rendah

Merupakan kawasan dengan potensi yang tinggi untuk mengalami gerakan tanah, namun tidak ada resiko terjadinya korban jiwa terhadap manusia ataupun resiko terhadap bangunan. Kawasan yang kurang berpotensi untuk mengalami longsoran, namun di dalamnya terdapat permukiman atau konstruksi penting/mahal, juga dikategorikan sebagai kawasan dengan tingkat kerawanan rendah.

Overview dari sebaran wilayah rawan bencana longsor menunjukkan bahwa semua permukiman padat tidak terletak pada zona dengan tingkat kerawanan tinggi. Namun demikian banyak terdapat kegiatan penambangan yang berada pada zona longsor, sehingga akan mempertinggi potensi terjadinya bencana. Kegiatan penambangan ini dapat memicu terjadinya gerakan tanah pada zona rawan longsor.

D. Kawasan Rawan Bencana Pasang Surut Air Laut

Banjir pasang-surut adalah banjir yang terjadi karena naiknya air laut dan menggenangi daratan ketika air laut mengalami pasang. Kenaikan air laut terjadi perlahan-lahan sesuai dengan gerak pasang air laut. Ketinggian air banjir sesuai dengan ketinggian air laut pasang. Selanjutnya genangan banjir ini bergerak turun ketika air laut bergerak turun. Selain itu, waktu kedatangan dan ketinggian banjir ini berubah-ubah mengikuti irama pasang-surut air laut.

E. Kawasan Rawan Bencana Kekeringan

Proses terjadinya kekeringan diawali dengan berkurangnya jumlah curah hujan dibawah normal pada satu musim, kejadian ini adalah kekeringan meteorologis yang merupakan tanda awal dari terjadinya kekeringan. Tahapan selanjutnya adalah berkurangnya air tanah yang menyebabkan terjadinya stress pada tanaman (terjadinya kekeringan pertanian), Tahapan selanjutnya terjadinya kekurangan pasokan air permukaan dan air tanah yang ditandai dengan menurunnya tinggi muka air sungai ataupun danau (terjadinya kekeringan hidrologis).

F. Kawasan Rawan Bencana Tsunami

Tsunami adalah fenomena gelombang laut raksasa yang melanda ke daratan. Gelombang tsunami dapat merambat dengan kecepatan mencapai 950 km/jam dan tinggi gelombang di perairan dangkal dapat mencapai 30 m.

Cepat rambat gelombang tsunami sangat tergantung pada kedalaman laut, contohnya tsunami di laut dalam, kecepatan dahsyat bagai pesawat jet mencapai 400-1.000 km/jam! Di kedalaman laut 5.000 m kecepatan tsunami 800 km/jam, kedalaman 10 m kecepatannya 36 km/jam dan sampai di daratan pantai mencapai 25 km/jam namun masih sanggup menjebol infrastruktur jalan, tiang listrik, jembatan, perumahan, perhotelan dan gedung konstruksi kuat.

Tinggi gelombang pada tepi pantai wilayah Kutai Kartanegara dapat mencapai 7.95 m, sedangkan ketinggian run-up maksimum mencapai 3.02m. Landaan gelombang tsunami dapat mencapai daerah pantai Kabupaten Kutai Kartanegara dalam waktu 40 menit sejak terjadinya.

1.4.6 Potensi Sumberdaya Ekonomi

Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara beberapa tahun ini mengalami kemajuan yang sangat pesat dan memberikan dampak positif terhadap berbagai aktifitas pembangunan khususnya dibidang ekonomi, hal ini dapat dilihat dari perkembangan PDRB baik harga konstan maupun harga berlaku terus mengalami peningkatan, sehingga daerah ini memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pembentukan pertumbuhan ekonomi Propinsi Kalimantan Timur.

Adanya kerisis ekonomi dan moneter yang melanda wilayah Indonesia tidak mengurangi hasil yang dicapai dalam pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara, hal ini tercermin dalam perkembangan makro ekonomi di daerah yang cenderung naik kembali setelah sempat menurun beberapa waktu yang lalu.

Namun disadari angka-angka pertumbuhan tersebut harus dicermati secara utuh dan komprehensif, mengingat banyak faktor yang mempengaruhi baik menyangkut masalah sosial maupun ekonomi, dalam hal ini pembagian hasil pengelolaan sumber daya, baik alam, maupun manusia dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat dalam arti distribusi pendapatan yang relatif adil, disamping adanya ketimpangan antar wilayah.

Potret pembangunan makro ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara menurut bidang sektor pembangunan dapat dilihat sebagai berikut:

A. Perkembangan PDRB

Besaran PDRB sering digunakan sebagai indikator untuk menilai kinerja perekonomian suatu wilayah, terutama yang dikaitkan dengan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Kenaikan produksi maupun harga barang dan jasa merupakan faktor penyebab utama kenaikan nilai PDRB. Besaran PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara selama 3 tahun terakhir berkembang cukup stabil.

Pada tahun 2008, PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 99,559 trilyun rupiah mengalami peningkatan dibanding tahun 2007 yang berada pada angka 72.274 trilyun. Peningkatan nilai tambah ini tidak hanya disebabkan oleh kenaikan produksi tetapi juga oleh kenaikan harga yang signifikan terutama harga minyak bumi dan gas. PDRB atas dasar harga berlaku tanpa migas juga mengalami peningkatan dari 17.703 trilyun rupiah pada tahun 2007 menjadi 22.045 trilyun rupiah pada tahun 2008.

Tabel 1.14 Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006 – 2008

Tahun	PDRB ADH Berlaku (Juta Rupiah)		PDRB ADH Konstan 2000 (Juta Rupiah)		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	
	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2006	66.354.536	14.302.874	27.299.950	7.437.449	-2,52	11.83
2007	72.274.310	17.703.740	26.262.913	8.702.900	-3,80	10.36
2008*)	99.559.220	22.045.057	27.416.443	8.666.840	4,63	6,36

Sumber: Buku Profil Kabupaten Kutai Kartanegara, 2010

Sementara itu PDRB atas dasar harga konstan dengan migas maupun tanpa migas juga mengalami peningkatan. Tahun 2008, PDRB atas dasar harga konstan dengan migas mencapai nilai 27,416 trilyun rupiah sedangkan tanpa migas mencapai nilai 8,666 trilyun rupiah.

B. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan produksi barang dan jasa. Secara makro, indikator ini digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan yang telah digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Program Gerbang Dayaku dalam periode tahun 2006 hingga tahun 2008.

Laju pertumbuhan yang positif di Kutai Kartanegara sudah tentu dipengaruhi oleh situasi keamanan yang kondusif. Secara umum stabilitas nasional pada tahun 2008 juga terjaga, sehingga kondisi perekonomian juga stabil dan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah.

Secara sektoral terlihat bahwa sektor bangunan pada tahun 2006 pertumbuhan mampu mencapai sebesar 5.96 persen, pada tahun 2007 pertumbuhan sebesar 6.82 persen, dan pada tahun 2008 pertumbuhannya sebesar 14.97 persen, disitu bisa dilihat bahwa dari pertumbuhan sektor bangunan dari tahun 2006 – 2008 terjadi penurunan. Selanjutnya disusul sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yang mampu mencapai pertumbuhan 8.94 persen pada tahun 2008, sementara tahun 2007 sebesar 10.46 persen masih diatas sektor listrik, gas dan air bersih.

Pada Sektor Jasa terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun yaitu pada tahun 2006 sekitar 13.59 persen, tahun 2007 sebesar 12.93 persen, dan pada tahun 2008 mampu tumbuh sebesar 13,20 persen. Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan pada tahun 2006 pertumbuhannya yaitu 0.45 persen, namun pada tahun 2007 mampu mencapai pertumbuhan 0.40 persen, tapi pada tahun 2008 terjadi peningkatan pada angka 3.42 persen.

Sektor Pertambangan dan penggalian yang merupakan penyumbang terbesar pembentukan PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara tumbuh sebesar - 4.23 persen pada tahun 2006 dan pada tahun 2007 terjadi penurunan pertumbuhan sebesar -6.22 persen dan angka sementara pada tahun 2008 sebesar 3.92 persen Sementara itu sektor Industri Pengolahan yang pada tahun 2006 tumbuh sebesar 4.32 persen dan pada tahun 2007 sebesar 5.77 dan tahun 2008 pertumbuhannya mengecil yaitu hanya 1.67 persen.

C. Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi dinyatakan dalam persentase menunjukkan besarnya peranan nilai tambah masing-masing sektor ekonomi dalam menciptakan PDRB. Dengan kata lain bahwa struktur ekonomi menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi masing-masing sektor ekonomi.

Tabel 1.15 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2006 – 2008

Lapangan Usaha	2006	2007	2008*)
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian	0.45	0.40	3.42
Pertambangan & Penggalian	-4.23	-6.22	3.92
Industri Pengolahan	4.32	5.77	1.67
Listrik, Gas, & Air Bersih	9.00	9.02	9.44
Bangunan	5.96	6.82	14.97
Perdagangan, Hotel, & Restoran	14.50	10.46	8.94
Pengangkutan & Komunikasi	7.66	6.37	6.86
Keuangan, Persewaan & jasa Perusahaan	-1.76	2.59	3.51
Jasa-jasa	13.59	12.93	13.20
PDRB	-2.59	-4.02	4.63
PDRB (Tanpa Migas)	11.83	9.56	6.36

Sumber: Buku Profil Kabupaten Kutai Kartanegara, 2010

Struktur ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2008 relatif tidak mengalami pergeseran dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Sektor yang sangat dominan dan memegang peranan penting dalam perekonomian Kutai Kartanegara adalah sektor pertambangan dan penggalian dan sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan.

Pada tahun 2008 peranan sektor pertambangan menyumbang 88,05 persen terhadap perekonomian Kutai Kartanegara dengan sub sektor utama pertambangan minyak dan gas bumi yang memiliki kontribusi 80,31 persen. Setelah itu sektor pertanian yang memiliki peranan 4.77 persen dengan sub sektor utama adalah sub sektor kehutanan yang memiliki kontribusi sebesar 2,68 persen.

Sama halnya dengan migas, dominasi sektor pertambangan non migas juga sangat besar terhadap pembentukan PDRB atau perekonomian Kutai Kartanegara tahun 2008 yaitu dengan kontribusi sebesar 46,05 persen. Sektor Pertanian sebesar 21,56 dan Kontribusi Sektor Bangunan juga berperan penting dalam pembentukan PDRB Kutai Kartanegara yaitu sebesar 11,82 Persen. Hal ini tentunya akibat dari gencarnya pembangunan yang digalakkan oleh Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Program Gerbang Dayaku tahap II. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran mempunyai peranan sebesar 9,05 persen terhadap nilai PDRB, sementara kontribusi sektor Industri sebesar 4,94 persen. Sektor-sektor lainnya yaitu Jasa-Jasa, Keuangan, Angkutan dan Listrik masing-masing mempunyai kontribusi dibawah 5 persen.

Tabel 1.16 Distribusi Persentase PDRB Dengan Migas Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2006 – 2008

Lapangan Usaha	2006	2007	2008*)
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian	5,42	5,80	4,77
Pertambangan & Penggalian	86,54	85,45	88,05
Industri Pengolahan	1,31	1,35	1,09
Listrik, Gas, & Air Bersih	0,04	0,05	0,04
Bangunan	2,83	2,98	2,62
Perdagangan, Hotel, & Restoran	2,23	2,49	2,00
Pengangkutan & Komunikasi	0,42	0,43	0,34
Keuangan, Persewaan & jasa Perusahaan	0,40	0,39	0,31
Jasa-jasa	0,82	1,05	0,77
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Buku Profil Kabupaten Kutai Kartanegara, 2010

Tabel 1.17 Distribusi Persentase PDRB Tanpa Migas Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2006 – 2008

Lapangan Usaha	2006	2007	2008*)
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian	25,15	23,68	21,56
Pertambangan & Penggalian	37,54	40,62	46,05
Industri Pengolahan	6,08	5,52	4,94
Listrik, Gas, & Air Bersih	0,20	0,19	0,17
Bangunan	13,14	12,16	11,82
Perdagangan, Hotel, & Restoran	10,34	10,17	9,05
Pengangkutan & Komunikasi	1,93	1,76	1,56
Keuangan, Persewaan & jasa Perusahaan	1,84	1,59	1,39
Jasa-jasa	3,79	4,30	3,46
J U M L A H	100,00	100,00	100,00

Sumber: Buku Profil Kabupaten Kutai Kartanegara, 2010

D. Sektor Ekonomi

1. Perindustrian

Sejak terjadinya krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan di Indonesia, ternyata Industri kecil dan menengah mampu bertahan dan relatif mampu berkembang. Hal ini terlihat dari jumlah unit industri kecil di Kabupaten Kutai Kartanegara berkembang cukup positif, pada tahun 2006 sekitar 2.128 unit industri kecil dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 5.305 orang dan pada tahun 2008 meningkat menjadi 2.150 unit dengan jumlah tenaga kerja terserap 5.347 orang. Adapun usaha per jenis kerajinan yang dikembangkan seperti kerajinan Kulit, Kayu, Anyaman/Gerabah/Rotan, selain itu juga berkembang jenis industri kecil seperti kain tenun Ulap doyo, juga berbagai jenis industri kecil berupa makan dan lainnya.

Untuk industri besar perkembangannya menunjukkan angka berfluktuasi terlihat tahun 2007 sebanyak 13 unit industri besar dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 5.500 orang dan pada tahun 2008 sebanyak 13 unit dengan peningkatan tenaga kerja sebanyak 5.500 orang. Perkembangan kelompok industri dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.18 Banyaknya Industri di Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2006 - 2008**

	Kelompok Industri	2006	2007	2008	Satuan
1.	<i>Indusrti Kecil</i>	<i>1.903</i>	<i>2.128</i>	<i>2.150</i>	Unit
	<i>Tenaga Kerja</i>	<i>5.559</i>	<i>5.305</i>	<i>5.347</i>	Orang
	<i>Jenis Kerajinan</i>				
	<i>Kulit</i>	<i>166</i>	<i>168</i>	<i>168</i>	Unit
	<i>Kayu</i>	<i>45</i>	<i>46</i>	<i>46</i>	Unit
	<i>Logam/Lagam mulla</i>	<i>23</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	Unit
	<i>Anyaman/Rotan</i>	<i>52</i>	<i>53</i>	<i>56</i>	Unit
	<i>Kain Tenun</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	Unit
2.	<i>Makanan</i>	<i>190</i>	<i>206</i>	<i>212</i>	Unit
	<i>Industri Besar</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	Unit
	<i>Tenaga Kerja</i>	<i>4.982</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	Orang

Sumber Data : Dinas PERINDAKOP

2. Perdagangan

Seperti tahun-tahun sebelumnya aliran neraca perdagangan (ekspor impor) Kabupaten Kutai Kartanegara cukup memegang peranan penting sebagai sumber devisa bagi negara, terutama dari sektor Pertambangan dan penggalan maupun sektor non migas memperlihatkan angka yang cukup mengembirakan, tercermin dari sisi ekspor hingga akhir desember 2008 terus mengalami peningkatan sedangkan impor non migas terus menurun, hal ini relatif meningkatkan cadangan

devisa bagi negara. Perkembangan interaksi kedua kegiatan ekonomi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.19 Perkembangan Ekspor dan Impor Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006 – 2008 (juta US \$)

<i>Uraian</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>
1	2	3	4
<i>Ekspor Barang melalui Pelabuhan di Kukar</i>	<i>2.068.948,866</i>	<i>2.283.239,056</i>	<i>4.360.921,034</i>
<i>Migas</i>	<i>1939.996,176</i>	<i>2.129.191,686</i>	<i>4.036.903,487</i>
<i>Non Migas</i>	<i>128.952,690</i>	<i>154.047,370</i>	<i>324.017,547</i>
<i>Impor Barang melalui Pelabuhan Kukar</i>	<i>0,60</i>	<i>405,83</i>	<i>0</i>
<i>Migas</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Non Migas</i>	<i>0,60</i>	<i>405</i>	<i>0</i>

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Kartanegara

a. Ekspor

Nilai ekspor Kabupaten Kutai Kartanegara selama tiga tahun terakhir (2006 – 2008) masih di dominasi oleh minyak dan gas seperti halnya tahun – tahun sebelumnya dengan besaran 93 persen terhadap total ekspor.

Pada tahun 2006 nilai ekspor migas kabupaten kutai kartanegara senilai 1.940 milyar US \$ kemudian meningkat menjadi 2,129 milyar US \$ pada tahun 2007, dan meningkat lagi menjadi 4,037, milyar US \$ pada tahun 2008. Sedangkan ekspor tanpa migas, selama kurun waktu tiga tahun juga selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2006 nilai ekspor tanpa migas sebesar 128.95 juta US \$ kemudian meningkat menjadi 254,05 US \$ pada tahun 2007, dan terus meningkat hingga tahun 2008 sebesar 324.02 juta US \$.

b. Impor

Perkembangan Impor Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan, namun sejak tahun 2006 hingga sekarang, sudah tidak ada lagi kegiatan impor dipelabuhan kutai kartanegara. Hal di sebabkan adanya kebijakan pemerintah untuk membatasi pelabuhan yang diperbolehkan melakukan kegiatan impor dan dikhususkan untuk dilakukan di pelabuhan-pelabuhan besar, dimana pelabuhan tersebut memiliki kriteria pelabuhan yang besar dan dekat kota serta petugas pelabuhan yang memadai.

3. Bidang Pariwisata

Kabupaten Kutai Kartanegara selain kaya dengan sumber daya alam juga kaya dengan potensi kepariwisataan berupa Wisata sejarah, Alam, Hutan, Danau, dan Laut, juga sebagai pewaris kerajaan Hindu tertua di Indonesia (Abad ke IV) banyak terdapat peninggalan sejarah dan seni budaya. Selain itu terdapat obyek wisata buatan (Pulau Kumala) yang menjadi andalan daerah untuk menarik kunjungan

wisata. Selain bertujuan guna mengangkat nama daerah, juga diharapkan bisa menyerap tenaga kerja dan dapat meningkatkan PAD dimasa yang akan datang.

Sebagai salah satu daerah tujuan wisata Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi kepariwisataan yang tidak kalah menariknya dengan daerah lain di Indonesia. Kekuatan obyek wisata alam, sejarah, pendidikan dan wisata buatan merupakan andalan yang tersebar di beberapa wilayah antara lain :

- Kecamatan Samboja dan Loa Janan, terdapat Wisata Laut, Taman Bukit Soeharto dan Taman Bukit Bengkirai merupakan kawasan wisata alam untuk menguji nyali berupa Canopy Bridge (9 jembatan tajuk) yang membentang diantara puncak pepohonan dengan ketinggian sekitar 30 meter.
- Museum Negeri Mulawarman terletak di Ibukota Kabupaten terdapat koleksi benda bersejarah sebanyak 5373 buah yang terbagi dalam 10 jenis yaitu : Geologika 55 buah, Biologika 55 buah, Etnologi 2037 buah, Arkeologika 43 buah, Historika 295 buah, Numismatika 880 buah, Filologika 31 buah, Keromologika 581 buah, Seni Rupa 197 buah dan Teknologi modern 99 buah, juga terdapat makam Raja-Raja Kutai Kartanegara.
- Kota Tenggarong, terdapat Museum Kayu dan Waduk Panji Sukarame.
- Kota Bangun dengan potensi Wisata Danau, Ikan Pesut mahakam, dan menikmati keindahan panorama Sunset.
- Muara Muntai terdapat potensi wisata Nusa Tuna Indah berupa pulau yang dikelilingi danau.
- Pulau Kumala merupakan obyek wisata buatan dengan perpaduan wisata modern-trdisional dan tersedia: perahu naga untuk angkutan pengunjung; Sky Tower dimana para pengunjung dapat menikmati panorama kota Tenggarong dengan ketinggian 75 meter; Cable Car atau Kereta Gantung yang menghubungkan Tenggarong Seberang dengan Pulau Kumala; selain itu terdapat fasilitas Cottages; Kolam Renang, Pemancingan; dan wisata budaya berupa Lamin Adat Dayak Kalimantan
- Planetarium merupakan wisata pendidikan jagat raya dan astronomi.

Dengan adanya ancaman terorisme dibeberapa kota besar di Indonesia berdampak pada jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di Kabupaten Kutai Kartanegara terlihat tahun 2006 sebanyak 4,665 orang menjadi 5,554 pada tahun 2007, namun pada tahun 2008 meningkat menjadi 28,953 orang.

Promosi dan pemasaran kepariwisataan daerah terus ditingkatkan mengingat wisatawan yang berkunjung ke daerah ini pada umumnya hanya dalam waktu tinggal yang pendek (Length to Stay). Usaha yang lain juga telah diupayakan

Pemerintah di Daerah dengan mengadakan even-even Erau Adat Kutai, berupa festival olah raga tradisional seperti lomba perahu naga, Behempas, Menyumpit, Begasing dll, yang sebelumnya harus dilengkapi acara ritual lainnya seperti Bepelas, Menjamu Benua dan diakhiri dengan Membuang Naga dan Berlimbur.

Di Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat banyak suku-suku yang tersebar dari wilayah pesisir hingga pedalaman dengan aneka ragam Seni Budaya Daerah antara lain:

- Kesenian Keraton terdiri dari : Tari, Mulawarman, Ganjur Bini, Kenjar Laki, Tari Kanjal, Tari Topeng, Tari Dewa.
- Kesenian Penduduk asli terdiri dari : Patun, Ngelawai, Ngerangkau, Tari Leleng, Datun, Gong, Kelian Anak, Hudo' dan Pepatai (tari perang), Belian.
- Kesenian Kutai Kartanegara Pedalaman terdiri dari : Kesenian Tingkilan, Tarsul, Pantun, Sair Jepen dan Hadrah.

4. Sub Sektor Pertanian

Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara tersebar di wilayah pantai maupun hulu, yang sebagian besar bertempat tinggal di daerah bantaran sungai dan danau dengan mata pencaharian sebagai petani dan nelayan tradisional.

Sebagai upaya meningkatkan pendapatan petani nelayan dalam memenuhi kebutuhan usahanya, diperlukan adanya pasar dari hasil usaha tani, teknologi yang senantiasa berkembang ditambah dengan tersedianya sarana transportasi yang lancar dan kontinyu disamping ketersediaan lembaga keuangan untuk pemberian kredit.

Namun disadari masih ditemui adanya kendala dalam upaya pengembangan sektor ini diantaranya keterbatasan SDM dan Infrastruktur, sebagai mana diketahui SDM pertanian dalam hal ini petani, rata-rata tingkat pendidikan petani relatif rendah sehingga menghambat pada adopsi dan inovasi di bidang pertanian ditambah lagi dengan terbatasnya jumlah petani yang ada bila dibandingkan dengan potensi lahan yang tersedia, sehingga kedepan perlu merubah sistem pertanian sub sisten ke sistem pertanian modern dengan melalui pembinaan dan pelatihan bagi petani.

Masalah lain yang dihadapi petani adalah terjadinya mata rantai pemasaran yang cukup panjang dari produsen ke konsumen atau dilihat dari sisi pendapatan, adanya kenaikan harga output pertanian ditingkat konsumen tidak dinikmati oleh petani, dalam hal ini (dikuasai pedagang pengumpul dan pedagang besar). Disamping itu untuk memasarkan hasil-hasil produksinya petani memerlukan biaya transport yang cukup tinggi dan secara ekonomis kurang menguntungkan. Dalam upaya pembangunan usaha pertanian ke depan perlu adanya keterpaduan program

baik interen maupun lintas sektoral maupun dukungan dari LSM, Perguruan Tinggi, dan Stakeholder.

Sub sektor pertanian tanaman pangan merupakan bagian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dengan program pembangunan daerah (Gerbang Dayaku). Pelaksanaan program sub sektor pertanian tanaman pangan dengan melakukan intensifikasi maupun diversifikasi lahan pertanian dan penguasaan teknologi dimaksudkan untuk meningkatkan hasil panen khususnya padi. Selain itu guna mengantisipasi kelangsungan produksi padi, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menanamkan investasi teknologi dengan membangun pusat penggilingan padi atau Rice Processing unit (RPU) dengan kapasitas memproduksi beras 5 ton/jam atau 80 ton per hari.

Perkembangan luas panen padi di Kabupaten Kutai Kartanegara secara riil, luas panen padi naik dari 34.900 Ha menjadi 39.779 Ha pada tahun 2008 atau naik sekitar 4,879 %.

Selain padi, terdapat tanaman palawija yang dihasilkan dari daerah sentra produksi pertanian, seperti Kecamatan Tenggarong, Tenggarong Seberang dan Loa Kulu, hasil-hasil komoditi tersebut disamping untuk memenuhi konsumsi lokal juga dijual keluar daerah. Jenis-jenis tanaman Palawija yang diusahakan di Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain : Jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai, dan kacang hijau. Untuk jenis sayur-sayuran juga dikembangkan di daerah ini, secara ekonomis menguntungkan petani selain bermanfaat bagi kesehatan, komoditi ini merupakan sumber protein nabati, selain itu merupakan kebutuhan dasar bagi pemenuhan gizi masyarakat. Produksi sayur-sayuran periode 2006 – 2008 masih berfluktuasi terkecuali jenis tanaman: Kacang Panjang dan Ketimun yang mengalami kenaikan, sedangkan beberapa jenis tanaman yang lain seperti: Sawi, Cabe, Tomat, Buncis, Kangkung dan Bayam mengalami penurunan. Sedangkan pada tahun 2008 produksi semua jenis sayur-sayuran mengalami kenaikan

5. Sub Sektor Perkebunan

Sub sektor perkebunan mempunyai peranan sangat penting untuk meningkatkan sosial ekonomi maupun ekologi lingkungan. Peranan tersebut semakin penting karena usaha perkebunan merupakan sub sektor yang berbasis sumber daya alam, yang tidak tergantung pada komponen impor, sehingga mampu menghadapi situasi krisis ekonomi yang berkepanjangan seperti sekarang. Sampai saat ini luas areal perkebunan dihasilkan oleh Perkebunan Rakyat dan Perkebunan Swasta Besar (PBS) dengan luas areal seluruhnya berjumlah 79.903.30 Ha, terdiri dari Perkebunan Rakyat 50.561,04 Ha, dan Perkebunan PBN (PTPN XII) seluas 1.875,00 Ha. Untuk mendorong perkembangan usaha sub sektor ini dimasa yang akan datang diupayakan pada pengembangan perkebunan yang lebih intensif guna

mencapai luasan yang ekonomis yang diharapkan akan terciptanya sentra-sentra produksi, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan petani.

Selain jenis-jenis tanaman perkebunan diatas, di Kabupaten Kutai Kartanegara masih terdapat jenis tanaman musiman dan tanaman perkebunan lain khususnya buah-buahan, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir perkembangan komoditi tersebut berfluktuasi.

Hal ini disebabkan sebagian pohon telah mencapai usia tua (kurang produktif), dan sebagian lagi masih dalam tahap peremajaan, Sementara itu untuk memenuhi kekurangan kebutuhan konsumsi buah-buahan masih dipasok dari luar daerah seperti Sulawesi, Jawa dan Kalimantan Selatan.

Adapun untuk jenis yang dikembangkan : Alpokat, Rambutan, Duku, Jeruk, Sawo, Pepaya, Pisang, Salak, Belimbing, Mangga, Duku, Durian, Jambu, Manggis, Nanas, Nangka dan Sirsak. Produksi Buah-buahan dan menurut jenisnya Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 1.20 Produksi Buah – Buah Menurut Jenisnya (Ton)

<i>Jenis Tanaman</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>
1	2	3	4
1. Alpokat/ avocados	667	402	656
2. Mangga / Mango	2.360	260	3.240
3. Rambutan/ Ramboostans	13.990	1.512	2.113
4. Duku / Langsat/ Lanzoons	493	116	472
5. Jeruk / Orange	2.150	144	253
6. Durian / Duria	12.440	1.282	9.062
7. Jambu Biji / Guava	2.500	250	3.833
8. Sawo/ Sapodillas	1.650	131	3.202
9. Pepaya/ Papaya	10.080	558	19.419
10. Pisang/ Bananas	112.820	11.616	11.311
11. Nenas / Pineapple	18.850	5.566	11.030
12. salak / Salacia	4.390	543	1.602
13. Manggis	530	41	64
14. Belimbing	1.970	236	374
15. Nangka	15.610	1.549	20.354
16. Sirsak	460	72	1.242

Sumber : Dinas Perkebunan Kab. Kutai Kartanegara

6. Sub Sektor Kehutanan

Hutan merupakan salah satu potensi pembangunan untuk itu perlu dimanfaatkan secara optimal untuk masyarakat, paradigma pembangunan kehutanan kedepan harus dirubah secara menyeluruh, jangan hanya mementingkan aspek ekonomi semata tetapi perlu perhatian bersama terhadap kelestarian lingkungan dalam hal ini kelestarian plasma nuftah dan kesuburan tanah.

Kawasan hutan menurut pengelolaan pada Dinas Kehutanan di Kabupaten Kutai terdiri dari Kawasan Hutan Budidaya kehutanan dan Non Budidaya Kehutanan. Untuk luas kawasan budidaya Kehutanan, baik Kawasan Hutan Lindung, Hutan Suaka Alam dan Wisata, Hutan Produksi Terbatas, dan kawasan Hutan Produksi Tetap, semula dipertahankan 1.694.160 ha, luasan kawasan ini tidak mengalami perubahan hingga tahun 2008 seluas 1.694.160 ha. Terjadinya penurunan di beberapa kawasan Hutan Budidaya Kehutanan khususnya (Hutan Suaka Alam) dari waktu ke waktu diakibatkan beberapa faktor, baik aktivitas dari pemegang hak pengelolaan hutan (HPH), sebagian disebabkan kebakaran hutan; program transmigrasi; perluasan lahan perkebunan dan pertanian sebagian diakibatkan penjarahan. Hal tersebut perlu perhatian semua pihak baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Untuk mengurangi menurunnya kualitas sumber daya hutan pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan luasan kawasan hutan budidaya kehutanan, dalam hal ini kawasan Hutan Fungsi Khusus yang sebelumnya tersedia seluas 64,811 ha, pada tahun 2008 tidak mengalami perubahan seluas 64,811 ha. Selain itu melakukan reboisasi kawasan lahan kritis, disamping bekerja sama dengan pihak keamana dalam hal pengawasan dan pengendalian hutan.

Untuk kawasan Hutan Non Budidaya Kehutanan (KBKN) pada tahun 2007 dengan luasan sekitar 1.073.009 ha dan pada tahun 2008 kawasan ini tetap dipertahankan seluas 1.073.009 ha.

7. Sub Sektor Peternakan

Ternak merupakan sumber daya hewani yang sangat berguna bagi kesehatan, disamping itu binatang ternak apabila dikelola dengan baik, secara ekonomi akan menghasilkan devisa bagi Negara maupun bagi petani pengelola usaha peternakan. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi lahan yang cukup luas, hal ini salah satu modal dasar untuk menjalankan usaha sektor peternakan, walaupun secara umum saat ini kebutuhan pangan yang berasal dari ternak masih jauh untuk dapat memenuhi kebutuhan lokal maupun nasional. Oleh karena itu paradigma pembangunan peternakan tidak lagi menempatkan peternak sebagai objek, tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan yang berperan penting sebagai pelaku ekonomi.

Tabel 1.21 Luas Areal Hutan Menurut Tata Guna Hutan Kesepakatan

Jenis Hutan	Luas (Ha)		
	2006	2007	2008
1	2	3	4
I. KAWASAN BUDIDAYA KEHUTANAN (KBK)	1.647.622	1.647.622	-
1. Hutan Lindung / Protection Are Forest	231.959	231.959	231,959
2. Hutan Suaka Alam & Wisata / Park and Reserve Forest	64.907	64.907	71,268
3. Hutan Produksi Terbatas / Limited Production Foret	61.380	61.380	539,858
4. Hutan Produksi Tetap / Definitive Production Forest	507.614	507.614	788,005
5. Hutan Fungsi Khusus/Special Function Forest	781.762	781.762	64,811
II. KAWASAN HUTAN NON BUDIDAYA KEHUTANAN (KBNK)	1.073.009	1.073.009	1.073,009

Sumber data : Dinas Kehutanan Kab.kutai Kartanegara

Permasalahan dan tantangan dalam hal pembangunan peternakan di Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain belum optimalnya perbaikan mutu genetik ternak, usaha tani kecil, permodalan yang terbatas, SDM yang mengelola masih rendah, terbatasnya penyediaan bibit unggul, komoditas belum mampu bersaing. Dalam upaya mengatasi masalah tersebut tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah, tetapi peranan masyarakat termasuk pihak swasta memiliki peranan dan tanggung jawab yang sama. Potensi sektor peternakan di Kabupaten ini tercermin dari populasi ternak, baik ternak besar seperti Sapi, Kerbau, Kambing dan Babi maupun ternak kecil atau unggas.

Untuk pengembangan komunitas ternak di Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya ternak unggul dibagi menjadi 3 (tiga) zona/wilayah antara lain :

- Wilayah Pesisir dengan prioritas utama ternak : Sapi, Ayam Ras/Pedaging, dan Ayam Kampung.
- Wilayah Tengah dengan prioritas utama : Ayam Kampung, Ayam Petelur, Kambing, Sapi, dan Itik.
- Wilayah Ulu dengan prioritas utama wilayah ini adalah: Kerbau Kalang, Sapi, dan Itik. Lahan yang sudah digunakan untuk peternakan sapi yang tersebar pada 18 kecamatan seluas 8.756 Ha.

Tabel 1.22 Jumlah Populasi dan Produksi Menurut Jenis Ternak

Populasi	Jumlah Ternak			Produksi (Kg)		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Sapi/Cow	11.551	12.470	15.161	330.067	258.705	662.022
Kerbau/Buffalo	2.043	2.043	2.276	37.814	15.852	16.701
Kambing/Goat	9.714	9.714	5.806	32.795	47.577	45.424
Domba/Sheep	-	-	-	-	-	-
Babi/Pig	4.809	4.809	3.001	54.344	78.715	48.761

Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara

Selain Populasi ternak besar Kabupaten Kutai Kartanegara masih terdapat jenis ternak kecil atau unggas yang diusahakan berupa Ayam Potong, Ayam Buras, Ayam Petelur dan Itik. Dari berbagai jenis populasi ternak kecil atau unggas tersebut, tingkat produksi daging yang dihasilkan berfluktuasi baik produksi daging ayam potong, ayam buras, ayam petelur, maupun itik.

8. Sub Sektor Perikanan

Sub Sektor perikanan diharapkan dapat menjadi salah satu sektor unggulan di Kabupaten Kutai Kartanegara, sumber daya perikanan merupakan sumber daya yang dapat diperbaharui dan relatif ramah terhadap lingkungan, apabila dikelola secara bijaksana dapat menyumbangkan terhadap pertumbuhan PDRB, dan memberikan kontribusi devisa bagi negara serta dapat meningkatkan pendapatan petani/nelayan.

Ditinjau dari aspek geografis, didaerah ini banyak terdapat sungai-sungai baik berukuran besar maupun kecil, selain itu juga terdapat danau-danau sebagai habitat berkembang biak ikan secara alami yang perlu dipertahankan dan dijaga kelestariannya, hal ini merupakan potensi yang dapat dikembangkan guna menunjang kebutuhan pangan, dalam hal ini sub sektor perikanan sebagai salah satu penghasil sumber protein hewani yang berguna bagi kesehatan.

Berdasarkan usaha sub sektor perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara dibedakan menjadi dua yaitu perikanan tangkapan perairan laut dan perikanan umum (sungai, danau, rawa). Luas areal tangkapan ikan perairan laut mencapai sekitar 193.623,90 ha yang tersebar di wilayah laut, masih didalam kerangka wilayah ZEEI (Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia).

Secara keseluruhan budidaya perikanan, khususnya budidaya tambak berada di wilayah pesisir, sampai tahun 2008, luas tambak mencapai 52.117,00 ha, dimana sebagian besar (75,32%) berada di Kecamatan Anggana kemudian Muara badak (11,35%) dan Mura Jawa (8,2%), sedangkan kecamatan lain relative masih sempit.

Tabel 1.23 Total Produksi Ikan Kolam dan Tambak Menurut Jenisnya

JENIS IKAN	PRODUKSI KOLAM			PRODUKSI TAMBAK		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008
1. Mas	43,5	40,0	52,70	-	-	-
2. Lele	18,6	-	1,90	-	-	-
3. Sepat slam	-	-	-	-	-	789,70
4. Blawan	-	-	7,90	-	-	-
5. Belanak	-	-	-	-	1,032,2	-
6. Mujair	-	-	90,10	-	-	-
7. Gurame	-	-	-	-	-	-
8. Jelawat	-	-	-	1,614	-	1,397,00
9. Lainnya	-	-	12,80	-	597,7	1,559,80
10. Bandeng	-	-	-	1,475	1,060,4	1,638,70
11. Udang windu	-	-	-	1,253	2,132,6	1,638,7
12. Udang lainnya	-	-	-	1,128	2,521,1	4,151,6
13. Nila	-	33,0	-	-	-	90,1
14. Udang Putih	-	-	-	-	2,516,5	1,866,4
Jumlah	62,1	73,0	165,40	8.804	9.860,5	13.042,00

Sumber data : Dinas Perikanan Kab.Kutai Kartanegara

Pengembangan budidaya tambak pada delta Mahakam, harus dilakukan secara hati-hati dan terkendali, untuk menjaga kondisi lingkungan, maka budidaya tambak dengan cara mengkonversi hutan mangrove perlu dihindari. Untuk budidaya kolam tersedia seluas 150,56 ha, tersebar di wilayah tengah dimana Kecamatan Tenggarong (5,84%), Loa Kulu (6,28%), Tenggarong Seberang (6,81%), Loa Janan (2,26%), Sebulu (0,07%) dan Kota Bangun (14,93%), sedang Kecamatan Lain masih dibawah (10%). Produksi ikan mas yang berasal dari budidaya kolam dalam tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan hingga mencapai 52,70 ton periode tahun 2008. Untuk komoditi udang segar menunjukkan angka berfluktuasi, komoditi ini merupakan salah satu produk unggulan pada sektor perikanan untuk di ekspor ke luar negeri disamping untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik .

Secara keseluruhan luas tangkapan perairan umum meliputi (Sungai,Danau,Rawa) tersebar di wilayah ulu seperti kecamatan Muara kaman, Kota Bangun, Kenohan dan Mura Muntai, dengan luasan mencapai sekitar 74.953 ha. Dengan tingkat produksi dari berbagai jenis ikan menunjukkan angka berfluktuasi bahkan pada tahun 2006 sebesar 10,864,7 produksi ikan perairan umum meningkat pada tahun 2007 sebesar 25.477,7 namun menurun pada tahun 2008 produksi ikan perairan umum menjadi 22.295,3.

Adapun total produksi ikan perairan umum dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.24 Total Produksi Ikan Perairan Umum

JENIS IKAN	PRODUKSI		
	2006	2007	2008
1. Tawes	248,6	-	-
2. Lais/Lepok	1.317,4	1.702,6	1.685,7
3. Gabus	1.920,1	2.554,1,6	2.589,1
4. Sepat siam	1.408,9	1.749,6	1.705,6
5. Sepat Rawa	982,1	-	16,6
6. Biawan	2.129,4	1.707,3	-
7. Jelawat	264,8	794,8	767,0
8. Nilam	-	-	-
9. Pepuyu	1.563,8	1.460,1	-
10. Keli/Penang	830,3	974,6	1.016,3
11. Baung	400,2	1.251,5	1.239,6
12. Bakut/Betutu	98,6	97,9	106,0
13. Belida	113,8	90,4	92,3
14. Patin	371,0	-	1.509,2
15. Kalibere	159,0	-	-
16. Udang Galah	351,5	1.165,7	1.194,7
17. Udang lainnya	758,1	-	857,0
18. Repang	646,4	1.269,1	1.295,9
19. Kendia	99,9	-	17,4
20. Salap	577,1	31,0	75,9
21. Tomang	1.208,1	1.784,1	1.832,7
22. Lampam	-	912,7	888,6
23. Jambal	-	1.514,8	-
24. Bentilap	-	31,1	45,5
25. Berukung	-	13,4	20,1
26. Udang Tawar	-	653,3	-
27. Lain-lain	5.960,8	5.499,6	5.416,0
Jumlah	10.864,7	25.477,7	22.295,3

Sumber data : Dinas Perikanan Kab.kutai Kartanegara

9. Sub Sektor Pertambangan

Potensi sumber daya alam dan sumber daya mineral yang cukup besar merupakan andalan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai penyumbang devisa bagi Negara. Dilihat dari bidang ekonomi, ketersediaan bahan-bahan galian tambang mempunyai daya tarik tersendiri bagi investor baik dalam maupun luar negeri. Namun disadari masih banyak yang belum dimanfaatkan secara optimal, hal ini terkait akurasi data dan informasi geologi, ditambah tumpang tindih antara kawasan kehutanan, pertambangan dan pemukiman.

Dalam rangka pengelolaan sumber daya mineral, energi dan air tanah dalam penggunaan lahan, kedepan diperlukan penataan ruang wilayah bidang pertambangan, sehingga tidak menimbulkan masalah sosial dan lingkungan.

Hasil pertambangan di Kabupaten Kutai Kartanegara mencakup pertambangan migas dan non migas, dari hasil pertambangan minyak bumi dan gas alam sangat besar pengaruhnya bagi perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kalimantan Timur pada umumnya, kedua komoditi tersebut merupakan ekspor utama sebagai sumber devisa yang besar untuk Negara. Perkembangan Produksi Migas dan Pertambangan Batu Bara di Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.5 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

1.5.1 Isu-isu Strategis

Dari profil wilayah tersebut maka dapatlah disimpulkan beberapa hal pokok yang menjadi isu strategis dan permasalahan tata ruang di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

1. Rencana pembangunan jalan bebas hambatan yang melintasi wilayah Balikpapan – Samarinda – Bontang – Sangatta dan Sei Siring (Samarinda) – Tenggarong Seberang akan mendorong pusat kegiatan baru bagi pengembangan Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pengembangan jalur kereta api pada beberapa titik dengan tujuan memperlancar arus pergerakan penumpang dan barang di Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Pengembangan Bandar Udara Loa Kulu untuk membantu pengembangan akses kabupaten.
4. Pengembangan Kawasan Industri Pendingin dan Loa Kulu yang membantu peningkatan perekonomian daerah;
5. Masih terdapat konversi kawasan pertanian beririgasi teknis menjadi berbagai kegiatan lainnya sehingga perlu pembatasan dan penetapan lahan pertanian berkelanjutan; dan
6. Pengembangan potensi wisata alam dengan tetap memperhatikan pelestarian alam sekitar.

1.5.2 Kajian Cepat KLHS

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP).

Aplikasi kajian cepat KLHS meliputi;

1. Pelingkupan :

Identifikasi issue penting melalui rangkaian proses ilmiah/ metodologis. Ini diperoleh melalui kegiatan FGD

2. Kajian dampak:

Melakukan analisis, perhitungan, simulasi dampak dan kecenderungannya untuk melihat pengaruh lingkungan yang akan ditimbulkan apakah positif dan negative.

Kajian cepat KLHS untuk wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diperoleh berdasarkan hasil FGD dan *Self Assesment* dapat dilihat pada **Tabel 1.1 Self Assesment KLHS terhadap RTRW Kutai Kartanegara.**

Tabel 1.25 Self Assesment KLHS terhadap RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	Isu Strategi/ Rencana Pengembangan	Lokasi	Pengaruh		Alternatif Mitigasi	Rekomendasi
			Positif	Negatif		
1.	Rencana pembangunan jalan bebas hambatan yang melintasi wilayah akan mendorong pusat kegiatan baru bagi pengembangan Kota Tenggarong	- Balikpapan Samarinda - Bontang - Sangatta - Tenggarong Seberang - Sei Siring	- Meningkatkan aksesibilitas dari dan menuju Kabupaten Kutai Kartanegara	- Polusi udara dan suara - Berkurangnya lahan resapan	- Penanaman vegetasi untuk mereduksi polusi - Penyediaan RTH	- Pada pengembangan jaringan jalan dilakukan juga pemberian vegetasi pada kiri kanan jalan untuk mengurangi dampak polusi suara dan udara. - Perlu penyediaan jalur hijau dan pulau-pulau jalan untuk menambah kawasan RTH. - Penyediaan studi kelayakan dan AMDAL dalam proses pengembangan
2.	Pengembangan jalur kereta api dengan tujuan memperlancar arus pergerakan penumpang dan barang di Kabupaten Kutai Kartanegara	Beberapa titik di Kabupaten Kutai Kartanegara	- Sebagai salah satu alternatif moda angkutan			- Penyediaan studi kelayakan dalam proses pengembangan
3.	Pengembangan Bandar Udara untuk membantu pengembangan akses kabupaten	Loa Kulu	- Meningkatkan aksesibilitas menuju luar wilayah kabupaten Kutai Kartanegara melalui	- Rusaknya ekosistem sekitar wilayah bandara	- Menjaga kelestarian ekosistem sekitarnya dengan melakukan delineasi terhadap kawasan	- Penyediaan studi kelayakan dan AMDAL dalam proses pengembangan

NO	Isu Strategi/ Rencana Pengembangan	Lokasi	Pengaruh		Alternatif Mitigasi	Rekomendasi
			Positif	Negatif		
			jalur udara		pengembangan	
4.	Pengembangan Kawasan Industri yang membantu peningkatan perekonomian daerah	Pendingin dan Loa Kulu	- Meningkatkan perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara - Mengurangi pengangguran di Kabupaten Kutai Kartanegara - Memaksimalkan potensi SDM dan SDA di Kabupaten Kutai Kartanegara	- Limbah dan pencemaran	- Penyediaan sistem pengolahan air limbah dan sistem pengelolaan lingkungan	- Penyediaan studi kelayakan dan AMDAL dalam proses pengembangan
5.	Masih terdapat konversi kawasan pertanian beririgasi teknis menjadi berbagai kegiatan lainnya sehingga perlu pembatasan dan penetapan lahan pertanian berkelanjutan	Beberapa titik di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	- Memaksimalkan potensi pertanian sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat (membuka lapangan kerja baru)	- Dikhawatirkan jika tidak dikelola dengan baik pengembangannya akan menyebabkan terjadinya konversi lahan	- Perlunya deliniasi kawasan pertanian lahan basah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian berkelanjutan	- Perlu disusun rencana rinci (RDTR) ditunjang dengan zoning regulation di sekitar kawasan tersebut - Penyediaan studi kelayakan dan AMDAL dalam proses perencanaan - Perlu diperhitungkan antara unsur manfaat dan dampak
6.	Pengembangan potensi wisata alam dengan tetap memperhatikan pelestarian alam sekitar	- Meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar - Meningkatkan PAD. - Mengurangi tingkat pengangguran	- Terganggunya fungsi lindung yang ada di wilayah sekitar kawasan wisata	- Delineasi kawasan antara kawasan lindung dan kawasan wisata sehingga pengembangan kawasan wisata	- Pembatasan pengembangan pariwisata pada kawasan yang dikhawatirkan akan merusak ekosistem kawasan lindung	- Meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar - Meningkatkan PAD. - Mengurangi tingkat pengangguran - Perlu adanya kajian

NO	Isu Strategi/ Rencana Pengembangan	Lokasi	Pengaruh		Alternatif Mitigasi	Rekomendasi
			Positif	Negatif		
				tidak mengganggu fungsi lindung	- Perlindungan terhadap satwa liar dan langka	mengenai lokasi khusus bagi satwa liar dan satwa langka
7.	Pembangunan TPA	-	- Menyediakan lahan akhir pembuangan sampah yang bersifat regional	- Tercemarnya wilayah sekitar	- Pemilihan lokasi disesuaikan dengan kriteria TPA - Sistem operasional TPA minimal menggunakan sanitary landfill - Sistem pengelolaan sampah diarahkan menggunakan konsep Pendekatan 3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>)	- Penyediaan studi kelayakan dan AMDAL dalam proses pengembangan



Tujuan, Kebijakan & Strategi Penataan Ruang

2.1 Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang (20 tahun). Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten memiliki fungsi:

1. Sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
2. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; dan
3. Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:

- a. Visi dan misi pembangunan wilayah kabupaten;
- b. Karakteristik wilayah kabupaten;
- c. Isu strategis; dan
- d. Kondisi objektif yang diinginkan.

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

- 1) Tidak bertentangan dengan tujuan penataan ruang wilayah provinsi dan nasional;
- 2) Jelas dan dapat tercapai sesuai jangka waktu perencanaan; dan
- 3) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan penataan ruang merupakan arah pengembangan ruang yang akan dicapai selama kurun waktu perencanaan. Tujuan ini akan menjadi dasar penyusunan konsep dan strategi pemanfaatan ruang wilayah, yang selanjutnya akan diwujudkan dalam alokasi ruang pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Secara umum, penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, melalui upaya:

- a) Terwujudnya keharmonisan lingkungan;
- b) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c) Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Atas dasar pertimbangan potensi yang dimiliki, permasalahan, tantangan dan peluang serta prospek pengembangan wilayah, maka tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara 20 tahun ke depan, yaitu:

Penataan ruang Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten sebagai pusat pertumbuhan dan kawasan andalan dengan memanfaatkan potensi pertambangan, minyak dan gas (MIGAS), untuk mengembangkan sektor unggulan pertanian dan pariwisata menuju terwujudnya masyarakat yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera.

2.2 Kebijakan Penataan Ruang

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai :

1. Sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;

2. Sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah kabupaten;
3. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; dan
4. Sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan :

- a. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. Karakteristik wilayah kabupaten;
- c. Kapasitas sumber daya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang; dan
- d. Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

- 1) Mengakomodasi kebijakan penataan ruang wilayah nasional dan kebijakan penataan ruang wilayah provinsi;
- 2) Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan;
- 3) Mampu menjawab isu-isu strategis baik yang ada sekarang maupun yang diperkirakan akan timbul di masa yang akan datang; dan
- 4) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan rangka pencapaian tujuan penataan ruang wilayah kabupaten, maka rumusan kebijakan penataan ruang Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

- a) pemantapan fungsi dan kedudukan Kabupaten dalam kawasan andalan;
- b) pengembangan dan optimalisasi kawasan peruntukan pertanian;
- c) pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan;
- d) pengembangan pusat kegiatan yang terkendali dan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- e) peningkatan pengelolaan kawasan lindung;
- f) pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam;
- g) pengembangan dan optimalisasi kawasan strategis sesuai penetapannya; dan
- h) peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

2.3 Strategi Penataan Ruang

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi :

1. Sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis kabupaten;
2. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; dan
3. Sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan :

- a. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. Kapasitas sumber daya wilayah kabupaten dalam melaksanakan kebijakan penataan ruangnya; dan
- c. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

- 1) Memiliki kaitan logis dengan kebijakan penataan ruang;
- 2) Tidak bertentangan dengan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional, dan provinsi;
- 3) Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan secara efisien dan efektif;
- 4) Harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan
- 5) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

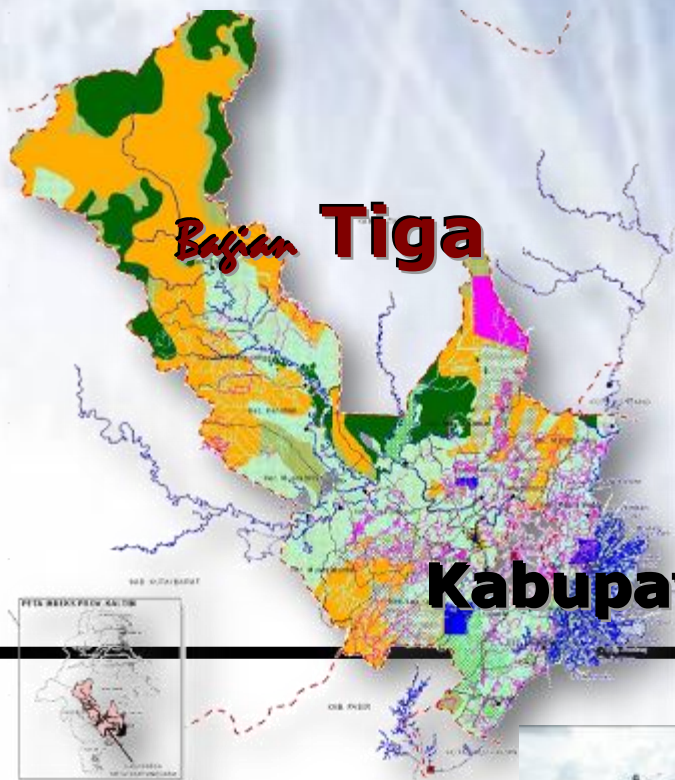
Sebagai turunan dari rumusan kebijakan penataan ruang yang dijabarkan secara lebih operasional, maka strategi penataan ruang Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

- a) Pemantapan fungsi dan kedudukan Kabupaten dalam kawasan andalan dengan strategi meliputi:
 - (1) memantapkan kedudukan Kabupaten sebagai kawasan andalan;
 - (2) memantapkan fungsi Kabupaten sebagai pusat pengembangan pertanian, dan pariwisata;
 - (3) menetapkan lokasi pusat pengembangan kegiatan;
 - (4) meningkatkan sarana dan prasarana jaringan jalan dari produsen ke daerah pemasaran, perkotaan ke perdesaan serta antar kota dan antar desa; dan
 - (5) meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kegiatan.
- b) Pengembangan dan optimalisasi kawasan peruntukan pertanian dengan strategi meliputi:
 - (1) mengembangkan kawasan peruntukan pertanian;
 - (2) meningkatkan produktivitas, diversifikasi, dan pengolahan hasil pertanian;
 - (3) mengembangkan dan mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - (4) mengembangkan sistem pemasaran hasil pertanian.
- c) Pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan dengan strategi meliputi:
 - (1) mengembangkan dan meningkatkan daya tarik wisata sesuai potensinya dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;
 - (2) mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata;
 - (3) mengendalikan pengembangan lahan terbangun pada kawasan pariwisata; dan
 - (4) mengembangkan pariwisata dengan keterlibatan masyarakat.
- d) Pengembangan pusat kegiatan yang terkendali dan berwawasan lingkungan dengan strategi meliputi:
 - (1) mendorong pengembangan pusat kegiatan kawasan perkotaan dan perdesaan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;

- (2) meningkatkan sistem prasarana transportasi kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - (3) menyediakan sistem prasarana air bersih kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - (4) mempertahankan dan meningkatkan jaringan irigasi untuk ketahanan pangan;
 - (5) meningkatkan ketersediaan energi dan jaringan telekomunikasi; dan
 - (6) meningkatkan ketersediaan sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
- e) Peningkatan pengelolaan kawasan lindung dengan strategi meliputi:
- (1) memulihkan secara bertahap kawasan lindung yang telah berubah fungsi;
 - (2) memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - (3) mempertahankan permukiman perkotaan dan perdesaan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - (4) Membatasi kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi kawasan lindung.
- f) Pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam dengan strategi meliputi:
- (1) meningkatkan prasarana jaringan transportasi;
 - (2) mengembangkan perekonomian pada kawasan budidaya wilayah tertinggal;
 - (3) meningkatkan akses kawasan budidaya ke jaringan jalan arteri dan jalan kolektor;
 - (4) mengembangkan sarana dan jaringan prasarana wilayah pendukung; dan
 - (5) meningkatkan produktivitas dan komoditas unggulan.
- g) Pengembangan dan optimalisasi kawasan strategis sesuai penetapannya dengan strategi meliputi:
- (1) menetapkan kawasan strategis sesuai dengan nilai strategis dan kekhususannya;
 - (2) mengembangkan hasil produksi pada kawasan sentra ekonomi unggulan dan sarana prasarana pendukung perekonomian;
 - (3) membatasi alih fungsi lahan kawasan strategis pada sentra unggulan berbasis potensi pertanian;
 - (4) melindungi dan melestarikan kawasan dalam mempertahankan karakteristik nilai sosial dan budaya kawasan; dan

- (5) memanfaatkan kawasan bagi kegiatan dengan nilai ekonomi dan meningkatkan identitas sosial budaya kawasan.

- h) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara dengan strategi meliputi:
 - (1) mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;
 - (2) mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan strategis dengan fungsi pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
 - (3) mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - (4) turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.



Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara



Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten berfungsi:

1. Sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten; dan
2. Sistem perletakan jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan yang ada.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:

- a. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;

- b. Kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi;
- c. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten; dan
- d. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

- 1) Mengakomodasi rencana struktur ruang nasional, rencana struktur ruang wilayah provinsi, dan memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
- 2) Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan;
- 3) Pusat-pusat permukiman yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) Terdiri atas pusat pelayanan kawasan (PPK), pusat pelayanan lingkungan (PPL), serta pusat kegiatan lain yang berhirarki lebih tinggi yang berada di wilayah kabupaten yang kewenangan penentuannya ada pada Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi;
 - b) Memuat penetapan pusat pelayanan kawasan (PPK) serta pusat pelayanan lingkungan (PPL); dan
 - c) Harus berhirarki dan tersebar secara proporsional di dalam ruang serta saling terkait menjadi satu kesatuan sistem wilayah kabupaten.
- 4) Dapat memuat pusat-pusat kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL (dengan notasi PKLp);
 - b) Pusat kegiatan yang dapat ditetapkan menjadi PKLp hanya pusat pelayanan kawasan (PPK); dan
 - c) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) harus ditetapkan sebagai kawasan strategis kabupaten dan mengindikasikan program pembangunannya di dalam arahan pemanfaatan ruangnya, agar pertumbuhannya dapat didorong untuk memenuhi kriteria PKL.
- 5) Sistem jaringan prasarana kabupaten dibentuk oleh sistem jaringan transportasi sebagai sistem jaringan prasarana utama dan dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

3.1 Rencana Sistem Kegiatan

3.1.1 Sistem Perkotaan

Rencana pengembangan sistem perkotaan dimaksudkan untuk menggambarkan peran dan fungsi setiap kota dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan dalam lingkup kabupaten. Pengembangannya dilakukan melalui pembentukan pusat-pusat kegiatan yang ditetapkan secara hirarkhi sesuai potensi yang dimiliki setiap pusat kegiatan atau didasarkan pada arah kebijakan pengembangan. Artinya, penetapan sesuai potensi didasarkan pada kondisi saat ini (eksisting), baik yang menyangkut sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan sumberdaya buatan; sedang arah kebijakan pengembangan didasarkan pada tujuan yang akan dicapai melalui pengembangan suatu pusat kegiatan yang rencana pengembangan kedepan dalam kurun waktu perencanaan yaitu 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.

Mengacu pada pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten (Permen PU No 16 Tahun 2009), Pusat kegiatan di wilayah kabupaten merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten, terdiri atas:

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berada di wilayah kabupaten;
2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berada di wilayah kabupaten;
3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berada di wilayah kabupaten;
4. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang berada di wilayah kabupaten;
5. Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten, yaitu:
 - a. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Dengan menggunakan ketentuan tersebut, maka pengembangan sistem perkotaan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan juga mengacu pada RTRWN dan RTRW Provinsi Kalimantan Timur menetapkan:

- 1) PKN berupa Kawasan Perkotaan Balikpapan – Tenggarong – Samarinda – Bontang;
- 2) PKL meliputi:

- a) Perkotaan Kota Bangun;
 - b) Perkotaan Muara Badak;
 - c) Perkotaan Muara Jawa;
 - d) Perkotaan Kembang Janggut;
 - e) Perkotaan Samboja; dan
 - f) Perkotaan Tenggarong Seberang.
- 3) PPK meliputi:
- a) Perkotaan Sanga – Sanga;
 - b) Perkotaan Loa Janan;
 - c) Perkotaan Loa Kulu;
 - d) Perkotaan Muara Muntai;
 - e) Perkotaan Muara Wis;
 - f) Perkotaan Sebulu;
 - g) Perkotaan Anggana;
 - h) Perkotaan Marang Kayu;
 - i) Perkotaan Muara Kaman;
 - j) Perkotaan Kenohan; dan
 - k) Perkotaan Tabang.

**Tabel 3.1 Sistem dan Fungsi Perkotaan di Wilayah
Kabupaten Kutai Kartanegara**

No	Pusat Kegiatan	Lokasi	Fungsi
1	PKN	Perkotaan Balikpapan – Tenggarong – Samarinda – Bontang	- Pusat pengolahan migas - Pusat pengolahan batubara - Pusat pemerintahan kabupaten - Pusat perdagangan regional - Pusat koleksi dan distribusi barang regional - Pusat pengembangan perkebunan sawit dan pengolahan hasil sawit
2	PKL	Kota Bangun	- Sebagai pusat pendukung kegiatan PKN Tenggarong
		Muara Badak	- Sebagai pusat pendukung kegiatan PKSN Samarinda
		Muara Jawa	- Sebagai pusat pendukung kegiatan PKSN Samarinda dan PKN Balikpapan
		Kembang Janggut	- Sebagai pusat pendukung kegiatan PKSN Long Pahangai

No	Pusat Kegiatan	Lokasi	Fungsi
		Samboja	- Pusat pelayanan perkotaan - Pusat transportasi regional dan lokal - Pusat pengembangan pertanian - Pusat pelayanan pariwisata, dan - Pusat pelayanan industri dan jasa perdagangan terbatas
		Tenggarong Seberang	- Pusat pelayanan perkotaan - Pusat transportasi regional dan lokal - Pusat pengembangan pertanian - Pusat pelayanan pariwisata, dan - Pusat pelayanan industri dan jasa perdagangan terbatas
3	PPK	Sanga-Sanga	- Pusat pelayanan perkotaan - Pusat transportasi antar kecamatan dan/atau lokal kecamatan
		Loa Janan	
		Loa Kulu	- Pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian
		Muara Muntai	
		Muara Wis	- Pusat kegiatan perikanan
		Sebulu	
		Anggana	- Pusat pengembangan industri, dan
		Marang Kayu	
		Muara Kaman	- Pusat pelayanan jasa dan perdagangan lokal
		Kenohan	
		Tabang	

Sumber: Hasil Rencana, 2011

3.1.2 Sistem Perdesaan

Distribusi permukiman perdesaan di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan keberagaman yang tinggi, yakni ada yang terpusat, terpecah, maupun berdekatan dengan pusat kota. Adapun rencana pengembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan menetapkan 1 (satu) atau 3 (tiga) desa yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan bagi desa sekitarnya dengan fungsi pelayanan kegiatan antar lingkungan dan antar desa.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang ditetapkan di Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi :

- a. Kecamatan Kota Bangun berada di Desa Kota Bangun Ulu.
- b. Kecamatan Muara Badak berada di Desa Badak Baru.
- c. Kecamatan Kembang Janggut meliputi:
 1. Desa Hambau; dan
 2. Desa Long Beleh Haloq.
- d. Kecamatan Samboja meliputi:
 1. Desa Bringin Agung; dan
 2. Desa Bukit Raya.

- e. Kecamatan Tenggarong Seberang berada di Desa Bangun Rejo.
- f. Kecamatan Loa Janan meliputi:
 - 1. Desa Loa Janan Ulu; dan
 - 2. Desa Loa Duri Ilir.
- g. Kecamatan Loa Kulu meliputi:
 - 1. Desa Loa Kulu Kota;
 - 2. Desa Loh Sumber; dan
 - 3. Desa Jembayan.
- h. Kecamatan Muara Muntai meliputi:
 - 1. Desa Perian;
 - 2. Desa Muara Muntai Ulu; dan
 - 3. Desa Jantur Selatan.
- i. Kecamatan Muara Wis meliputi:
 - 1. Desa Muara Wis; dan
 - 2. Desa Melintang.
- j. Kecamatan Sebulu meliputi:
 - 1. Desa Sumber Sari;
 - 2. Desa Sebulu Ulu; dan
 - 3. Desa Manunggal Daya.
- k. Kecamatan Anggana berada di Kelurahan Sungai Meriam.
- l. Kecamatan Marang Kayu meliputi:
 - 1. Desa Sebuntal; dan
 - 2. Desa Santan Ulu.
- m. Kecamatan Muara Kaman meliputi:
 - 1. Desa Sidomukti;
 - 2. Desa Bunga Jadi; dan
 - 3. Desa Panca Jaya.
- n. Kecamatan Kenohan meliputi:
 - 1. Desa Tuana Tuha; dan
 - 2. Desa Kahala.
- o. Kecamatan Tabang berada di Desa Sidomulyo.

Fungsi pelayanan yang akan diemban oleh Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) ini diantaranya:

- a. pusat pelayanan perdesaan;
- b. pusat transportasi antar desa; dan
- c. pusat pelayanan permukiman perdesaan.

3.2 Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Rencana sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, terdiri atas:

1. Rencana sistem prasarana utama terdiri atas:
 - a. rencana jaringan transportasi darat;
 - b. rencana jaringan perkeretaapian;
 - c. rencana jaringan transportasi laut; dan
 - d. rencana jaringan transportasi udara
2. rencana pengembangan prasarana lainnya, meliputi :
 - a. rencana jaringan energi;
 - b. rencana jaringan telekomunikasi;
 - c. rencana jaringan sumber daya air; dan
 - d. rencana jaringan pengelolaan lingkungan yang mencakup prasarana lingkungan, seperti rencana jaringan pengelolaan persampahan, rencana jaringan air minum, rencana jaringan jalur dan evakuasi bencana, rencana jaringan pengelolaan limbah, dan rencana jaringan drainase.

3.2.1 Rencana Sistem Prasarana Utama

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa rencana sistem jaringan prasarana utama di Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri rencana jaringan transportasi darat, rencana jaringan perkeretaapian, rencana jaringan transportasi laut, dan rencana jaringan transportasi udara.

3.2.1.1 Rencana Jaringan Transportasi Darat

Dalam merencanakan sistem jaringan transportasi darat di Kabupaten Kutai Kartanegara, ada tiga bagian yang direncanakan yaitu

1. jaringan jalan dan jembatan;
2. jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan; dan
3. jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan.

A. Rencana Jaringan Jalan dan Jembatan

Rencana jaringan jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi:

Jaringan Jalan Bebas Hambatan

Rencana jaringan jalan bebas hambatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi:

1. pembangunan jalan bebas hambatan Balikpapan – Samarinda – Bontang – Sangatta; dan
2. pembangunan jalan bebas hambatan Sei Siring – Tenggarong Seberang.

Jaringan Jalan Arteri Primer

Jaringan jalan arteri adalah jaringan jalan yang merupakan kewenangan nasional, ini berarti dalam pemeliharaannya bersumber pada dana APBN. Jaringan jalan arteri yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan Kepmen PU No. 630 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Ruas jalan Sp. Samboja – Loa Janan; dan
2. Ruas jalan Loa Janan – batas Kota Samarinda.

Jaringan Jalan Kolektor Primer

Untuk jalan kolektor di Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu kolektor primer I dan kolektor primer II. Jalan kolektor primer I adalah jaringan jalan yang merupakan kewenangan nasional, sedangkan untuk jalan kolektor primer II merupakan jaringan jalan dengan kewenangan provinsi. Adapun jalan kolektor I yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

1. ruas jalan Loa Janan – batas Kota Tenggarong;
2. Jalan Sudirman;
3. Jalan Wolter Monginsidi;
4. Jalan Akhmad Muksin;
5. ruas jalan batas Kota Tenggarong – Sp. 3 Senoni;
6. Jalan Diponegoro;
7. Jalan Sangaji;
8. ruas jalan Sp. 3 Senoni – Kota Bangun; dan
9. ruas jalan Kota Bangun – Gusig.

Sedangkan untuk jalan kolektor II, dalam pengembangannya dilakukan dengan kegiatan pengoptimalan dan peningkatan jalan dengan ruas jalan sebagai berikut:

- a. ruas jalan Sp. Samboja – Sp. Muara Jawa;
- b. ruas jalan Sp. Muara Jawa – Samarinda;
- c. ruas jalan Samarinda – Sebulu; dan
- d. ruas jalan Sp. Sembera – Muara Badak.

Jaringan Jalan Lokal

Jaringan jalan lokal merupakan jaringan jalan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah ditetapkan fungsinya oleh Bupati. Jalan lokal yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara ini adalah jalan kota, jalan lingkungan dan juga jalan desa dengan jumlah keseluruhan sebanyak 637 ruas jalan.

Untuk lebih jelasnya, jaringan jalan lokal yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada **Tabel 3.2**.

Pembangunan Jalan Baru

Selain kegiatan pemeliharaan, peningkatan, dan optimalisasi jaringan jalan, terdapat juga kegiatan pembangunan jalan baru untuk masa yang akan datang. Jaringan jalan yang akan dibangun di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

1. jalan Kecamatan Tabang – Kecamatan Kembang Janggut – Kecamatan Kenohan – Kecamatan Kota Bangun;
2. jalan Kecamatan Kota Bangun – Kecamatan Muara Kaman – Kecamatan Sebulu;
3. jalan Kecamatan Muara Badak – Kecamatan Tenggarong Seberang dan/atau Kecamatan Sebulu;
4. jalan Kecamatan Muara Muntai – Kecamatan Muara Wis – Kecamatan Kota Bangun;
5. jalan lingkar Kota Tenggarong; dan
6. jalan pendekat Jembatan Loa kulu – kota samarinda (loa Bahu)

Selain pembangunan jalan baru, terdapat juga optimalisasi jalan baru yang berupa jalan strategis nasional yang menghubungkan Sp. Samboja – Sei Sepaku.

Tabel 3.2 Daftar Jaringan Jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara

No. Ruas	Nama Ruas	Pangkal Ruas	Ujung Ruas	Panjang Ruas (Km)	Tipe Permukaan	Kondisi Permukaan	Klasifikasi Ruas	Kode Adm.	Kecamatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Purwajaya - Loa Duri	Purwajaya	Loa Duri	7.11	A	B	JJS	K	Loa Janan
3	Timbau - Teluk Dalam	Timbau	Teluk Dalam	0.38	A	B	JJS	K	Tenggarong
3	Timbau - Teluk Dalam	Timbau	Teluk Dalam	0.66	A	B	JJS	K	Tenggarong
3	Timbau - Teluk Dalam	Timbau	Teluk Dalam	0.33	A	B	JJS	K	Tenggarong
3	Timbau - Teluk Dalam	Timbau	Teluk Dalam	0.08	A	B	JJS	K	Tenggarong
3	Timbau - Teluk Dalam	Timbau	Teluk Dalam	0.10	C	B	JJS	K	Tenggarong
3	Timbau - Teluk Dalam	Timbau	Teluk Dalam	0.06	C	B	JJS	K	Tenggarong
3	Timbau - Teluk Dalam	Timbau	Teluk Dalam	0.09	A	B	JJS	K	Tenggarong
3	Timbau - Teluk Dalam	Timbau	Teluk Dalam	0.64	A	B	JJS	K	Tenggarong
4	Jl. Mulyo Pranoto	Jl. Mulyo Pranoto	Loa Kulu	0.89	A	B	K	K	Loa Kulu
5	Jl. MT. Haryono	Jl. MT. Haryono	Loa Kulu	1.22	A	B	K	K	Loa Kulu
6	Jl. Bhayangkara	Jl. Bhayangkara	Loa Kulu	0.20	A	B	K	K	Loa Kulu
7	Jawa Baru - Loa Kulu	Jawa Baru	Loa Kulu	0.12	A	S	K	K	Loa Kulu
8	Jl. Sidodadi	Jl. Sidodadi	Loa Kulu	0.55	A	S	K	K	Loa Kulu
8	Jl. Sidodadi	Jl. Sidodadi	Loa Kulu	0.37	A	S	K	K	Loa Kulu
8	Jl. Sidodadi	Jl. Sidodadi	Loa Kulu	0.79	B	RB	K	K	Loa Kulu
10	Jl. Aljawahir	Jl. Aljawahir	Tenggarong	0.56	A	B	Kota	K	Tenggarong
11	Jl. Kenanga	Jl. Kenanga	Tenggarong	0.14	A	B	Kota	K	Tenggarong
12	Jl. Loa Ipuh	Jl. Loa Ipuh	Tenggarong	0.86	A	B	Kota	K	Tenggarong
13	Jl. S. Parman	Jl. S. Parman	Tenggarong	0.25	A	B	Kota	K	Tenggarong
14	Jl. Tepian Pandan	Jl. Tepian Pandan	Tenggarong	0.35	A	B	Kota	K	Tenggarong
15	Jl. AM. Alimmudin	Jl. AM. Alimmudin	Tenggarong	0.78	A	B	Kota	K	Tenggarong
16	Jl. Imam Bonjol	Jl. Imam Bonjol	Tenggarong	0.37	A	B	Kota	K	Tenggarong
17	Jl. Arwana	Jl. Arwana	Tenggarong	0.20	C	B	Kota	K	Tenggarong
18	Jl. Arwana II	Jl. Arwana II	Tenggarong	0.44	A	R	Kota	K	Tenggarong
19	Jl. Arwana IV	Jl. Arwana IV	Tenggarong	0.39	A	R	Kota	K	Tenggarong
20	Jl. Sudirman	Jl. Sudirman	Tenggarong	0.42	C	B	Kota	K	Tenggarong
21	Jl. Pembangunan	Jl. Pembangunan	Anggana	4.65	K	S	K	K	Anggana
22	Jl. Awang Long - Jl. Mulawarman	Jl. Awang Long	Jl. Mulawarman	0.25	C	S	K	K	Anggana
22	Jl. Awang Long - Jl. Mulawarman	Jl. Awang Long	Jl. Mulawarman	0.41	A	R	K	K	Anggana
23	Jl. Pelabuhan - Jl. Cendana	Jl. Pelabuhan	Jl. Cendana	1.27	A	R	K	K	Anggana
23	Jl. Pelabuhan - Jl. Cendana	Jl. Pelabuhan	Jl. Cendana	1.19	A	R	K	K	Anggana
23	Jl. Pelabuhan - Jl. Cendana	Jl. Pelabuhan	Jl. Cendana	0.24	A	S	K	K	Anggana
24	Jl. Sei. Mariam	Jl. Sei. Mariam	Anggana	0.40	A	S	K	K	Anggana
32	Jl. A.W. Syahrani	Jl. A.W. Syahrani	Marangkayu	0.53	C	S	K	K	Marangkayu
33	Santan Ulu - Marangkayu	santan Ulu	Marangkayu	11.16	A	R	K	K	Marangkayu
34	Sebuntal - Rapak Lama	Sebuntal	Rapak Lama	11.20	A	S	K	K	Marangkayu
35	Rapak Lama - Santan Tengah	Rapak Lama	Santan Tengah	6.22	A	R	K	K	Marangkayu
36	Santan Tengah - Kersiq	Santan Tengah	Kersiq	18.97	T	R	K	K	Marangkayu
37	Santan Ilir - Santan Tengah	Santan Ilir	Santan Tengah	9.36	T	R	K	K	Marangkayu
38	Bekotok - Tanjung Bung	Bekotok	Tanjung Bung	6.84	T	R	K	K	Tenggarong
39	Jl. Lais	Jl. Lais	Tenggarong	0.70	A	R	Kota	K	Tenggarong
40	Jbt. Mahakam II - SMAN 2	Mahakam II	SMAN 2	0.91	C	B	Kota	K	Tenggarong
41	Jl. Gunung Belah	Jl. Gunung Belah	Tenggarong	2.68	A	B	Kota	K	Tenggarong
42	Teriti - TPA	Teriti	TPA	1.20	A	S	Kota	K	Tenggarong
43	Jl. Pateh Kota	Jl. Pateh Kota	Tenggarong	0.79	A	B	Kota	K	Tenggarong
44	Jl. AP. Pranoto	Jl. AP. Pranoto	Tenggarong	0.60	A	S	Kota	K	Tenggarong
45	Jl. Jelawat	Jl. Jelawat	Tenggarong	1.24	A	B	Kota	K	Tenggarong
46	Jl. Belida	Jl. Belida	Tenggarong	0.82	A	B	Kota	K	Tenggarong
47	Jl. Stadion	Jl. Stadion	Tenggarong	1.15	A	B	Kota	K	Tenggarong

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
48	Jl. Gn. Pasir	Jl. Gn. Pasir	Tenggarong	4.47	A	R	Kota	K	Tenggarong
49	Bukit Biru - Bangun Sari	Bukit Biru	Bangun Sari	8.09	A	S	JJS	K	Loa Kulu
50	Lok Sumber - Lempatan Baru	Lok Sumber	Lempatan Baru	5.06	A	B	K	K	Loa Kulu
50	Lok Sumber - Lempatan Baru	Lok Sumber	Lempatan Baru	0.50	A	S	K	K	Loa Kulu
51	Bukit Raya/ Trans L1 - Loa Raya	Bukit Raya/ Trans L1	Loa Raya	9.84	A	R	K	K	Tgr. Seberang
52	Perjiwa - Bukit/ Trans L1	Perjiwa	Bukit Raya/ Trans L1	7.39	A	R	K	K	Tgr. Seberang
53	Perjiwa - Jongkang	Perjiwa	Jongkang	6.51	C	S	K	K	Tgr. Seberang
54	Jl. Long Bangun	Jl. Long Bangun	Tenggarong	1.34	A	S	Kota	K	Tenggarong
55	Loa Tebu - Sebulu Seberang	Loa Tebu	Sebulu Seberang	10.81	A	R	JJS	K	Sebulu
56	Jembayan - Lempatan Baru	Jembayan	Lempatan Baru	2.78	K		K	K	Loa Kulu
56	Jembayan - Lempatan Baru	Jembayan	Lempatan Baru	0.68	A		K	K	Loa Kulu
56	Jembayan - Lempatan Baru	Jembayan	Lempatan Baru	4.82	B	R	K	K	Loa Kulu
56	Jembayan - Lempatan Baru	Jembayan	Lempatan Baru	1.43	C		K	K	Loa Kulu
58	Kahala	Kahala	Tana Tuha	6.55	T	RB	JJS	K	Kenohan
59	Muara Kaman - Sabintulung	Muara Kaman	Sabintulung	10.07	K	R	JJS	K	Muara Kaman
59	Muara Kaman - Sabintulung	Muara Kaman	Sabintulung	6.10	A	R	JJS	K	Muara Kaman
60	Bukit Raya/ Trans L1 - Teluk Dalam	Bukit Raya/ Trans L1	Teluk Dalam	8.48	C	B	K	K	Tgr. Seberang
61	Perjiwa - Teluk Dalam	Perjiwa Km 3,5	Teluk Dalam	2.95	K	RB	K	K	Tgr. Seberang
62	Jongkang - LI	Jongkang	LI	2.66	C	R	K	K	Tgr. Seberang
62	Jongkang - LI	Jongkang	LI	2.68	K	R	K	K	Tgr. Seberang
62	Jongkang - LI	Jongkang	LI	3.54	C	R	K	K	Tgr. Seberang
63	Beloro Seberang - Senoni	Beloro Seberang	Senoni	8.98	B	R	K	K	Sebulu
64	Jl. Triyu	Jl. Triyu	Tenggarong	0.84	A	R	JJS	K	Tenggarong
64	Jl. Triyu	Jl. Triyu	Tenggarong	4.11	K	R	JJS	K	Tenggarong
65	Senoni - Teluk Selerong	Senoni	Teluk Selerong	6.76	T	R	D	K	Kenohan
66	Datarwanyi - Beloro	Datarwanyi	Beloro	8.95	A	R	JJS	K	Sebulu
67	Loleng - MA. Kaman Seberang	Loleng	Ma. Kaman Seberang	5.03	A	S	JJS	K	Muara Kaman
67	Loleng - MA. Kaman Seberang	Loleng	Ma. Kaman Seberang	8.38	A	R	JJS	K	Muara Kaman
67	Loleng - MA. Kaman Seberang	Loleng	Ma. Kaman Seberang	0.32	A	R	JJS	K	Muara Kaman
69	Pimping - Tanjung Laong	Pimping	Tanjung Laong	5.57	K	RB	K	K	Loa Janan
70	Bakungan - Marga Sari	Bakungan	Marga Sari	8.19	K	RB	JJS	K	Loa Kulu
71	Jl. Sutoyo	Jl. Sutoyo	Tenggarong	0.29	A	B	Kota	K	Tenggarong
72	Kahala - Teluk Bingkai	Kahala	Teluk Bingkai	6.78	T	RB	JJS	K	Kenohan
75	Jl. Muso Salim	Jl. Muso Salim	Tenggarong	0.37	A	B	Kota	K	Tenggarong
76	Jl. Danau Semayang	Jl. Danau Semayang	Tenggarong	0.85	A	B	Kota	K	Tenggarong
77	Jl. Maduningrat	Jl. Maduningrat	Tenggarong	0.89	A	B	Kota	K	Tenggarong
78	Jl. Langsat	Jl. Langsat	Tenggarong	0.17	A	S	Kota	K	Tenggarong
79	Jl. Danau Jempang	Jl. Danau Jempang	Tenggarong	0.45	A	B	Kota	K	Tenggarong
80	Jl. Gn. Payang	Jl. Gn. Payang	Tenggarong	0.16	A	B	Kota	K	Tenggarong
81	Jl. Monumen Timur	Jl. Monumen Timur	Tenggarong	0.20	A	B	Kota	K	Tenggarong
82	Jl. Gn. Ulu Kedang Pahu	Jl. Gn. Ulu Kedang Pahu	Tenggarong	0.53	A	RB	Kota	K	Tenggarong
83	Jl. Aw. Sabran	Jl. Aw. Sabran	Tenggarong	0.27	A	S	Kota	K	Tenggarong
84	Jl. Melati	Jl. Melati	Tenggarong	0.17	A	B	Kota	K	Tenggarong
85	Jl. Cut Nya' Dien	Jl. Cut Nya' Dien	Tenggarong	0.29	A	B	Kota	K	Tenggarong
86	Jl. Durian	Jl. Durian	Tenggarong	0.40	A	B	Kota	K	Tenggarong
87	Jl. A. Yani	Jl. A. Yani	Tenggarong	0.64	A	B	Kota	K	Tenggarong
88	Jl. Pattimura	Jl. Pattimura	Tenggarong	0.25	A	B	Kota	K	Tenggarong
90	Jl. Stadion Timur	Jl. Stadion Timur	Tenggarong	0.29	A	B	Kota	K	Tenggarong
91	Jl. Tambak Rel	Jl. Tambak Rel	Tenggarong	0.78	K	B	Kota	K	Tenggarong
91	Jl. Tambak Rel	Jl. Tambak Rel	Tenggarong	2.73	K	B	Kota	K	Tenggarong
92	Jl. Tennis Lapangan	Jl. Tennis Lapangan	Tenggarong	0.46	A	B	Kota	K	Tenggarong
93	Jl. Stadion Utara	Jl. Stadion Utara	Tenggarong	0.12	A	S	Kota	K	Tenggarong
94	Jl. Teratai	Jl. Teratai	Tenggarong	0.39	A	B	Kota	K	Tenggarong
95	Jl. Stadion Barat	Jl. Stadion Barat	Tenggarong	0.33	A	S	Kota	K	Tenggarong
96	Sebulu - Trans. SP. I	Sebulu	Trans. SP. I	18.47	A	RB	JJS	K	Sebulu
97	Beloro - Tanjung Harapan	Beloro	Tanjung Harapan	6.36	T	RB	D	K	Sebulu

1	2	3	4	5	6	7	8	9
98	Jl. Anggrek	Jl. Anggrek	Tenggarong	0.15	A	S	Kota	K Tenggarong
99	Jl. Pandan	Jl. Pandan	Tenggarong	0.18	A	S	Kota	K Tenggarong
100	Jl. Mawar II	Jl. Mawar II	Tenggarong	0.23	A	B	Kota	K Tenggarong
101	Jl. Mawar III	Jl. Mawar III	Tenggarong	0.26	A	S	Kota	K Tenggarong
102	Jl. Dahlia	Jl. Dahlia	Tenggarong	0.26	A	S	Kota	K Tenggarong
103	Jl. Flamboyan	Jl. Flamboyan	Tenggarong	0.19	A	S	Kota	K Tenggarong
104	Jl. Kejawi Permai	Jl. Kejawi Permai	Tenggarong	0.46	A	R	Kota	K Tenggarong
105	Jl. Kemuning	Jl. Kemuning	Tenggarong	0.14	A	S	Kota	K Tenggarong
106	Separi I - Separi IV	Separi I	Separi IV	3.17	A	RB	K	K Tgr. Seberang
106	Separi I - Separi IV	Separi I/ Buana Jaya	Separi IV/ Mulawarman	12.49	A	S	D	K Tgr. Seberang
107	Jl. Panji	Jl. Panji	Tenggarong	0.27	A	B	Kota	K Tenggarong
108	Sidomakmur - Buana Jaya	Sidomakmur	Buana Jaya	3.40	A	S	K	K Tgr. Seberang
109	Sentuk - Jonggon B	Sentuk	Jonggon B	13.84	K	R	JJS	K Loa Kulu
109	Sentuk - Jonggon B	Sentuk	Jonggon B	3.50	T	R	JJS	K Tenggarong
110	Jl. Danau Lipan	Jl. Danau Lipan	Tenggarong	0.79	A	S	Kota	K Tenggarong
111	Poros Teluk Dalam - LII	Poros Teluk Dalam/ LII	L II	1.98	C	B	K	K Tgr. Seberang
111	Poros Teluk Dalam - LII	Poros Teluk Dalam/ LII	L II	8.07	A	B	K	K Tgr. Seberang
112	Jl. Delta	Jl. Delta	Tenggarong	0.24	A	B	Kota	K Tenggarong
113	Jl. Danau Uwis	Jl. Danau Uwis	Tenggarong	0.29	A	B	Kota	K Tenggarong
114	Jl. Danau Melintang	Jl. Danau Melintang	Tenggarong	0.46	A	B	Kota	K Tenggarong
115	Jl. Aji Imbut	Jl. Aji Imbut	Tenggarong	0.55	A	S	Kota	K Tenggarong
116	Jl. Sukmawira	Jl. Sukmawira	Tenggarong	0.53	A	B	Kota	K Tenggarong
117	Jl. Monumen Barat	Jl. Monumen Barat	Tenggarong	0.16	A	B	Kota	K Tenggarong
118	Loa Pari - Bukit Raya	Loa Pari	Bukit Raya	4.21	K	R	K	K Tgr. Seberang
118	Loa Pari - Bukit Raya	Loa Pari	Bukit Raya	3.71	K	R	K	K Tgr. Seberang
119	Trans. LII - Manunggal Jaya	Trans. L II	Manunggal Jaya	2.96	A	R	D	K Tgr. Seberang
120	Jl. Selendren	Jl. Selendren	Tenggarong	0.46	A	S	Kota	K Tenggarong
121	Jawa Baru - Jembayan	Jawa Baru	Jembayan	2.96	A	RB	K	K Loa Kulu
123	Muara Kaman Ulu - Muara Kaman Ilir	Muara Kaman Ulu	Muara Kaman Ilir	2.54	A	R	K	K Muara Kaman
126	Lempatan Baru - Sentuk	Lempatan Baru	Sentuk	15.22	K	S	JJS	K Loa Kulu
127	Sumber Jaya - Batu Besaung	Sumber Jaya	Batu Besaung	3.69	A	B	JJS	K Tgr. Seberang
128	Kota Bangun - Liang	Kota Bangun	Liang	2.34	K	R	JJS	K Kota Bangun
128	Kota Bangun - Liang	Kota Bangun	Liang	1.21	K	R	JJS	K Kota Bangun
128	Kota Bangun - Liang	Kota Bangun	Liang	4.98	K	R	JJS	K Kota Bangun
128	Kota Bangun - Liang	Kota Bangun	Liang	2.04	K	R	JJS	K Kota Bangun
128	Kota Bangun - Liang	Kota Bangun	Liang	2.04	K	R	JJS	K Kota Bangun
130	Pir. 26 Ma. Badak - Sambera 27	Pir. 26 Ma. Badak	Sambera 27	2.35	B	R	K	K Marangkayu
131	Pir. 26 Ma. Badak - Sambera 36	Pir. 26 Ma. Badak	Sambera 36	5.95	A	RB	K	K Marangkayu
134	Manunggal Jaya - KKN	Manunggal Jaya	KKN	0.89	C	B	K	K Tgr. Seberang
134	Manunggal Jaya - KKN	Manunggal Jaya	KKN	2.34	A	B	K	K Tgr. Seberang
134	Manunggal Jaya - KKN	Manunggal Jaya	KKN	1.65	K	S	K	K Tgr. Seberang
136	Salok Manis - Sebuntal	Salok Manis	Sebuntal	2.71	K	S	K	K Marangkayu
137	Tanjung Limau - Sebuntal	Tanjung Limau	Sebuntal	23.03	B	S	JJS	K Marangkayu
138	Perjiwa - Loa Pari	Perjiwa	Loa Pari	3.54	A	R	K	K Tgr. Seberang
139	Sambera 36 - Tanjung Santan	Sambera 36	Tanjung Santan	1.00	B	R	K	K Marangkayu
139	Sambera 36 - Tanjung Santan	Sambera 36	Tanjung Santan	1.17	A	R	K	K Marangkayu
139	Sambera 36 - Tanjung Santan	Sambera 36	Tanjung Santan	0.56	B	R	K	K Marangkayu
139	Sambera 36 - Tanjung Santan	Sambera 36	Tanjung Santan	11.25	T	R	K	K Marangkayu
139	Sambera 36 - Tanjung Santan	Sambera 36	Tanjung Santan	11.25	A	R	K	K Marangkayu
141	Jl. Udang	Jl. Udang	Tenggarong	0.36	A	B	Kota	K Tenggarong
142	Rempanga - Bukit Biru	Rempanga	Bukit Biru	2.06	A	S	JJS	K Loa Kulu
143	Jonggon A - Jonggon B	Jonggon A	Jonggon B	0.62	A	R	JJS	K Tenggarong
143	Jonggon A - Jonggon B	Jonggon A	Jonggon B	26.09	A	R	JJS	K Loa Kulu
144	Bekotok - Spontan	Bekotok	Spontan	2.17	A	RB	JJS	K Tenggarong
145	Jl. Ruan	Jl. Ruan	Tenggarong	1.05	A	R	Kota	K Tenggarong
146	Jl. Patin	Jl. Patin	Tenggarong	1.00	A	B	Kota	K Tenggarong

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
147	Jl. Mulawarman - Loa Duri	Jl. Mulawarman	Loa Duri	0.61	A	S	K	K	Loa Janan
148	Loa Haur - Loa Janan	Loa Haur	Loa Janan	0.17	C	S	K	K	Loa Janan
149	Bukit Raya - Perjiwa	Bukit Raya	Perjiwa	0.46	A	R	K	K	Tgr. Seberang
168	Jl. Padat Karya	Jl. Padat Karya	Sanga-Sanga	1.10	K	S	K	K	Sanga - Sanga
170	Sanga - sanga Dalam - Pendingin	Sanga - sanga Dalam	Pendingin	1.15	K	S	K	K	Sanga - sanga
175	Tj. Harapan - Tanah Merah	Tj. Harapan	Tanah Merah	2.74	A	R	K	K	Samboja
176	Purwajaya - Tani Bakti	Purwajaya	Tani Bakti	3.35	A	S	K	K	Loa Janan
179	Jl. Singa Jaya - Jl. A. Dahlan	Jl. Singa Jaya	Jl. A. Dahlan	1.04	C	S	K	K	Marangkayu
179	Jl. Singa Jaya - Jl. A. Dahlan	Jl. Singa Jaya	Jl. A. Dahlan	0.73	A	S	K	K	Marangkayu
179	Jl. Singa Jaya - Jl. A. Dahlan	Jl. Singa Jaya	Jl. A. Dahlan	0.78	C	S	K	K	Marangkayu
179	Jl. Singa Jaya - Jl. A. Dahlan	Jl. Singa Jaya	Jl. A. Dahlan	0.88	A	S	K	K	Marangkayu
180	SD. Inpres. - SP. Sebulu	SD. Inpres	SP. Sebulu	0.21	A	S	K	K	Sebulu
181	Dermaga Sebulu - Perum. Guru	Dermaga Sebulu	Perumahan Guru	0.14	A	S	K	K	Sebulu
182	Puskesmas Sebulu - SD Hulu	Puskesmas Sebulu	SD. Hulu	0.71	T	S	K	K	Sebulu
182	Puskesmas Sebulu - SD Hulu	Puskesmas Sebulu	SD. Hulu	0.98	A	S	K	K	Sebulu
183	Jembatan 1 Sebulu - SD Inpres	Jembatan 1 Sebulu	SD. Inpres	0.29	A	S	K	K	Sebulu
184	Ktr. Camat - Dermaga	Kantor Camat	Dermaga	0.28	A	S	K	K	Sebulu
191	SDN 01 - Handil VI	SDN 01	Handil VI	2.39	A	B	K	K	Muara Jawa
192	Sungai Merdeka - Amburawang Darat	Sungai Merdeka	Amburawang Darat	7.22	A	B	K	K	Samboja
192	Sungai Merdeka - Amburawang Darat	Sungai Merdeka	Amburawang Darat	0.87	B	B	K	K	Samboja
193	Trans. SP VI - SP. V	Trans. SP. VI	Trans. SP. V	2.88	K	RB	K	K	Kota Bangun
193	Trans. SP VI - SP. V	Trans. SP. VI	Trans. SP. V	12.96	K	R	JJS	K	Kota Bangun
194	Lebak Mantan - TSM	Lebak Mantan	TSM	7.11	K	R	K	K	Muara Wis
195	Muara Leka - Ma. Muntai seberang	Muara Leka	Ma. Muntai Seberang	20.39	B	R	JJS	K	Muara Muntai
195	Muara Leka - Ma. Muntai seberang	Muara Leka	Ma. Muntai Seberang	6.34	B	R	JJS	K	Muara Muntai
196	Muara Wis - Liang Sbr	Muara Wis	Liang Sbr	3.29	T	RB	JJS	K	Muara Wis
196	Muara Wis - Liang Sbr	Muara Wis	Liang Sbr	22.68	T	RB	JJS	K	Muara Wis
199	Lamin Telihan - Lamin Pulut	Lamin Telihan	Lamin Pulut	18.65	T	RB	D	K	Kenohan
201	Bengkuring - Bensamar	Bengkuring	Bensamar	11.63	T	RB	K	K	Tenggarong
202	Selok Api Darat - Tanjung Harapan	Selok Api Darat	Tanjung Harapan	4.61	C	S	K	K	Samboja
202	Selok Api Darat - Tanjung Harapan	Selok Api Darat	Tanjung Harapan	1.44	B	R	K	K	Samboja
202	Selok Api Darat - Tanjung Harapan	Selok Api Darat	Tanjung Harapan	4.50	T	R	K	K	Samboja
202	Selok Api Darat - Tanjung Harapan	Selok Api Darat	Tanjung Harapan	3.89	T	R	K	K	Samboja
203	Wonotirto - Sungai Seluang	Wonotirto	Sungai Seluang	4.20	B	S	K	K	Samboja
204	Muara Jawa Ilir - Pintu Air	Muara Jawa Ilir	Pintu Air	2.11	B	B	K	K	Muara Jawa
204	Muara Jawa Ilir - Pintu Air	Muara Jawa Ilir	Pintu Air	1.18	A	B	K	K	Muara Jawa
205	Loa Pari - Loa Ulung	Loa Pari	Loa Ulung	4.28	T	R	K	K	Tgr. Seberang
206	SP. III - Teratak	SP. III	Teratak	16.45	K	S	JJS	K	Tgr. Seberang
209	Muara Belayan - Tabang	Muara Belayan	Tabang	62.00	T	RB	JJS	K	Kenohan
209	Muara Belayan - Tabang	Muara Belayan	Tabang	69.18	T	RB	JJS	K	Kenohan
210	Tulung Agung - Anggana	Tulung Agung	Anggana	2.02	A	S	K	K	Anggana
211	Jl. Suhada	Jl. Suhada	Anggana	0.26	K	S	K	K	Anggana
212	Manunggal - Sungai Meriam	Manunggal	Sungai Meriam	0.28	K	S	K	K	Anggana
214	Ulaq Nanga - Jahug	Ulaq Naga	Jahug	2.02	B	B	K	K	Loa Janan
216	Trans. L. IV - Separi Kampung	Trans. L. IV	Separi Kampung	3.19	A	R	K	K	Tgr. Seberang
217	Sebulu Ulu - Beloro	Sebulu Ulu	Beloro	9.54	A	S	K	K	Sebulu
218	Armed - Desa Ukung	Armed	Desa Ukung	4.07	K	S	JJS	K	Loa Kulu
219	Taman Arum - Loa Kulu	Taman Arum	Loa Kulu	2.49	T	S	K	K	Loa Kulu
219	Taman Arum - Loa Kulu	Taman Arum	Loa Kulu	0.08	C	B	K	K	Loa Kulu
219	Taman Arum - Loa Kulu	Taman Arum	Loa Kulu	1.06	B	S	K	K	Loa Kulu
220	Jl. Manunggal II	Jl. Manunggal II	Loa Kulu	0.77	C	B	K	K	Loa Kulu
220	Jl. Manunggal II	Jl. Manunggal II	Loa Kulu	1.14	K	B	K	K	Loa Kulu
221	Jl. KNPI	Jl. KNPI	Loa Kulu	0.81	A	B	K	K	Loa Kulu
222	jl. Gunung Sari - Suka Sari	jl. Gunung Sari	Suka Sari	3.37	B	R	K	K	Tgr. Seberang
223	Jl. Kresna - Suka Rame	Jl. Kresna	Suka Rame	6.16	B	R	K	K	Tgr. Seberang
224	Wonotirto	Wonotirto	Karya Jaya	0.94	B	B	K	K	Samboja

1	2	3	4	5	6	7	8	9
224	Wonotirto	Wonotirto	Karya Jaya	2.16	A	B	K	K Samboja
225	Muara Sembilang - Handil Baru	Muara Sembilang	Handil Baru	1.74	B	B	K	K Samboja
225	Muara Sembilang - Handil Baru	Muara Sembilang	Handil Baru	1.27	A	B	K	K Samboja
227	Jl. R. Ismanun	Jl. R. Ismanun	Loa Kulu	1.49	A	B	K	K Loa Kulu
228	Jl. Harjo Sumarto	Jl. Harjo Sumarto	Loa Kulu	1.91	A	S	K	K Loa Kulu
231	Jl. Achmad Dahlan	Jl. Achmad Dahlan	Tenggarong	2.01	A	B	Kota	K Tenggarong
232	Jl. Kramajaya	Jl. Kramajaya	Tenggarong	1.03	A	B	Kota	K Tenggarong
233	Jl. Sangkulirang	Jl. Sangkulirang	Tenggarong	1.17	A	S	Kota	K Tenggarong
234	Jl. Bontang	Jl. Bontang	Tenggarong	1.66	A	S	Kota	K Tenggarong
235	Jl. Kartini	Jl. Kartini	Tenggarong	0.25	A	B	Kota	K Tenggarong
235	Jl. Kartini	Jl. Kartini	Tenggarong	0.95	A	B	Kota	K Tenggarong
236	Jl. Monumen Selatan	Jl. Monumen Selatan	Tenggarong	0.08	A	B	Kota	K Tenggarong
237	Jl. Mayjen. Dl. Panjaitan	Jl. Mayjen. Dl.	Tenggarong	1.18	A	B	Kota	K Tenggarong
238	Jl. Mangkuraja	Jl. Mangkuraja	Tenggarong	2.69	A	B	Kota	K Tenggarong
239	Jl. Pesut	Jl. Pesut	Tenggarong	3.47	A	B	Kota	K Tenggarong
240	Jl. Danau Aji	Jl. Danau Aji	Tenggarong	0.78	A	B	Kota	K Tenggarong
241	Jl. Gn. Gandek	Jl. Gn. Gandek	Tenggarong	0.42	A	B	Kota	K Tenggarong
242	Jl. Gn. Kinibalu	Jl. Gn. Kinibalu	Tenggarong	0.19	A	B	Kota	K Tenggarong
243	Jl. Arwana I	Jl. Arwana I	Tenggarong	0.29	A	S	Kota	K Tenggarong
244	Jl. Arwana III	Jl. Arwana III	Tenggarong	0.15	A	S	Kota	K Tenggarong
245	Jl. Aji Mas Nandai	Jl. Aji Mas Nandai	Tenggarong	0.54	A	RB	Kota	K Tenggarong
246	Jl. Gn. Meratus	Jl. Gn. Meratus	Tenggarong	0.28	A	S	Kota	K Tenggarong
247	Jl. Danau Murung	Jl. Danau Murung	Tenggarong	0.56	A	S	Kota	K Tenggarong
248	Jl. Gunung Menyapa	Jl. Gunung Menyapa	Tenggarong	1.29	A	S	Kota	K Tenggarong
249	Jl. Gunung Jati	Jl. Gunung Jati	Tenggarong	0.46	A	B	Kota	K Tenggarong
250	Jl. Long Pahangai	Jl. Long Pahangai	Tenggarong	1.05	A	S	Kota	K Tenggarong
251	Jl. Long Apari	Jl. Long Apari	Tenggarong	4.47	A	S	Kota	K Tenggarong
252	Jl. Long Iram	Jl. Long Iram	Tenggarong	4.29	A	S	Kota	K Tenggarong
253	Jl. Ki Hajar Dewantoro	Jl. Ki Hajar Dewantoro	Tenggarong	0.12	A	B	Kota	K Tenggarong
253	Jl. Ki Hajar Dewantoro	Jl. Ki Hajar Dewantoro	Tenggarong	0.45	A	B	Kota	K Tenggarong
254	Jl. Rondong Demang	Jl. Rondong Demang	Tenggarong	0.81	A	B	Kota	K Tenggarong
256	Jl. Anggana	Jl. Anggana	Tenggarong	4.05	A	S	Kota	K Tenggarong
257	Jl. Monumen Utara	Jl. Monumen Utara	Tenggarong	0.06	A	B	Kota	K Tenggarong
258	Jl. Lai	Jl. Lai	Tenggarong	1.16	A	S	Kota	K Tenggarong
259	Jl. Cempedak	Jl. Cempedak	Tenggarong	0.18	A	S	Kota	K Tenggarong
260	Jl. Gn. Kombeng	Jl. Gn. Kombeng	Tenggarong	0.30	A	B	Kota	K Tenggarong
261	Jl. Gn. Semeru	Jl. Gn. Semeru	Tenggarong	0.23	A	B	Kota	K Tenggarong
262	Jl. Mulawarman	Jl. Mulawarman	Tenggarong	0.40	A	B	Kota	K Tenggarong
263	Jl. Mawar I	Jl. Mawar I	Tenggarong	0.55	A	B	Kota	K Tenggarong
264	Jl. Cempaka	Jl. Cempaka	Tenggarong	0.34	A	B	Kota	K Tenggarong
265	Jl. Seroja	Jl. Seroja	Tenggarong	0.09	A	S	Kota	K Tenggarong
266	Jl. Moh. Yamin	Jl. Moh. Yamin	Tenggarong	0.10	A	B	Kota	K Tenggarong
267	Jl. Pergam	Jl. Pergam	Tenggarong	0.29	A	S	Kota	K Tenggarong
268	Jl. Enggang II	Jl. Enggang II	Tenggarong	0.09	K	R	Kota	K Tenggarong
268	Jl. Enggang	Jl. Enggang	Tenggarong	0.20	A	S	Kota	K Tenggarong
269	Jl. Bogenvile	Jl. Bogenvile	Tenggarong	0.51	A	R	Kota	K Tenggarong
275	Lebak Hula - SP. V	Lebak Hula	SP. V	4.56	B	R	K	Kota Bangun
276	Trans. SP. V - Benua Baru	SP. V	Benua Baru	7.36	B	R	K	Kota Bangun
277	Trans. SP. VI - Kedang Ipil	Trans. SP. VI	Kedang Ipil	17.20	B	R	K	Kota Bangun
278	Rantau Hempang - Ma. Kaman Sbr.	Rantau Hempang	Muara Kaman	0.69	T	R	K	K Muara Kaman
278	Rantau Hempang - Ma. Kaman Sbr.	Rantau Hempang	Muara Kaman	0.22	K	R	K	K Muara Kaman
278	Rantau Hempang - Ma. Kaman Sbr.	Rantau Hempang	Muara Kaman	0.27	T	R	K	K Muara Kaman
278	Rantau Hempang - Ma. Kaman Sbr.	Rantau Hempang	Muara Kaman	8.68	T	R	K	K Muara Kaman
278	Rantau Hempang - Ma. Kaman Sbr.	Rantau Hempang	Muara Kaman	2.53	T	R	K	K Muara Kaman
278	Rantau Hempang - Ma. Kaman Sbr.	Rantau Hempang	Muara Kaman	0.70	K	S	K	K Muara Kaman
281	Jl. Jend. Sudirman	Jl. Jend. Sudirman	Sanga - sanga	0.93	A	B	K	K Sanga - sanga

1	2	3	4	5	6	7	8	9
282	Jl. Gajah Mada	Jl. Gajah Mada	Sanga - sanga	1.13	A	B	K	K Sanga - sanga
283	Jl. Yos Sudarso	Jl. Yos Sudarso	Sanga - sanga	1.24	A	R	K	K Sanga - sanga
284	Tanjung Priuk - Sanga-sanga Muara	Tanjung Priuk	Sanga - sanga Muara	1.88	C	S	JJS	K Sanga - sanga
284	Tanjung Priuk - Sanga-sanga Muara	Tanjung Priuk	Sanga - sanga Muara	4.84	A	R	JJS	K Sanga - sanga
285	Jl. Budiono	Jl. Budiono	Sanga - sanga	0.95	A	R	K	K Sanga - sanga
286	Jl. Dr. Sutomo	Jl. Dr. Sutomo	Sanga - sanga	0.37	A	B	K	K Sanga - sanga
287	Jl. Pelabuhan	Jl. Pelabuhan	Sanga - sanga	0.43	K	S	K	K Sanga - sanga
288	Jl. HOS. Cokroaminoto	Jl. HOS.	Sanga - sanga	0.38	A	S	K	K Sanga - sanga
289	Jl. Slamet Riyadi	Jl. Slamet Riyadi	Sanga - sanga	0.37	A	S	K	K Sanga - sanga
290	Jl. Sekolahan	Jl. Sekolahan	Sanga - sanga	0.37	A	S	K	K Sanga - sanga
291	Jl. Dr. Wahidin	Jl. Dr. Wahidin	Sanga - sanga	0.58	A	S	K	K Sanga - sanga
292	Jl. Dagang	Jl. Dagang	Sanga - sanga	0.09	A	S	K	K Sanga - sanga
293	Jl. Mesjid	Jl. Mesjid	Sanga - sanga	0.75	A	S	K	K Sanga - sanga
294	Jl. Abd. Munthalib	Jl. Abd. Munthalib	Sanga - sanga	0.35	A	S	K	K Sanga - sanga
295	Jl. Pangeran Hidayat	Jl. Pangeran Hidayat	Sanga - sanga	0.60	A	S	K	K Sanga - sanga
296	Jl. Pahlawan	Jl. Pahlawan	Sanga - sanga	0.23	A	S	K	K Sanga - sanga
297	Jl. Corong	Jl. Corong	Sanga - sanga	0.37	A	B	K	K Sanga - sanga
297	Jl. Corong	Jl. Corong	Sanga - sanga	0.44	A	B	K	K Sanga - sanga
298	Jl. Mustakim	Jl. Mustakim	Sanga - sanga	0.46	A	S	K	K Sanga - sanga
299	Jl. Diponegoro	Jl. Diponegoro	Sanga - sanga	0.33	A	R	K	K Sanga - sanga
299	Jl. Diponegoro	Jl. Diponegoro	Sanga - sanga	0.45	T	B	K	K Sanga - sanga
299	Jl. Diponegoro	Jl. Diponegoro	Sanga - sanga	0.44	T	B	K	K Sanga - sanga
300	Jl. Masjudin	Jl. Masjudin	Sanga - sanga	0.16	T	B	K	K Sanga - sanga
302	Jl. Sunyono	Jl. Sunyono	Sanga - sanga	0.84	K	R	K	K Sanga - sanga
302	Jl. Sunyono	Jl. Sunyono	Sanga - sanga	0.20	C	S	K	K Sanga - sanga
303	Jl. Simpang Tani	Jl. Simpang Tani	Sanga - sanga	0.07	K	S	K	K Sanga - sanga
303	Jl. Simpang Tani	Jl. Simpang Tani	Sanga - sanga	0.99	B	R	K	K Sanga - sanga
303	Jl. Simpang Tani	Jl. Simpang Tani	Sanga - sanga	0.58	B	R	K	K Sanga - sanga
304	Jl. Ampera	Jl. Ampera	Sanga - sanga	0.29	K	R	K	K Sanga - sanga
305	Jl. A. Yani	Jl. A. Yani	Sanga - sanga	0.47	K	R	K	K Sanga - sanga
306	Jl. Teratai	Jl. Teratai	Sanga - sanga	0.74	B	R	K	K Sanga - sanga
307	Jl. SMUN I (Jl. Dr. Syahril)	Jl. SMUN I	Sanga - sanga	0.55	T	R	K	K Sanga - sanga
310	Jl. H. Machmud	Jl. H. Machmud	Muara Badak	1.55	K	R	K	K Muara Badak
311	Jl. Pertamina	Jl. Pertamina	Muara Badak	0.85	A	B	K	K Muara Badak
312	Jl. Arsodono	Jl. Arsodono	Muara Badak	0.35	A	S	K	K Muara Badak
313	Jl. Bina Karya I	Jl. Bina Karya I	Muara Badak	0.32	A	B	K	K Muara Badak
314	Jl. Bina Karya II	Jl. Bina Karya II	Muara Badak	0.20	A	B	K	K Muara Badak
315	Jl. Pasar Inpres	Jl. Pasar Inpres	Muara Badak	0.20	A	B	K	K Muara Badak
316	Jl. Terminal	Jl. Terminal	Muara Badak	0.16	A	B	K	K Muara Badak
317	Jl. MTQ 1980	Jl. MTQ 1980	Muara Badak	0.13	A	B	K	K Muara Badak
318	Jl. Bina Raga	Jl. Bina Raga	Muara Badak	0.38	K	S	K	K Muara Badak
319	Jl. H. Ismail	Jl. H. Ismail	Muara Badak	0.33	A	S	K	K Muara Badak
320	Jl. Bina Cipta	Jl. Bina Cipta	Muara Badak	0.43	T	R	K	K Muara Badak
321	Jl. Perintis	Jl. Perintis	Muara Badak	1.00	A	B	K	K Muara Badak
322	Jl. Sultan Hasanudin	Jl. Sultan Hasanudin	Muara Badak	0.92	K	S	K	K Muara Badak
323	Jl. Cokroaminoto	Jl. Cokroaminoto	Muara Badak	0.62	K	S	K	K Muara Badak
324	Jl. Kartini	Jl. Kartini	Muara Badak	2.59	A	B	K	K Muara Badak
325	Jl. Sulaiman	Jl. Sulaiman	Muara Badak	1.89	T	R	K	K Muara Badak
326	Jl. Kapitan	Jl. Kapitan	Muara Badak	0.38	A	B	K	K Muara Badak
327	Jl. M. Jafar Saleh - Jl. Dagang	Jl. M. Jafar Saleh	Jl. Dagang	0.44	A	B	K	K Muara Badak
328	Jl. PLN	Jl. PLN	Muara Badak	0.48	A	B	K	K Muara Badak
600	Jl. Djafar Seman	Jl. Am. Sangaji	Jl. Achmad Dahlan	0.58	A	S	K	K Tenggarong
601				3.64	T	R	K	K Tenggarong
602		45	41	3.13	K	R	K	K Tenggarong
603		Simpang 4 Jl. Mesjid/	Jl. Pelabuhan (Jl. Mesjid)	0.56	A	S	K	K Anggana
604	Jl. Suhada - Jl. Veteran	Jl. Suhada	Anggana	0.44	K	S	K	K Anggana

1	2	3	4	5	6	7	8	9
605	Jalan Pipa	Desa Pendingin	Desa Sanga - sanga Muara	5.97	T	S	D	K Sanga - sanga
606		35	Bontang	7.71	T	S	JJS	K Marangkayu
607		JP. TGR. - Kota	143	8.80	T	S	D	K Tenggarong
608		Jl. Pateh Kota	Jl. Kramajaya - Jl. Pateh Kot	0.57	A	S	K	K Tenggarong
609		42	48	1.80	T	R	K	K Tenggarong
610		JP. Kota Bangun - T.	Danau Perian - Kayu Batu	9.00	T	R	D	K Muara Wis
611				2.14	T	S	D	K Tgr. Seberang
612		Teluk Dalam	Perjiwa	1.35	T	R	D	K Tgr. Seberang
613		JP. Sanga - sanga -	Tamapole	3.05	A	R	D	K Muara Jawa
614		JP. TGR - Kota	143	4.05	T	R	D	K Tenggarong
615		JP. Loa Janan - BPP	Bukit Raya	13.12	K	R	D	K Samboja
616		JP. Sanga - sanga -	Dondang	1.78	C	B	D	K Muara Jawa
617	Datarwanyi - Mangkurawang	Datarwanyi	Mangkurawang	10.71	K	S	D	K Tenggarong
618	Bukit Biru - Puskesmas	Bukit Biru	Puskesmas	2.40	A	S	JJS	K Tenggarong
619	Sebulu - Trans. SP. I	Sebulu	Trans. SP. I	3.68	T	S	JJS	K Sebulu
620	Sanga - sanga Dalam - Pendingin	Sanga - sanga Dalam	Pendingin	3.64	K	S	K	K Sanga - sanga
621			72 Lamin Pulut - Berambai	12.08	T	R	D	K Kenohan
622	Arwana Blok C	Arwana Blok C	Tenggarong	0.64	K	R	Kota	K Tenggarong
623		P. Sebulu -	JP. Sebulu - Muara Bengkal	18.37	T	S	D	K Muara Kaman
624	Arwana Blok D	Arwana Blok D	Tenggarong	0.13	K	S	Kota	K Tenggarong
625	Arwana Blok A	Arwana Blok A	Tenggarong	0.51	K	S	Kota	K Tenggarong
626	Arwana Blok B	Arwana Blok B	Tenggarong	0.51	K	S	Kota	K Tenggarong
627	Arwana Blok E	Arwana Blok E	Tenggarong	0.18	K	S	Kota	K Tenggarong
628	Jl. Puyu	Jl. Puyu	Tenggarong	0.24	A	S	Kota	K Tenggarong
629	Jl. Baong	Jl. Baong	Tenggarong	0.24	A	S	Kota	K Tenggarong
630	Jl. Keli	Jl. Keli	Tenggarong	0.32	A	S	Kota	K Tenggarong
631	Jl. Kakap	Jl. Kakap	Tenggarong	0.16	A	S	Kota	K Tenggarong
632	Jl. Biawan	Jl. Biawan	Tenggarong	0.42	A	S	Kota	K Tenggarong
633	Jl. Mesjid	Simpang 3 Jl.	Jl. Mesjid (emen)	1.44	A	R	K	K Anggana
634	Seluang - Bukit Raya	Seluang	Bukit Raya	5.29	C	B	D	K Samboja
635	Beloro Seberang - Senoni		97 Selerong	7.50	K	R	D	K Sebulu
637	Ulaq Dewa - Kota Bangun	128/ Jl. Nasional	Kota Bangun	6.09	A	S	JJS	K Kota Bangun
Grand Total				1129.03				

Ket :

Tipe Permukaan:

A : Aspal
K : Kerikil
T : Tanah
B : Batu
C : Semen

Kondisi Permukaan

B : Baik
S : Sedang
RB : Rusak Berat
R : Rusak

Klasifikasi

D : Jalan Desa
K : Jalan Kota Lainnya
JJS : Jalan - jalan Strategis
Kota : Jalan Kota

Status Administrasi :

K : Kabupaten

No. Ruas :

600 ke atas adalah no. ruas
sementara

Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung

Selain rencana pengembangan jaringan jalan, perlu juga diperhatikan mengenai sarana dan prasarana pendukung jaringan jalan. Adapun sarana dan prasarana yang akan dikembangkan sebagai pendukung jaringan jalan adalah:

1. penyediaan rambu lalu lintas.
2. pembuatan trotoar bagi pejalan kaki,
3. dan sebagainya

Jembatan

Rencana optimalisasi, pembangunan, dan rencana pembangunan jembatan kabupaten meliputi:

1. pembangunan Jembatan loa kulu menghubungkan kecamatan Loa Kulu menuju kota Samarinda;
2. Pembangunan Jembatan menghubungkan kecamatan tenggarong – kecamatan tenggarong seberang
3. pembangunan Jembatan Sebulu menghubungkan Kecamatan Sebulu – Kecamatan Tenggarong;
4. pembangunan Jembatan Muara Kaman menghubungkan Kecamatan Tenggarong – Kecamatan Muara Kaman;
5. pembangunan Jembatan Mahakam IV berada di kecamatan Muara Muntai;
6. pembangunan Jembatan Belayan berada di kecamatan kembang janggut;
7. optimalisasi Jembatan Tabang menghubungkan Kecamatan Tabang;
8. optimalisasi Jembatan Mahakam III atau Jembatan Kutai Kartanegara II atau Martadipura menghubungkan Kota Bangun – Kembang Janggut – Tabang – Kahala – Muara Kaman – Tenggarong; dan
9. optimalisasi Jembatan Pela berada di Kecamatan Kota Bangun.

B. Rencana Jaringan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan

Rencana jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara berupa peningkatan, optimalisasi, dan pembangunan terminal penumpang dan barang.

Untuk terminal penumpang, rencana pengembangan yang akan dilakukan berupa:

- a. pengembangan terminal penumpang Tipe A di Kecamatan Tenggarong;
- b. optimalisasi terminal penumpang tipe C meliputi:
 - a. Terminal di Kecamatan Marang Kayu
 - b. Terminal Tangga Arung berada di Kecamatan Tenggarong;
 - c. Terminal Kota Bangun berada di Kecamatan Kota Bangun;
 - d. Terminal Muara Jawa berada di Kecamatan Muara Jawa; dan
 - e. Terminal Muara Badak berada di Kecamatan Muara Badak.
- c. pembangunan terminal penumpang tipe C meliputi:
 1. Kecamatan Tenggarong Seberang;
 2. Kecamatan Loa Janan;
 3. Kecamatan Samboja;
 4. Kecamatan Muara Kaman;
 5. Kecamatan Anggana; dan
 6. Kecamatan Muara Badak.
- d. pembangunan terminal barang meliputi:
 - 1) Kecamatan Samboja;
 - 2) Kecamatan Muara Jawa;
 - 3) Kecamatan Sanga – Sanga;
 - 4) Kecamatan Tenggarong Seberang;
 - 5) Kecamatan Sebulu; dan
 - 6) Kecamatan Kota Bangun.

C. Rencana Jaringan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan

Rencana jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan berupa peningkatan sarana dan prasarana angkutan baik angkutan penumpang maupun angkutan barang. Pada operasionalisasinya, jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi : jaringan trayek angkutan dan sarana angkutan.

1. angkutan penumpang meliputi:
 - a. pengembangan sarana dan prasarana angkutan penumpang dalam wilayah Kabupaten berupa pelayanan trayek angkutan kota meliputi:
 - 1) dalam Kota Tenggarong;
 - 2) dalam Kecamatan Muara Badak;
 - 3) dalam Kecamatan Muara Jawa;
 - 4) Tenggarong – Kota Bangun;

- 5) Loa Duri – Km. 42;
 - 6) Loa Janan Ulu – Samboja;
 - 7) Tenggarong – Loa Kulu;
 - 8) Tenggarong – Jahab;
 - 9) Tenggarong – Sebulu Seberang;
 - 10) Tenggarong – Pondok Labuh;
 - 11) Tenggarong – Jonggon; dan
 - 12) Tenggarong – Loa Tebu.
- b. peningkatan sarana dan prasarana angkutan penumpang antar wilayah meliputi:
- 1) pelayanan trayek angkutan bus antar Kabupaten dalam provinsi (AKDP) armada bus berupa Samarinda – Kota Bangun;
 - 2) pelayanan trayek angkutan bus antar Kabupaten dalam provinsi (AKDP) armada mobil penumpang umum meliputi:
 - a) Samarinda – Tenggarong;
 - b) Samarinda – Sebulu;
 - c) Samarinda – Muara Kaman; dan
 - d) Samarinda – Muara Jawa.
2. angkutan barang meliputi:
- a. pengembangan sarana dan prasarana angkutan peti kemas;
 - b. pengembangan pelayanan trayek angkutan barang peti kemas meliputi:
 - 1) Jalan Wolter Monginsidi – Jalan KH. Achmad Muchsin – Jalan Jend. Sudirman – Jalan Diponogoro – Jalan Senopati – Jalan AM. Sangaji – Pelabuhan.
 - 2) Jalan Wolter Monginsidi – Jalan KH. Achmad Muchsin – Jalan Imam Bonjol – Jalan Danau Aji – Kawasan Bisnis.
 - c. pengembangan sarana dan prasarana angkutan barang non peti kemas; dan
 - d. pengembangan pelayanan trayek angkutan barang non peti kemas meliputi:
 - 1) Jalan Pahlawan – Bukit Biru – Jalan Pesut – Jalan Alimudin – Jalan Gn. Kombeng – Jalan Gn. Meratus – Jalan Danau Murung – Pasar Tangga Arung;

- 2) Jalan Pahlawan – Bukit Biru – Jalan Pesut – Jalan Alimudin – Jalan Gn. Kombeng – Jalan Gn. Belah – Jalan Long Bangun – Jalan Long Iram – Jalan Sukma – Jalan Pelabuhan; dan
- 3) rencana jalan lingkar Kota Tenggarong.

D. Rencana Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Rencana pengembangan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan di Kabupaten Kutai Kartanegara diwujudkan melalui pengembangan angkutan sungai, danau dan penyeberangan untuk menunjang kegiatan penduduk terutama yang belum terjangkau oleh transportasi darat.

Rencana pengembangan sistem transportasi sungai, danau dan penyeberangan di Kabupaten Kutai Kartanegara, adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan prasarana pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan baik itu pelabuhan penumpang dan barang meliputi:
 - a. optimalisasi pelabuhan meliputi:
 - 1) Pelabuhan Muara Jawa atau Handil berada di Kecamatan Muara Jawa;
 - 2) Pelabuhan Meriam Anggana berada di Kecamatan Anggana;
 - 3) Pelabuhan Aji Imbut berada di Kecamatan Tenggarong Seberang;
 - 4) Pelabuhan Melayu atau Kumala berada di Kecamatan Tenggarong;
 - 5) Pelabuhan Sukmawira berada di Kecamatan Tenggarong;
 - 6) Pelabuhan Sebulu Moderen berada di Kecamatan Sebulu;
 - 7) Pelabuhan Muara Kaman berada di Kecamatan Muara Kaman;
 - 8) Pelabuhan Kota Bangun berada di Kecamatan Kota Bangun;
 - 9) Pelabuhan Muara Muntai berada di Kecamatan Muara Muntai;
 - 10) Pelabuhan Rimba Ayu berada di Kecamatan Kota Bangun;
 - 11) Pelabuhan Kembang Janggut berada di Kecamatan Kembang Janggut;
 - 12) Pelabuhan Tuana Tuha berada di Tuana Tuha;
 - 13) Pelabuhan Perjiwa berada di Kecamatan Tenggarong;
 - 14) Pelabuhan Pasar Seni berada di Kecamatan Tenggarong;
 - 15) Pelabuhan Muara Wis berada di Kecamatan Muara Wis;
 - 16) Pelabuhan Kenohan berada di Kecamatan Kenohan;
 - 17) Pelabuhan Muara Kembang berada di Kecamatan Muara Jawa; dan
 - 18) Pelabuhan Teluk Dalam berada di Teluk Dalam.
 - b. rencana pembangunan pelabuhan meliputi:

- 1) Pelabuhan Penyeberangan Sebulu berada di Kecamatan Sebulu;
 - 2) Pelabuhan Kayu Batu berada di Kecamatan Muara Wis;
 - 3) Pelabuhan Penyeberangan Muara Muntai berada di Kecamatan Muara Muntai;
 - 4) Pelabuhan Tabang berada di Kecamatan Tabang;
 - 5) Pelabuhan Sepatin berada di Kecamatan Anggana;
 - 6) Pelabuhan Desa Umaq Tukung, Dian, dan Ritan Baru berada di Kecamatan Tabang;
 - 7) Pelabuhan Penyeberangan Anggana – Sanga-Sanga;
 - 8) Pelabuhan Muara Aloh berada di Muara Aloh;
 - 9) Pelabuhan Desa Jantur berada di Desa Jantur;
 - 10) Pelabuhan Loa Lepu berada di Kecamatan Loa Kulu; dan
 - 11) Pelabuhan Alih Muat berada di Kecamatan Kota Bangun.
2. Pengembangan pelayanan trayek berupa pengembangan lintas Kabupaten meliputi:
- a. Samarinda – Muara Muntai dan Panyinggahan;
 - b. Samarinda – Jantur, Tg. Jone;
 - c. Samarinda – Muara Lawa, Damai;
 - d. Samarinda – Melak, Long Iram;
 - e. Samarinda – Data Bilang, Long Bangun;
 - f. Samarinda – Kembang Janggung, Tabang;
 - g. Samarinda – Long Tesak;
 - h. Samarinda – Muara Ancalong, Wahau;
 - i. Tenggarong – Muara Kaman, Muara Siran;
 - j. Tenggarong – Penyinggahan;
 - k. Tenggarong – Pulau Kumala;
 - l. Kota Bangun – Muara Muntai, Penyinggahan;
 - m. Kota Bangun – Semayan, Melintang;
 - n. Kota Bangun – Muara Wis;
 - o. Kota Bangun – Kahala;
 - p. Kota Bangun – Pela; dan
 - q. Kota Bangun – Muara Siran.

3.2.1.2 Rencana Jaringan Perkeretaapian

Kereta Api merupakan salah satu alternatif transportasi darat yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Rencana jaringan perkeretaapian di Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari pengembangan prasarana kereta api dan pelayanan kereta api.

1. Pengembangan prasarana kereta api meliputi:
 - a. peningkatan stasiun kereta api meliputi:
 - 1) Kecamatan Tenggarong berupa stasiun kereta api besar;
 - 2) Kecamatan Kota Bangun berupa stasiun kereta api kecil;
 - b. peningkatan jalur kereta api Samarinda – Tenggarong – Kota Bangun;
 - c. pembangunan jalur kereta api Tabang – Tutung; dan
 - d. pengembangan jalur kereta api khusus pertambangan Kawasan Tabang-Kembang Janggut – Muara Kaman – Sebulu – Tenggarong – Samarinda – Pelabuhan Laut atau Muara Badak
2. Peningkatan pelayanan kereta api meliputi:
 - a. peningkatan akses terhadap layanan kereta api; dan
 - b. jaminan keselamatan dan kenyamanan penumpang.

3.2.1.3 Rencana Jaringan Transportasi Laut

Rencana pengembangan jaringan transportasi laut di Kabupaten Kutai Kartanegara pada daerah bagian Timur yang berbatasan dengan wilayah laut. Dalam pengembangan transportasi laut ini, dilakukan dengan pengembangan prasarana pelabuhan laut dan terminal khusus.

Untuk pengembangan prasarana laut dengan kegiatan optimalisasi pelabuhan laut meliputi:

1. pelabuhan pengumpul Tanjung Santan berada di Kecamatan Marang Kayu;
2. pelabuhan pengumpan Kuala Semboja berada di Kecamatan Samboja; dan
3. pelabuhan umum meliputi:
 - a. Pelabuhan Dondang berada di Kecamatan Muara Jawa;
 - b. Pelabuhan Saliki berada di Kecamatan Muara Badak;
 - c. Pelabuhan Tambora berada di Kecamatan Anggana; dan
 - d. Pelabuhan Handil II berada di Kecamatan Samboja.

Sedangkan untuk kegiatan terminal khusus, dengan peningkatan dan optimalisasi terminal khusus sebanyak ± 32 unit dan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) sebanyak ± 43 unit.

3.2.1.4 Rencana Jaringan Transportasi Udara

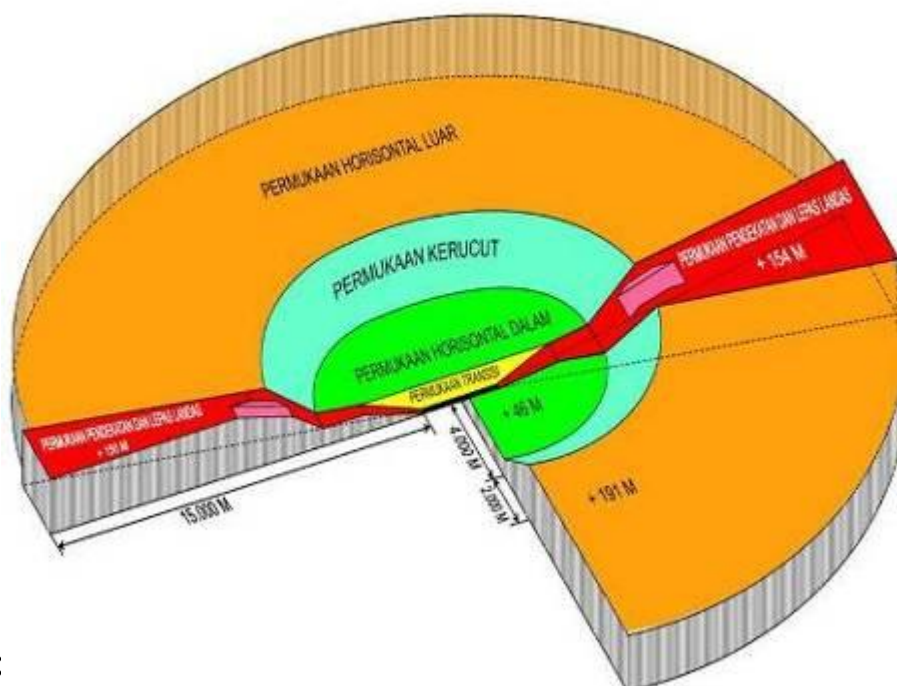
Pengembangan sistem transportasi udara di Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan pada pengembangan tatanan kebandarudaraan dan ruang udara untuk penerbangan. Pengembangan tatanan kebandarudaraan di Kabupaten Kutai Kartanegara ini lebih ditekankan pada:

1. pembangunan bandar udara perintis berada di Kecamatan Loa Kulu.
2. peningkatan bandar udara pengumpan berada di Kecamatan Kota Bangun.
3. pembangunan bandar udara perintis berada di Kecamatan Kembang Janggut; dan
4. pengoptimalan bandar udara perintis yaitu Bandar Udara Marang Kayu, Bandar Udara Muara Badak, dan Bandar Udara Samboja.

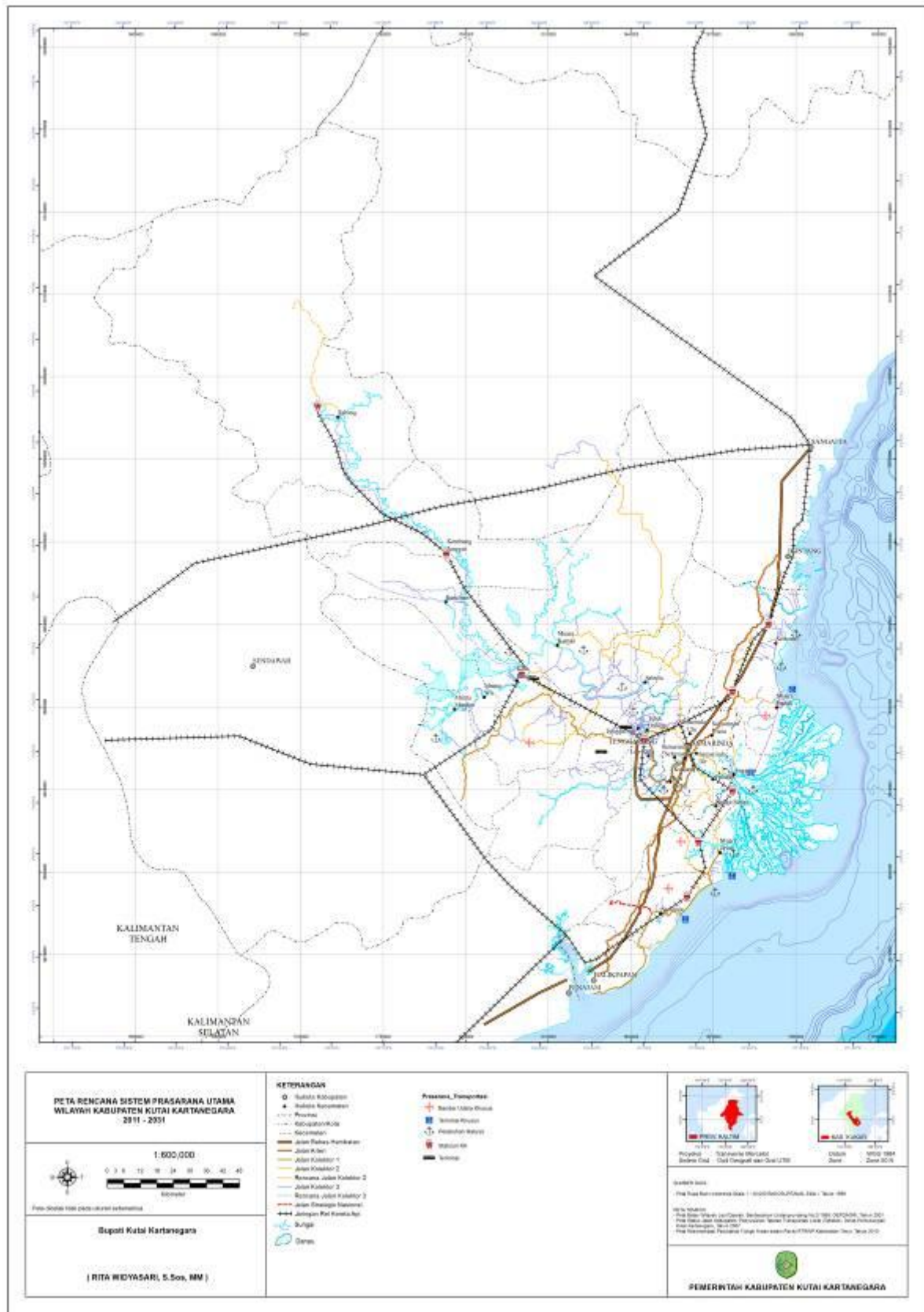
Sedangkan pengembangan ruang udara untuk penerbangan adalah dengan penetapan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang berada di Kecamatan Loa Kulu dan sekitarnya.

Pembatasan pengembangan wilayah lebih diutamakan pada daerah Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas serta daerah Permukaan Horizontal Dalam yang harus bebas terhadap halangan (*obstacles*) penerbangan. Lihat **Gambar 3.2** mengenai Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).

Gambar 3.2 Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan



Gambar 3.3 Peta Sistem Jaringan Prasarana Utama



3.2.2 Rencana Sistem Prasarana Lainnya

Kebutuhan akan utilitas / sistem prasarana wilayah tidak pernah terlepas dari kegiatan/aktivitas yang dilakukan oleh penduduk. Kebutuhan utilitas tersebut apabila tidak diatur dan segera diterapkan akan terjadi ketimpangan wilayah (*disparitas*) dan ada sebagian wilayah yang tidak berjalan kegiatan perekonomian, karena sarana penunjang berupa utilitas tersebut tidak terpenuhi dengan baik (kualitas dan kapasitasnya) di suatu wilayah. Rencana pengembangan harus disesuaikan dengan penduduk dan tingkat kebutuhan.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa maka rencana sistem jaringan prasarana lainnya di Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari:

3.2.2.1 Rencana Jaringan Prasarana Energi

Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pengembangan jaringan prasarana energi di masa mendatang dilakukan dengan pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi, jaringan transmisi tenaga listrik, dan jaringan tenaga listrik.

1. Pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi
 - a. pengembangan jaringan pipa gas bumi melalui Tj. Santan – SKG Bontang;
 - b. pengembangan jaringan pipa gas bumi melalui Tj. Santan – km 53;
 - c. pengembangan jaringan pipa gas bumi melalui Bekapar – Senipah;
 - d. pengembangan jaringan pipa gas bumi melalui Senipah – Handil;
 - e. pengembangan jaringan pipa gas bumi melalui Handil – Badak;
 - f. pengembangan jaringan pipa gas bumi melalui Badak – Bontang;
2. Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah pembangunan jaringan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 (seratus lima puluh) kilo volt melalui Embalut – Kota Bangun

3. Pengembangan tenaga listrik

Rencana tenaga listrik di Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari:

- a. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Sistem Mahakam meliputi:
 1. perluasan PLTGU Tanjung Batu 40 (empat puluh) Mega Watt berada di Tanjung Batu; dan
 2. pembangunan PLTGU Cita Contract 20 (dua puluh) Mega Watt berada di Tanjung Batu.

- b. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Sistem Kota Bangun berada di Kecamatan Kota Bangun;
- c. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Sambera berada di Kecamatan Muara Badak;
- d. pembangunan New Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kaltim berada di Kecamatan Muara Jawa;
- e. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Kota Bangun berada di Kecamatan Kota Bangun;
- f. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berada di Kecamatan Tabang dengan pelayanan meliputi:
 - 1. Kecamatan Kenohan;
 - 2. Kecamatan Kembang Janggut; dan
 - 3. Kecamatan Tabang
- g. pengembangan gardu induk Tanjung Batu atau Embalut berada di Kecamatan Tenggarong Seberang;
- h. pengembangan gardu induk Tenggarong atau Bukit Biru berada di Kecamatan Tenggarong; dan
- i. pengembangan gardu induk PLTG Sambera berada di Kecamatan Muara Badak.

3.2.2.2 Rencana Jaringan Prasarana Komunikasi

Adapun rencana pengembangan sistem telekomunikasi di Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi jaringan teresterial dan jaringan nirkabel.

Jaringan teresterial

Rencana pengembangan jaringan teresterial di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

- 1. pengembangan jaringan kabel pada seluruh kecamatan; dan
- 2. pengembangan Stasiun Telepon Otomat (STO) yang terletak di Kecamatan Kota Bangun dan Kecamatan Tenggarong.
- 3. Pengembangan Satuan Sambungan Telepon (SST) yaitu:
 - a. Kecamatan Samboja;

- b. Kecamatan Muara Jawa;
- c. Kecamatan Kota Bangun;
- d. Kecamatan Tenggarong Seberang;
- e. Kecamatan Muara Badak;
- f. Kecamatan Loa Janan;
- g. Kecamatan Sebulu;
- h. Kecamatan Muara Kaman;
- i. Kecamatan Muara Wis;
- j. Kecamatan Muara Muntai;
- k. Kecamatan Loa Kulu; dan
- l. Kecamatan Marang Kayu.

Jaringan Nirkabel

Rencana pengembangan jaringan nirkabel di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

- 1. pengembangan jaringan telepon nirkabel menjangkau wilayah terisolir;
- 2. pembangunan menara telekomunikasi bersama; dan
- 3. pengembangan jaringan akses internet pada seluruh wilayah Kabupaten.

3.2.2.3 Rencana Jaringan Prasarana Sumberdaya Air

Rencana sistem jaringan sumber daya air di Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi:

- a. Sistem Wilayah Sungai (WS);
- b. Sistem jaringan irigasi;
- c. Sistem pengelolaan air baku;
- d. Sistem air bersih ke kelompok pengguna; dan
- e. Sistem pengendalian banjir.

Sistem Wilayah Sungai (WS)

Sistem wilayah sungai yang dimaksud dalam uraian ini mencakup sumberdaya air wilayah sungai, DAS dan/atau sungai, waduk dan danau.

1. Rencana pengelolaan sumberdaya air wilayah sungai yang ada di Kabupaten adalah pengelolaan wilayah sungai strategi nasional Mahakam.
2. DAS dan/atau sungai meliputi:
 - a. pengamanan jaringan sumberdaya air wilayah sungai strategis nasional Mahakam yaitu DAS Mahakam, DAS Semboja, DAS Senipah, dan DAS Semoi.
 - b. pengamanan jaringan sumberdaya air wilayah sungai kabupaten berupa:
 - 1) Sungai Mahakam;
 - 2) Sungai Loa Haur;
 - 3) Sungai Jembayan;
 - 4) Sungai Kedang Rantau;
 - 5) Sungai Sabintulung;
 - 6) Sungai Pela;
 - 7) Sungai Kahala;
 - 8) Sungai Batang Muntai;
 - 9) Sungai Bongan;
 - 10) Sungai Kedang Kelapa;
 - 11) Sungai Kelinjau; dan
 - 12) Sungai Belayan.
3. Waduk berupa konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air meliputi:
 - a. Waduk Panji Sukarame berada di Kecamatan Tenggarong;
 - b. Waduk Marang Kayu berada di Kecamatan Marang Kayu; dan
 - c. Waduk Samboja berada di Kecamatan Samboja.
4. Danau berupa konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air meliputi:
 - b. Danau Siran berada di Kecamatan Muara Kaman;
 - c. Danau Menamang Kiri Menamang Kanan berada di Kecamatan Muara Kaman;
 - d. Danau Melintang berada di Kecamatan Kenohan;
 - e. Danau Semayang berada di Kecamatan Kota Bangun;
 - f. Danau Uwis berada di Kecamatan Muara Wis;
 - g. Danau Berambai berada di Kecamatan Kenohan;
 - h. Danau Enggelam berada di Kecamatan Kenohan;
 - i. Danau Jempang berada di Kecamatan Muara Muntai;

- j. Danau Murung berada di Kecamatan Muara Wis;
- k. Danau Perian berada di Kecamatan Muara Muntai; dan
- l. Danau Lipan berada di Kecamatan Muara Kamam.

Sistem Jaringan Irigasi

Rencana pengembangan jaringan irigasi di Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri atas:

1. Pemanfaatan jaringan irigasi kewenangan provinsi, meliputi:
 - a. Daerah Irigasi Samboja seluas kurang lebih 1.167 (seribu seratus enam puluh tujuh) hektar.
 - b. Daerah Irigasi Sabintulung seluas kurang lebih 1.000 (seribu) hektar;
 - c. Daerah Irigasi Marangkayu seluas kurang lebih 2.000 (dua ribu) hektar;
 - d. Daerah Irigasi Limpahung seluas kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) hektar;
 - e. Daerah Irigasi Sukabumi seluas kurang lebih 1.000 (seribu) hektar;
 - f. Daerah Irigasi Sidomukti seluas kurang lebih 1.000 (seribu) hektar;
 - g. Daerah Irigasi Bunga Jadi seluas kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) hektar; dan
 - h. Daerah Irigasi Rampak Lambur seluas kurang lebih 1.000 (seribu) hektar.
2. Pemanfaatan jaringan irigasi kewenangan kabupaten sebanyak 173 berdasarkan Kepmen PU No. 390 Tahun 2007 tentang Daerah Irigasi. Daerah Irigasi yang dimaksud dapat dilihat pada bab sebelumnya (Bab 1).

Sistem Pengelolaan Air Baku

Sistem pengelolaan air baku disini adalah pengelolaan sumber air baku yang dapat dijadikan sebagai sumber air bersih bagi kegiatan penduduk maupun kegiatan industri dan pertanian. Pada saat ini, pengelolaan air baku yang diperkirakan dapat dijadikan sebagai sumber air bersih adalah air permukaan dan air tanah.

Rencana pengembangan pengelolaan air baku di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan air permukaan dan air tanah sebagai sumber air baku berada di seluruh kecamatan;
2. Pengoptimalan sumber mata air yang berada di Kecamatan Muara Jawa;
3. pengoptimalan air terjun meliputi:
 - a. air terjun Selerong berada di Kecamatan Sebulu;

- b. air terjun Bukit Biru berada di Kecamatan Loa Kulu; dan
 - c. air terjun Kendua Raya berada di Kecamatan Kota Bangun.
4. Peningkatan dan pemeliharaan kualitas dan kuantitas produksi sumber air baku.

Jaringan Air Bersih ke Kelompok Pengguna

Rencana pengembangan jaringan air bersih ke kelompok pengguna di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

1. peningkatan kapasitas produksi air bersih;
2. pemanfaatan air bersih untuk kegiatan perkotaan;
3. pemanfaatan air bersih untuk kegiatan industri meliputi:
 - a. Kecamatan Tenggarong Seberang;
 - b. Kecamatan Tenggarong;
 - c. Kecamatan Muara Jawa;
 - d. Kecamatan Samboja;
 - e. Kecamatan Sanga-Sanga;
 - f. Kecamatan Loa Kulu;
 - g. Kecamatan Loa Janan;
 - h. Kecamatan Anggana;
 - i. Kecamatan Muara Badak; dan
 - j. Kecamatan Marang Kayu.

Sistem Pengendalian Banjir

Salah satu sumberdaya air di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sumber air yang diperoleh dari alat pengendali banjir yang dikembangkan. Dalam pengembangan sistem pengendali banjir ini, maka akan dikembangkan sarana penunjangnya berupa waduk, sumur resapan, embung, dan lainnya yang pada dasarnya dapat menampung air dan pada akhirnya dapat digunakan sebagai sumber air baku di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sistem pengendalian banjir yang dikembangkan di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

1. pengoptimalan embung eks tambang tersebar di seluruh kecamatan.
2. pemanfaatan waduk, meliputi:

- a. Waduk Panji Sukarame berada di Kecamatan Tenggarong;
 - b. Waduk Marangkayu berada di Kecamatan Marangkayu; dan
 - c. Waduk Samboja berada di Kecamatan Samboja.
3. pembuatan sumur resapan pada kawasan hunian permukiman;
 4. pembuatan tanggul baru atau mempertinggi tanggul yang sudah ada;
 5. normalisasi sungai;
 6. pembuatan bangunan-bangunan pelindung tebing pada tempat yang rawan longsor; dan
 7. pemasangan pompa banjir pada kawasan terindikasi rawan banjir.

3.2.2.4 Rencana Jaringan Pengelolaan Lingkungan

Rencana jaringan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi:

- a. sistem jaringan persampahan;
- b. sistem jaringan air minum;
- c. sistem jaringan air limbah;
- d. sistem jaringan drainase; dan
- e. jalur dan ruang evakuasi bencana alam.

A. Rencana Jaringan Persampahan

Rencana pengelolaan persampahan di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk masa yang akan datang adalah:

- a. optimalisasi TPA meliputi:
 - 1) TPA Bekotok berada di Kecamatan Tenggarong; dan
 - 2) TPA Muara Badak.
- b. pembangunan TPA meliputi:
 - a. Kecamatan Tenggarong Seberang;
 - b. Kecamatan Loa Janan;
 - c. Kecamatan Kota Bangun;
 - d. Kecamatan Kembang Janggut;
 - e. Kecamatan Muara Badak; dan
 - f. Kecamatan Anggana.
- c. pembangunan TPS pada seluruh pusat kegiatan perkotaan;
- d. pengembangan sistem kompos di kawasan perdesaan dan permukiman kepadatan rendah;

- e. peningkatan sistem pengelolaan sampah dengan *sanitary landfill* dan sistem 3 R meliputi:
 - a. pengurangan (*reduce*);
 - b. penggunaan kembali (*reuse*); dan
 - c. pendauran ulang (*recycle*).
- f. pengembangan penyediaan sarana prasarana pengolahan sampah.

B. Rencana Jaringan Air Minum

Rencana jaringan air minum dimaksudkan bahwa air minum hasil pengolahan air bersih yang bersumber dari air baku sungai, mata air, dan lainnya. Dalam pengembangan jaringan air minum, rencana yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. peningkatan sistem jaringan air minum dengan sumber air dari Sungai Mahakam;
2. pengembangan sistem distribusi air minum pada seluruh kecamatan;
3. pengembangan jaringan perpipaan air minum pada seluruh kecamatan;
4. pengembangan jaringan non perpipaan air minum pada seluruh kecamatan; dan
5. pengembangan sistem air minum dengan sumber air tanah atau mata air.

C. Rencana Jaringan Pengelolaan Air Limbah

Dalam kaitannya dengan masalah sanitasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dalam implementasi rencana tersebut perlu dilakukannya upaya:

1. pengembangan sistem pengelolaan limbah terpadu baik on site maupun off site pada kawasan perkotaan;
2. pemenuhan prasarana septic tank untuk setiap rumah pada kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;
3. pengembangan jamban komunal pada kawasan permukiman padat, kumuh dan fasilitas umum;
4. pengembangan sistem pengelolaan air limbah kawasan peruntukan industri menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
5. penyediaan sarana prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, limbah bahan berbahaya beracun (B3) secara mandiri pada fasilitas tertentu maupun secara terpadu.

D. Rencana Jaringan Drainase

Pengembangan sistem drainase di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu dengan tetap memanfaatkan sistem drainase yang ada serta memanfaatkan Aliran Sungai beserta anak-anak sungainya dan keramasan atau pembuangan alamiah yang berfungsi sebagai badan air penampungan dari limpasan air hujan sebagai jaringan pembuangan akhir. Adapun rencana pengembangan sistem drainase di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu:

- a. pengembangan jaringan drainase primer meliputi seluruh kecamatan;
- b. pengembangan jaringan drainase sekunder meliputi seluruh kecamatan;
- c. pengembangan jaringan drainase tersier meliputi seluruh kecamatan;
- d. penertiban dan perlindungan jaringan drainase untuk menghindari terjadinya penyempitan dan pendangkalan;
- e. pembuatan sumur resapan pada kawasan terbangun; dan
- f. koordinasi pengembangan dan pengelolaan saluran drainase di kawasan perkotaan.

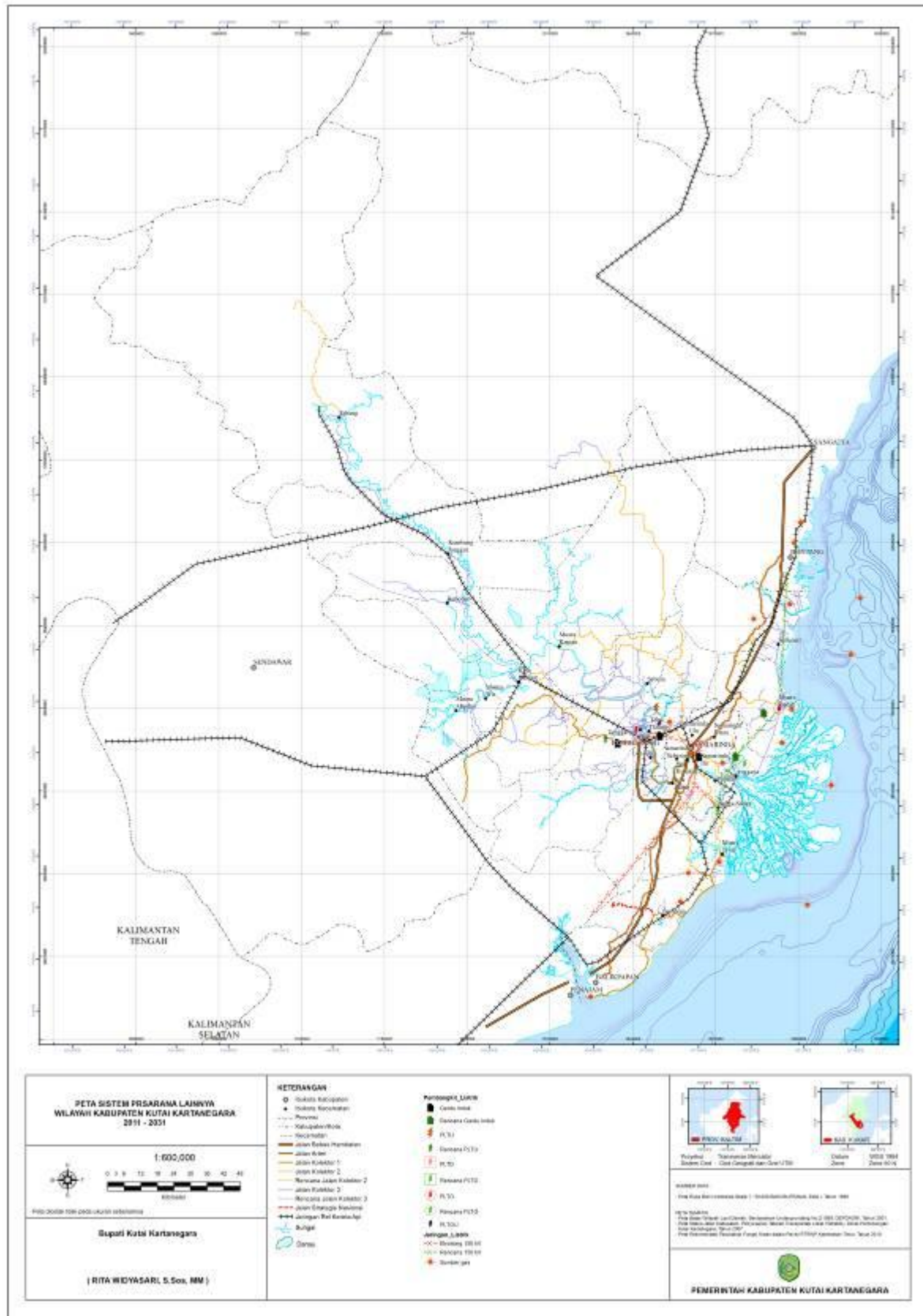
E. Rencana Jaringan Jalur dan Ruang Evakuasi

Rencana pengembangan sistem jalur dan ruang evakuasi bencana alam di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah dengan penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana baik itu bencana alam berupa rawan banjir maupun bencana tanah longsor.

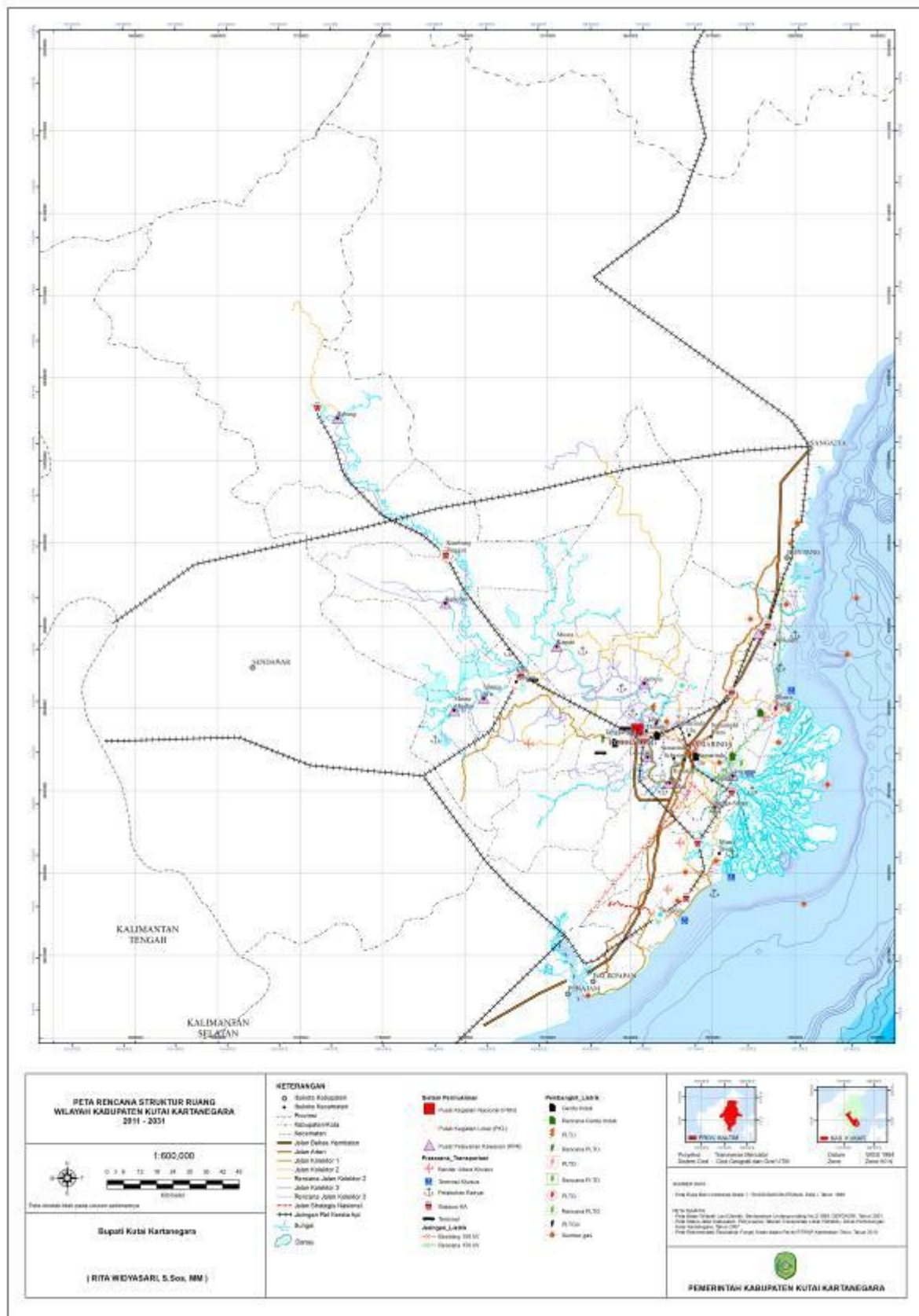
Untuk mengantisipasi terjadinya bencana tersebut, maka ditetapkan jalur dan ruang evakuasi dengan maksud sebagai tempat teraman dari jangkauan bencana. Adapun jalur dan ruang evakuasi yang dimaksud adalah:

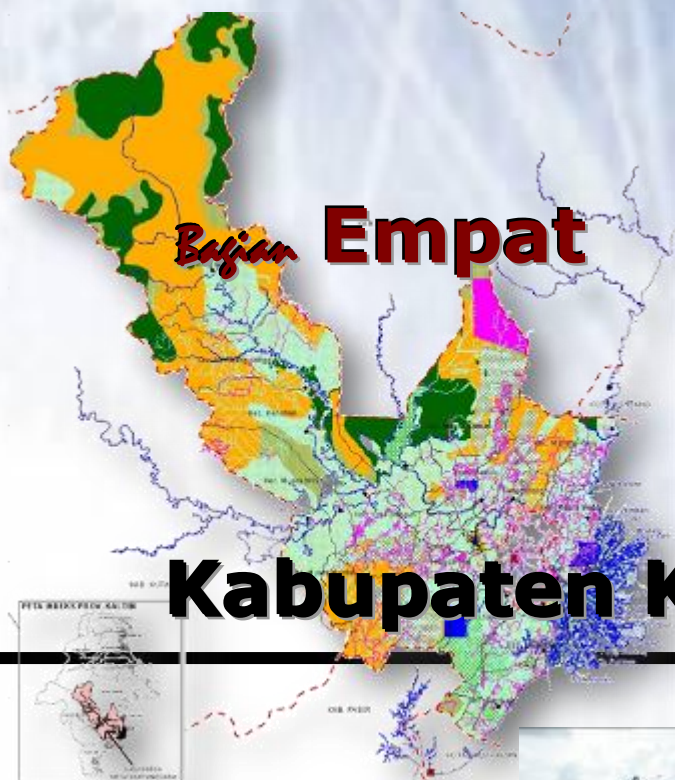
1. jalur evakuasi bencana alam meliputi:
 - a. jaringan jalan arteri berupa jaringan jalan nasional;
 - m. jaringan jalan kolektor berupa jaringan jalan provinsi;
 - n. jaringan jalan lokal berupa jaringan jalan Kabupaten; dan
 - o. jaringan jalan lingkungan berada di seluruh kecamatan
2. ruang evakuasi bencana alam berada di ruang terbuka atau bangunan gedung.
3. penyediaan kelengkapan ruang evakuasi bencana alam meliputi:
 - a. ruang hunian;
 - b. ruang dapur umum;
 - c. ruang massal;
 - d. ruang rehabilitasi;
 - e. ruang logistik;
 - f. ruang kantor;
 - g. ruang utilitas; dan
 - h. lapangan terbuka.

Gambar 3.4 Peta Sistem Jaringan Prasarana Lainnya



Gambar 3.5 Peta Rencana Struktur Ruang





Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara



Rencana pola ruang wilayah kabupaten pada dasarnya merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten berfungsi sebagai:

1. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten;
2. Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
3. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan
4. Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten.

Rencana pola ruang untuk wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, dirumuskan berdasarkan kriteria:

- a. Merujuk pada rencana pola yang ditetapkan dalam RTRW Nasional, yang tertuang dalam PP No 26 Tahun 2008.
- b. Merujuk pada rencana pola yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi Kalimantan Timur 2011-2031
- c. Mengakomodasi kebijakan pengembangan kawasan andalan nasional yang berada di wilayah kabupaten bersangkutan;

- d. Memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
- e. Mempertimbangkan hasil dari analisis kesesuaian lahan untuk fungsi lindung sesuai dengan Keppres No 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung
- f. Mengacu pada klasifikasi pola ruang wilayah kabupaten yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya, seperti yang disarikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Klasifikasi Pola Ruang Wilayah Kabupaten

No	Klasifikasi Kawasan	Perincian Kawasan
A	KAWASAN LINDUNG	
1.	Kawasan Hutan Lindung	
2.	kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	▪ Kawasan bergambut ▪ kawasan resapan air
3.	kawasan perlindungan setempat	▪ sempadan pantai, ▪ sempadan sungai, ▪ kawasan sekitar danau atau waduk, ▪ kawasan sekitar mata air, ▪ kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal lainnya, ▪ kawasan ruang terbuka hijau perkotaan
4.	kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya	▪ kawasan suaka alam, ▪ kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, ▪ suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut, ▪ cagar alam dan cagar alam laut, ▪ kawasan pantai berhutan bakau, ▪ taman nasional dan taman nasional laut, ▪ taman hutan raya, ▪ taman wisata alam dan taman wisata alam laut, ▪ kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
5.	kawasan rawan bencana alam	▪ kawasan rawan tanah longsor, ▪ kawasan rawan gelombang pasang dan ▪ kawasan rawan banjir
6.	kawasan lindung geologi	▪ kawasan cagar alam geologi, ▪ kawasan rawan bencana alam geologi, ▪ kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah;
7.	kawasan lindung lainnya	▪ cagar biosfer, Ramsar, taman buru, ▪ kawasan perlindungan plasma-nutfah, ▪ kawasan pengungsian satwa, ▪ terumbu karang, dan ▪ kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindung
B	KAWASAN BUDIDAYA	
1.	kawasan peruntukan hutan produksi	▪ Hutan Produksi Terbatas (HPT) ▪ Hutan Produksi Tetap (HP) ▪ Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK)
2.	kawasan hutan rakyat	
3.	kawasan peruntukan pertanian	▪ Kawasan pertanian lahan basah, ▪ Kawasan pertanian lahan kering, ▪ Kawasan hortikultura, ▪ Kawasan perkebunan, ▪ Kawasan peternakan
4.	kawasan peruntukan perikanan	▪ Kawasan perikanan tangkap, ▪ Kawasan budi daya perikanan, ▪ Kawasan pengolahan ikan;
5.	kawasan peruntukan pertambangan	▪ kawasan mineral dan batubara ▪ Kawasan minyak dan gas bumi, ▪ kawasan panas bumi, serta air tanah di kawasan pertambangan;
6.	kawasan peruntukan industri	▪ industri besar ▪ industri menengah

No	Klasifikasi Kawasan	Perincian Kawasan
		▪ industri kecil dan mikro
7.	kawasan peruntukan pariwisata	▪ pariwisata budaya, ▪ pariwisata alam, dan ▪ pariwisata buatan;
8.	kawasan peruntukan permukiman	▪ permukiman perkotaan ▪ permukiman perdesaan
9.	Kawasan peruntukan lainnya	▪ kawasan HANKAM, ▪ kawasan lainnya

Sumber: PP No 26 Tahun 2008 tentang RTRWN serta Permen PU No 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten,

Secara umum, uraian mengenai kriteria dan analisis Kawasan Lindung dan Budidaya berdasarkan tabel diatas adalah sebagai berikut:

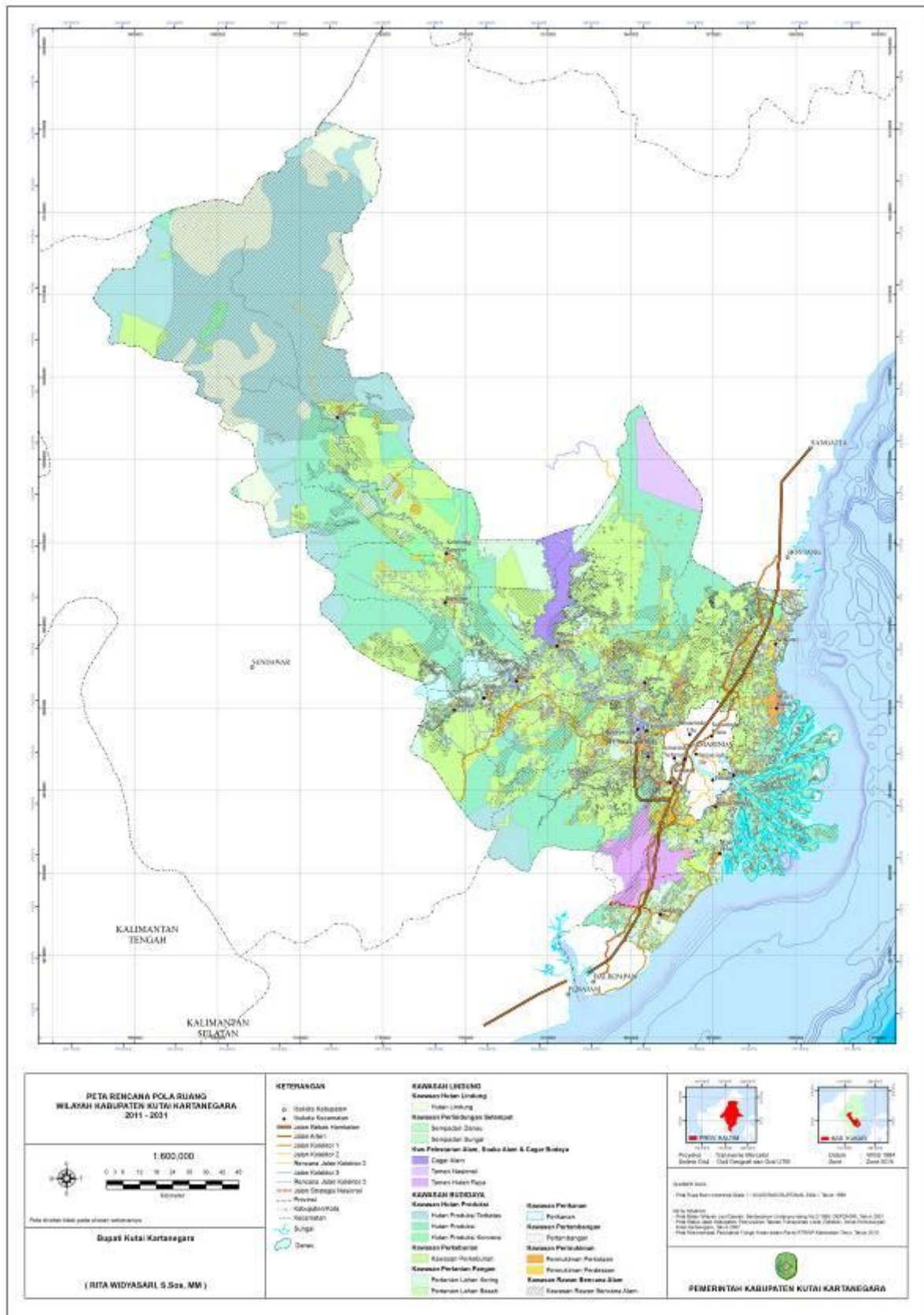
1. Kawasan Hutan Lindung berdasarkan Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung : Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelerengan lapangan, jenis tanah, dan curah hujan dengan nilai skor lebih dari 125; dan/atau; Kawasan hutan yang mempunyai kelerengan lapangan 40% atau lebih, dan pada daerah yang keadaan tanahnya peka terhadap erosi dg kelerengan lapangan lebih dari 25%; dan/atau, Kawasan hutan yg mempunyai ketinggian 2.000 meter atau lebih diatas permukaan laut.
2. Kawasan Resapan Air (*Catchment Area*); Kawasan dengan curah hujan rata-rata lebih dari 1000 mm/tahun; Lapisan tanahnya berupa pasir halus berukuran minimal 1/16 mm; Mempunyai kemampuan meluluskan air dengan kecepatan lebih dari 1 m/hari; Kedalaman muka air tanah lebih dari 10 m terhadap permukaan tanah setempat; Kelerengan kurang dari 15%; Kedudukan muka air tanah dangkal lebih tinggi dari kedudukan muka air tanah dalam.
3. Kawasan perlindungan setempat meliputi:
 - a. Sempadan pantai (Daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, sekurang-kurangnya 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat).
 - b. Sempadan sungai (Sekurang-kurangnya 5 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di luar kawasan perkotaan dan 3 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di dalam kawasan perkotaan, Sekurang-kurangnya 100 m di kanan kiri sungai besar dan 50 meter di kanan-kiri sungai kecil yang tidak bertanggul diluar kawasan perkotaan, Sekurang-kurangnya 10 m dari tepi sungai untuk yang mempunyai kedalaman tidak lebih besar dari 3 m, Sekurang-kurangnya 15 m dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 m - 20 m, Sekurang-kurangnya 20 m dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dr 20 m, Sekurang-

kurangnya 100 m dari tepi sungai untuk sungai yang terpengaruh oleh pasang surut air laut, dan berfungsi sebagai jalur hijau.

- c. Kawasan sekitar waduk dan danau/situ (Daratan sepanjang tepian waduk dan situ yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk dan situ sekurang-kurangnya 50 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat).
 - d. RTH Kota (Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 meter persegi; Berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan didominasi komunitas tumbuhan).
4. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya meliputi:
- a. Kawasan cagar alam (Kawasan darat dan atau perairan yang ditunjuk mempunyai luas tertentu yang menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga cukup luas serta mempunyai kekhasan jenis tumbuhan, satwa atau ekosistemnya; Kondisi alam baik biota maupun fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia),
 - b. Kawasan suaka margasatwa (Kawasan yang ditunjuk merupakan tempat hidup & perkembangan dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasi, Memiliki keanekaragaman dan/atau keunikan satwa, Memiliki luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan).
 - c. Kawasan pantai Mangrove (Minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah ke arah darat).
 - d. Taman wisata alam (Kawasan darat dan/atau perairan yang ditunjuk mempunyai luas yang cukup dan lapangannya tidak membahayakan serta memiliki keadaan yang menarik dan indah, baik secara alamiah maupun buatan; Memenuhi kebutuhan rekreasi dan/atau olah raga serta mudah dijangkau).
 - e. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan (Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagianbagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurangkurangnya 50 tahun atau mewakili masa gaya yang khas dan sekurangkurangnya 50 tahun serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan; Lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya).
5. Kawasan Lindung Geologi, yang terdiri dari:
- a. Kawasan Cagar Alam Geologi merupakan bentang alam yang unik dan langka. Karena terbentuk dengan proses yang berlangsung lama dan hanya dijumpai pada daerah-daerah tertentu;
 - b. Kawasan sekitar mata air (Kawasan dengan radius sekurang-kurangnya 200 m di sekitar mata air).

- c. Kawasan rawan bencana alam geologi, yang terdiri dari Kawasan rawan letusan gunung api (Kawasan dengan jarak atau radius tertentu dari pusat letusan yang terpengaruh langsung dan tidak langsung, dengan tingkat kerawanan yang berbeda; Kawasan di sekitar kawah atau kaldera; dan/atau Kawasan berupa lembah yang dapat menjadi daerah terlanda awan panas, aliran lahar, lava, lontaran atau guguran bau pijar dan/atau aliran gas beracun), dan Kawasan rawan gempa bumi tektonik (Kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII Modified Mercally Intensity (MMI); Kawasan yang mempunyai sejarah kegempaan yang merusak; Kawasan yang dilalui oleh patahan aktif daerah yang mempunyai catatan kegempaan dengan kekuatan (magnitudo) lebih besar dari 5 pada skala richter; Kawasan dengan batuan dasar berupa endapan lepas seperti endapan sungai, endapan pantai dan batuan lapuk; Kawasan lembah bertebing curam yang disusun batuan mudah longsor).
6. Kawasan Budidaya berdasarkan Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Budidaya yang meliputi kawasan budidaya di dalam hutan (kawasan hutan yang memiliki skor ≤ 124 (kelas lereng, jenis tanah, intensitas hujan) di luar hutan suaka alam dan di luar hutan pelestarian alam) dan kawasan budidaya di luar hutan (kawasan pertanian, perkebunan, pertambangan, peruntukan industri, kawasan pariwisata dan pemukiman, yang secara kuantitatif skor ≤ 124 dan secara ruang meningkatkan produktivitas dan gerak pembangunan secara berkelanjutan).

Gambar 4.1 Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara



4.1 KAWASAN LINDUNG

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Pengelolaan kawasan lindung secara baik dan benar, dapat mengurangi tingkat bahaya bencana alam yang ditimbulkan seperti banjir, longsor, pendangkalan waduk, kekeringan, dan sebagainya. Selain bencana alam kerusakan kawasan lindung juga menimbulkan bencana sosial akibat hilangnya aset hidup yang seharusnya diperoleh masyarakat.

Kawasan lindung di Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- d. kawasan rawan bencana alam; dan
- e. kawasan lindung geologi.

4.1.1 Kawasan Hutan Lindung

Berdasarkan Keppres No 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, definisi dari Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah. Perlindungan terhadap kawasan hutan lindung dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan permukaan. Pada aspek pengendalian kawasan lindung, terdapat ketentuan bahwa di dalam kawasan lindung dilarang melakukan kegiatan budi daya, kecuali yang tidak mengganggu fungsi lindung.

Kriteria Kawasan Hutan Lindung berdasarkan Keppres Nomor 32 Tahun 1990 adalah Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelerengan lapangan, jenis tanah, dan curah hujan dengan nilai skor lebih dari 125; dan/atau; Kawasan hutan yang mempunyai kelerengan lapangan 40% atau lebih, dan pada daerah yang keadaan tanahnya peka terhadap erosi dg kelerengan lapangan lebih dari 25%; dan/atau, Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian 2.000 meter atau lebih diatas permukaan laut.

Dari uraian diatas, maka luas Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Kutai Kartanegara kurang lebih 217.637 hektar, dengan sebaran wilayah kecamatan:

1. Kecamatan Kembang Janggut;
2. Kecamatan Marang Kayu;
3. Kecamatan Samboja; dan
4. Kecamatan Tabang.

4.1.2 Kawasan Perlindungan Setempat

Menurut klasifikasi pola ruang wilayah kabupaten, kawasan perlindungan setempat meliputi:

- a. kawasan sempadan pantai;
- b. kawasan sempadan sungai;
- c. kawasan sekitar mata air;
- d. kawasan sekitar danau atau waduk; dan
- e. kawasan ruang terbuka hijau

4.1.2.1 Kawasan Sempadan Pantai

Kawasan sempadan pantai adalah kawasan sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.

Kawasan sempadan pantai berupa kawasan sepanjang daratan tepian pantai minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat meliputi:

1. Kecamatan Samboja;
2. Kecamatan Muara Jawa;
3. Kecamatan Muara Badak;
4. Kecamatan Sanga – Sanga;
5. Kecamatan Anggana; dan
6. Kecamatan Marang Kayu.

4.1.2.2 Kawasan Sempadan Sungai

Untuk melindungi dan melestarikan fungsi sungai sebagai sumberdaya alam maka berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ditetapkan bahwa kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Kriteria sempadan sungai adalah:

- Sekurang-kurangnya 5 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul diluar kawasan perkotaan dan 3 m disebelah luar sepanjang kaki tanggul didalam kawasan perkotaan.

- Sekurang-kurangnya 50 m dikanan kiri sungai besar dan 25 m dikanan kiri sungai kecil yang tidak bertanggul diluar kawasan perkotaan
- Sekurang-kurangnya 50 m dari tepi sungai dari tepi sungai untuk sungai yang terpengaruh oleh pasang surut air laut , dan berfungsi sebagai jalur hijau

Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai. Bagi kawasan perkotaan perlu dilakukan perubahan persepsi masyarakat yang selama ini menjadikan sungai merupakan daerah belakang rumah, sehingga sungai sampai saat ini masih dianggap identik dengan tempat sampah, menjadikan sungai sebagai beranda depan dari rumah sehingga akan selalu dapat diawasi.

Kawasan sempadan sungai di wilayah Kabupaten berupa kawasan sepanjang kiri kanan sungai selebar 100 (seratus) meter di sisi kiri-kanan sungai besar dan 50 (lima puluh) meter di sisi kiri-kanan anak sungai meliputi:

- a. Kecamatan Anggana;
- b. Kecamatan Kembang Janggut;
- c. Kecamatan Kenohan;
- d. Kecamatan Kota Bangun
- e. Kecamatan Loa Janan;
- f. Kecamatan Loa Kulu;
- g. Kecamatan Marang Kayu;
- h. Kecamatan Muara Badak;
- i. Kecamatan Muara Jawa;
- j. Kecamatan Muara Kaman;
- k. Kecamatan Muara Muntai;
- l. Kecamatan Muara Wis;
- m. Kecamatan Samboja;
- n. Kecamatan Sanga-Sanga;
- o. Kecamatan Sebulu;
- p. Kecamatan Tabang
- q. Kecamatan Tenggarong; dan
- r. Kecamatan Tenggarong Seberang.

Kualitas ruang yang diharapkan adalah kawasan yang mampu dapat menampung luapan air sungai, melindungi ekosistem sungai dan melindungi sungai dari gangguan kegiatan yang ada di sekitarnya.

4.1.2.3 Kawasan Sekitar Mata Air

Kawasan sekitar mata air di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara berupa berupa kawasan perlindungan setempat sekitar mata air dengan ketentuan sekurang-kurangnya jari-jari 100 (seratus) meter di sekitar mata air tersebar di seluruh wilayah kecamatan

4.1.2.4 Kawasan Sekitar Danau atau Waduk

Penetapan kawasan lindung sekitar danau atau waduk dilakukan untuk melindungi danau atau waduk dari kegiatan manusia yang mengganggu dan merusak kualitas air danau/waduk, kondisi fisik pinggir dan dasar danau/waduk serta pengamanan dari kegiatan budidaya dan permukiman.

Karakteristik kawasan adalah:

- Daratan sepanjang tepian waduk dan situ yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk dan situ sekurang-kurangnya 50 m dari titik pasang tertinggi kearah darat
- Kawasan yang berada di sekitar jalur irigasi teknis dan sekitar Waduk / sumber pengairan utama

Kualitas ruang yang diharapkan adalah kawasan yang memiliki fungsi terkait dengan keberadaan Waduk dan Irigasi serta tidak mengganggu fungsi saluran waduk dan irigasi.

Kawasan sekitar danau atau waduk yang dimaksud berupa daratan sepanjang tepian waduk/bendungan yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik bendungan/waduk antara 50-100 (lima puluh sampai 100) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat meliputi:

- Kecamatan Marangkayu;
- Kecamatan Samboja; dan
- Kecamatan Tenggarong.

4.1.2.5 Kawasan Ruang Terbuka Hijau

Pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH) menurut UU No. 26 Tahun 2007 adalah area memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Pembagian RTH kawasan perkotaan terdiri dari RTH publik dan RTH privat. RTH publik merupakan RTH yang dimiliki oleh kota/kawasan perkotaan yang digunakan untuk

kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk RTH publik adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Sedangkan yang termasuk RTH privat adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Proporsi RTH kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah paling sedikit 30 % dari luas kawasan perkotaan, yang diisi oleh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Pembagian RTH ini terdiri dari RTH publik paling sedikit 20 % dan RTH privat 10 %. Distribusi RTH kawasan perkotaan disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang wilayah.

Proporsi 30 % merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota/kawasan perkotaan, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem iklim, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota/kawasan perkotaan.

Proporsi RTH publik seluas minimal 20 % dan privat 10 % yang disediakan dimaksudkan agar proporsi RTH minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya, sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat. Untuk lebih meningkatkan fungsi dan proporsi RTH di kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka pemerintah, masyarakat, dan swasta didorong untuk menanam tumbuhan di atas bangunan gedung miliknya.

4.1.3 Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi: kawasan cagar alam, kawasan taman nasional, kawasan taman hutan raya, dan kawasan pantai berhutan bakau.

4.1.3.1 Kawasan Cagar Alam

Cagar Alam didefinisikan sebagai kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Penentuan Cagar Alam didasarkan pada kriteria-kriteria sebagai berikut:

- Kawasan darat yang ditunjuk mempunyai luas tertentu yang menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga cukup luas serta mempunyai kekhasan jenis tumbuhan, satwa atau ekosistemnya.

- Kondisi alam baik biota maupun masih fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia
- Mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta tipe ekosistem;
- Mewakili formasi biota tertentu dan atau unit-unit penyusunnya;
- Mempunyai kondisi alam baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia;
- Mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis secara alami;
- Mempunyai ciri khas, potensi dan dapat merupakan contoh ekosistem yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi;
- Mempunyai komunitas tumbuhan dan atau satwa beserta ekosistemnya yang langka atau yang keberadaannya terancam punah.

Kawasan cagar alam di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara seluas kurang lebih 31.622 hektar yaitu Cagar Alam Sedulang yang berada di Kecamatan Muara Kamam.

4.1.3.2 Kawasan Taman Nasional

Berdasarkan PP No 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Taman Nasional didefinisikan sebagai kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

Kawasan Taman Nasional yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Kawasan Taman Nasional Kutai yang berada di Kecamatan Muara Kaman. Kawasan Taman Nasional ini mempunyai luas sekitar 41.616 hektar.

4.1.3.3 Kawasan Hutan Raya

Berdasarkan PP No 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.

Kawasan Hutan Raya sebagai salah satu kawasan cagar alam, pelestarian alam, dan cagar budaya berupa Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Suharto, mempunyai luas 53.485,67 hektar dan berada di Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Muara Jawa, dan Kecamatan Samboja.

Kawasan taman hutan raya yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Taman Hutan Raya Bukit Soeharto seluas kurang lebih 60.538 hektar meliputi:

- a. Kecamatan Loa Janan;
- b. Kecamatan Loa Kulu;
- c. Kecamatan Muara Jawa; dan
- d. Kecamatan Samboja.

4.1.3.4 Kawasan Pantai Berhutan Bakau

Merupakan kawasan lindung yang berfungsi untuk melindungi kawasan pantai dari abrasi dan juga melindungi dari bencana tsunami. Kawasan pantai berhutan bakau di Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi:

- a. Kecamatan Samboja;
- b. Kecamatan Muara Jawa;
- c. Kecamatan Muara Badak;
- d. Kecamatan Sanga – Sanga;
- e. Kecamatan Anggana; dan
- f. Kecamatan Marang Kayu.

4.1.4 Kawasan Rawan Bencana Alam

Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Salah satu faktor terjadinya bencana dikarenakan lingkungan. Oleh karena itu, kondisi daerah rawan bencana harus dikenali dan dibuat rencana tata ruang daerah rawan bencana.

Selanjutnya sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), disebutkan bahwa kawasan bencana alam dibedakan menjadi kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir.

Salah satu klasifikasi kawasan rawan bencana alam yang teridentifikasi di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah kawasan rawan banjir, dan kawasan gerakan tanah kecil atau tanah longsor.

A. Kawasan Rawan Banjir

Menurut Cooke dan Doornkamp (1977), karakteristik banjir ditentukan oleh tiga hal, yaitu curah hujan, karakter cekungan DAS dan tataguna lahan. Curah hujan yang tinggi adalah faktor penyebab yang utama. Oleh karena itu, banjir ini hanya datang di musim hujan. Kejadiannya diawali oleh curah hujan yang tinggi dalam waktu yang cukup lama.

Areal yang tergenang oleh banjir ini adalah dataran banjir di sekitar aliran sungai. Luasnya areal genangan ditentukan oleh karakter aliran sungai atau luas dataran banjirnya dan besarnya debit banjir.

Kawasan rawan banjir yang ada di daerah ini adalah kawasan yang mempunyai tingkat banjir yang sangat tinggi, meliputi:

1. Kecamatan Anggana;
2. Kecamatan Kenohan;
3. Kecamatan Kota Bangun;
4. Kecamatan Marang Kayu;
5. Kecamatan Muara Badak;
6. Kecamatan Muara Jawa;
7. Kecamatan Muara Kaman;
8. Kecamatan Muara Muntai;
9. Kecamatan Muara Wis;
10. Kecamatan Samboja;
11. Kecamatan Sanga-Sanga;
12. Kecamatan Sebulu;
13. Kecamatan Tenggarong; dan
14. Kecamatan Tenggarong Seberang.

B. Kawasan Rawan Longsor

Longsoran merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut.

Berdasarkan analisis Digital Elevation Model, kondisi topografi suatu wilayah dapat dikelompokkan kelerengannya menjadi 15° - 30° , 30° - 45° dan $>45^{\circ}$, semakin besar sudut kelerengan maka kondisi tanah semakin tidak stabil dari segi mekanika batuan tetapi belum tentu rawan longsor. Untuk menduga suatu daerah rawan longsor peta kelerengan tersebut di tumpang-tindihkan dengan tata guna lahan, jika daerah tersebut tanahnya kritis/gundul maka peluang longsor semakin tinggi.

Hasil peta selanjutnya ditumpang-tindihkan dengan kondisi batuan dan struktur geologi, jika batuan lapuk atau lunak atau adanya struktur sesar/patahan maka peluang longsor makin besar. Serta ditumpang-tindihkan dengan peta hujan/Isohyet, jika curah hujan > 2.000 mm/tahun maka pemicu terjadinya longsor semakin jelas. Sebagai mekanisme ricek dilakukan pemetaan lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya apakah kondisi sebenarnya sangat rawan longsor atau baru berpotensi longsor.

Pada umumnya kawasan rawan longsor merupakan kawasan :

1. Dengan dengan tingkat curah hujan rata-rata yang tinggi, atau
2. Kawasan rawan gempa, serta dicirikan dengan kondisi kemiringan lereng lebih curam dari 20° .

Dalam kawasan ini sering dijumpai alur-alur dan mata air, yang pada umumnya berada di lembah-lembah dekat sungai. Kawasan dengan kondisi seperti di atas, pada umumnya merupakan kawasan yang subur, sehingga banyak dimanfaatkan untuk kawasan budidaya, terutama pertanian dan pemukiman.

Disamping kawasan dengan karakteristik tersebut di atas, beberapa kawasan yang dikategorikan sebagai kawasan rawan longsor, meliputi:

- a. Lereng-lereng pada Kelokan Sungai, akibat proses erosi atau penggerusan oleh aliran sungai pada bagian kaki lereng.
- b. Daerah Tekuk Lereng, yaitu peralihan antara lereng curam ke lereng landai, yang ada permukimaannya, karena berdasarkan penelitian pada kondisi hidrologi lereng, (Karnawati, 2000) menjelaskan bahwa daerah tekuk lereng cenderung menjadi zona akumulasi air yang meresap dari bagian lereng yang lebih curam. Akibatnya daerah tekuk lereng sangat sensitif mengalami peningkatan tekanan air

pori, yang akhirnya melemahkan ikatan antar butir-butir partikel tanah dan memicu terjadinya longsoran.

- c. Daerah yang dilalui Struktur Patahan (Sesar), yang menjadi kawasan permukiman. Daerah ini dicirikan oleh adanya lembah/sungai dengan lereng curam ($> 40^\circ$) dan tersusun oleh batuan yang retak-retak secara intensif atau rapat, serta ditandai dengan munculnya beberapa mata air pada sungai/lembah tersebut. Retakan-retakan batuan tersebut dapat mengakibatkan lereng mudah terganggu kestabilannya, sehingga dapat terjadi jatuhnya atau luncuran batuan apabila air meresap dalam retakan saat hujan, atau apabila terjadi getaran pada lereng.

Tipologi kawasan rawan bencana longsor, diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu:

- 1) daerah lereng perbukit dan pegunungan,
- 2) daerah kaki bukit/ gunung,
- 3) daerah tebing sungai.

Tingkat kerawanan ditetapkan berdasarkan kajian atau evaluasi terhadap :

- a) kondisi alam (dalam hal ini kemiringan lereng, lapisan tanah/batuan, struktur geologi, curah hujan, dan geohidrologi lereng),
- b) pemanfaatan lereng,
- c) kepadatan penduduk dalam suatu kawasan.

Variasi tingkat kerawanan suatu kawasan rawan bencana longsor, dibedakan menjadi:

- (1) Kawasan dengan Tingkat Kerawanan Tinggi

Merupakan kawasan dengan potensi yang tinggi untuk mengalami gerakan tanah dan cukup padat pemukimannya, atau terdapat konstruksi bangunan sangat mahal atau penting. Kawasan ini sering mengalami gerakan tanah (longsor), terutama pada musim hujan atau saat gempa bumi terjadi.

- (2) Kawasan dengan Tingkat Kerawanan Menengah

Merupakan kawasan dengan potensi yang tinggi untuk mengalami gerakan tanah, namun tidak ada permukiman serta konstruksi bangunan yang terancam relatif tidak mahal dan tidak penting.

- (3) Kawasan dengan Tingkat Kerawanan Rendah

Merupakan kawasan dengan potensi yang tinggi untuk mengalami gerakan tanah, namun tidak ada resiko terjadinya korban jiwa terhadap manusia ataupun resiko terhadap bangunan. Kawasan yang kurang berpotensi untuk mengalami longsoran, namun di dalamnya terdapat permukiman atau konstruksi

penting/mahal, juga dikategorikan sebagai kawasan dengan tingkat kerawanan rendah.

Overview dari sebaran wilayah rawan bencana longsor menunjukkan bahwa semua pemukiman padat tidak terletak pada zona dengan tingkat kerawanan tinggi. Namun demikian banyak terdapat kegiatan penambangan yang berada pada zona longsor, sehingga akan mempertinggi potensi terjadinya bencana. Kegiatan penambangan ini dapat memicu terjadinya gerakan tanah pada zona rawan longsor.

Daerah rawan bencana tanah longsor di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat di:

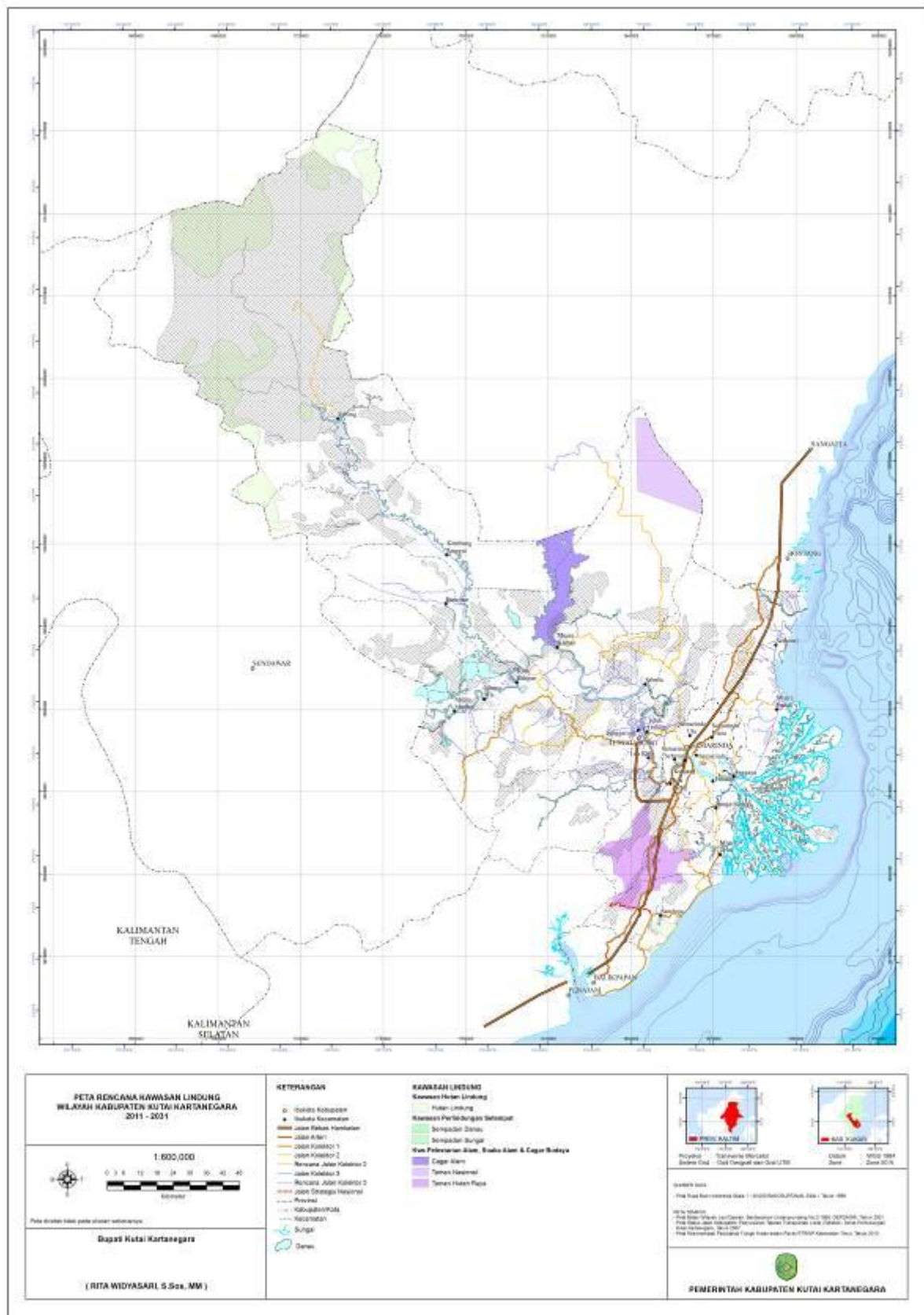
1. Kecamatan Kembang Janggut;
2. Kecamatan Kota Bangun;
3. Kecamatan Loa Kulu;
4. Kecamatan Muara Kaman;
5. Kecamatan Muara Wis;
6. Kecamatan Sanga-Sanga;
7. Kecamatan Sebulu;
8. Kecamatan Tabang; dan
9. Kecamatan Tenggarong.

4.1.5 Kawasan Lindung Geologi

Kawasan lindung yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu kawasan cagar alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

- a. Kawasan cagar alam geologi yang dimaksudkan adalah perlindungan terhadap fosil kayu di Sungai Belayan Desa Ritan Kecamatan Tabang.
- b. kawasan perlindungan terhadap air tanah berupa cekungan air tanah yang berlokasi di :
 1. Cekungan Air Tanah (CAT) Tenggarong; dan
 2. Cekungan Air Tanah (CAT) Kota Bangun.

Gambar 4.2 Peta Rencana Kawasan Lindung Kabupaten Kutai Kartanegara



4.2 KAWASAN BUDIDAYA

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Penetapan kawasan budidaya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan, dan pemantauan kegiatan termasuk penyediaan prasarana dan sarana maupun penanganan dampak lingkungan akibat kegiatan budidaya.

Pada bagian berikut ini akan diidentifikasi penetapan kawasan budidaya di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara hingga tahun 2031, yang meliputi:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. kawasan peruntukan lainnya.

4.2.1 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi dimaksudkan untuk menyediakan komoditas hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri, sekaligus untuk melindungi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali.

Kawasan budidaya hutan produksi, dibedakan menjadi hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi. Kawasan peruntukan Hutan Produksi Terbatas (HPT) adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam. Kawasan peruntukan Hutan Produksi Tetap (HP) adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam dan hutan tanaman. Sedangkan kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi perkembangan transportasi, transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan, industri, dan lain-lain.

Tabel 4.2 Klasifikasi Kawasan Hutan Produksi

No.	JENIS KAWASAN	DEFINISI	KRITERIA
1	Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)	Kawasan yang dipergunakan bagi hutan produksi terbatas, dimana eksploitasinya hanya dapat dengan tebang pilih dan tanam	Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapang, jenis tanah, curah hujan yang mempunyai nilai skor 125-174 di luar hutan suaka alam, hutan wisata dan hutan konversi lainnya)
2	Kawasan Hutan Produksi Tetap	Kawasan yang diperuntukan bagi produksi tetap dinamis eksploitasinya dapat dengan tebang pilih atau habis dan tanam	Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapang, jenis tanah, curah hujan yang mempunyai nilai skor 124/kurang di luar hutan suaka alam, hutan wisata dan hutan konversi lainnya
3	Kawasan Hutan Produksi Konversi	Kawasan hutan yang bilamana diperuntukkan dapat dialihgunakan	Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapang, jenis tanah, curah hujan yang mempunyai nilai skor 124/kurang di luar hutan suaka alam, hutan wisata dan hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan produksi konversi lainnya

Sumber: Keppres No 57 Tahun 1989 tentang Kawasan Budidaya

Kawasan peruntukan hutan produksi tetap di Kabupaten Kutai Kartanegara seluas kurang lebih 711.421 hektar yang terdapat di beberapa kecamatan meliputi:

1. Kecamatan Anggana;
2. Kecamatan Kembang Janggut;
3. Kecamatan Kenohan;
4. Kecamatan Kota Bangun;
5. Kecamatan Loa Janan;
6. Kecamatan Loa Kulu;
7. Kecamatan Marang Kayu;
8. Kecamatan Muara Badak;
9. Kecamatan Muara Jawa;
10. Kecamatan Muara Kaman;
11. Kecamatan Muara Muntai;
12. Kecamatan Muara Wis;
13. Kecamatan Samboja;
14. Kecamatan Sebulu;
15. Kecamatan Tabang; dan
16. Kecamatan Tenggarong Seberang.

Sedangkan kawasan peruntukan hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 554.978 Ha hektar yang terletak di:

1. Kecamatan Kembang Janggut;
2. Kecamatan Kenohan;
3. Kecamatan Loa Kulu;
4. Kecamatan Muara Muntai;
5. Kecamatan Muara Wis; dan
6. Kecamatan Tabang.

Untuk hutan produksi yang dapat dikonversi mempunyai luas 59.505 Ha dengan penyebaran meliputi:

- a. Kecamatan Kembang Janggut
- b. Kecamatan Kenohan;
- c. Kecamatan Marang Kayu;
- d. Kecamatan Muara Kaman; dan
- e. Kecamatan Tabang.

4.2.2 Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan pertanian di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara terbagi menjadi:

- a. kawasan tanaman pangan, termasuk di dalamnya adalah pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering
- b. kawasan pertanian hortikultura;
- c. kawasan perkebunan; dan
- d. kawasan peternakan.

4.2.2.1 Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah

Karakteristiknya adalah kawasan untuk percocok tanam atau pertanian dengan jenis tanaman adalah tanaman semusim yang membutuhkan air banyak, pada ketinggian < 1.000 mdpl, Kemiringan < 15% dan berupa daerah datar disediakan prasarana dan sarana irigasi. Kawasan ini diharapkan dapat berfungsi sebagai pusat produksi pertanian tanaman pangan lahan basah, sebagai ruang terbuka hijau, tersedia sarana dan prasarana irigasi dan perhubungan.

Pertanian lahan basah di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi:

- a. Lahan sawah beririgasi seluas kurang lebih 14.224 hektar berada di :
 1. Kecamatan Tenggarong Seberang;
 2. Kecamatan Sebulu;
 3. Kecamatan Marangkayu;
 4. Kecamatan Samboja;
 5. Kecamatan Muara Jawa;
 6. Kecamatan Muara Badak;
 7. Kecamatan Kota Bangun;
 8. Kecamatan Kenohan;
 9. Kecamatan Muara Wis; dan
 10. Kecamatan Muara Muntai.
- b. Lahan sawah tidak beririgasi seluas kurang lebih 10.776 hektar tersebar di seluruh wilayah kecamatan.
- c. Lahan potensial untuk Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang ada di wilayah kabupaten seluas kurang lebih 36.347 hektar.

4.2.2.2 Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering

Karakteristiknya adalah kawasan untuk percocok tanam atau pertanian dengan jenis tanaman adalah tanaman semusim. pada ketinggian < 1.000 m dpl, Kemiringan < 15% dan berupa daerah datar. Dapat berfungsi sebagai pusat produksi pertanian tanaman lahan kering, sebagai ruang terbuka hijau, daerah resapan air.

Kawasan peruntukan pertanian lahan kering di Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat di beberapa kecamatan dengan luas keseluruhan sekitar 131.419 hektar, yang tersebar di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten, mencakup:

1. Kecamatan Anggana;
2. Kecamatan Kembang Janggut;
3. Kecamatan Kenohan;
4. Kecamatan Kota Bangun;
5. Kecamatan Loa Janan;
6. Kecamatan Loa Kulu;
7. Kecamatan Marang Kayu;
8. Kecamatan Muara Badak;
9. Kecamatan Muara Jawa;

10. Kecamatan Muara Kaman;
11. Kecamatan Muara Muntai;
12. Kecamatan Muara Wis;
13. Kecamatan Samboja;
14. Kecamatan Sanga-Sanga;
15. Kecamatan Sebulu;
16. Kecamatan Tabang;
17. Kecamatan Tenggarong; dan
18. Kecamatan Tenggarong Seberang.

4.2.2.3 Kawasan Peruntukan Hortikultura

Tanaman yang termasuk dalam kelompok hortikultura meliputi tanaman sayuran, buah-buahan dan tanaman hias. Daerah penyebaran peruntukan hortikultura di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah di seluruh kecamatan.

4.2.2.4 Kawasan Peruntukan Perkebunan

Perkebunan merupakan kawasan untuk percocok tanam atau pertanian dengan jenis tanaman adalah tanaman tahunan atau tanaman keras. Kemiringan 15%-40% dan perbukitan. Kualitas ruang yang diharapkan adalah dapat berfungsi sebagai pusat produksi pertanian tanaman keras, sebagai ruang terbuka hijau, daerah resapan air dan melindungi. Adapun luas kawasan perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah 621.144 hektar yang tersebar di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten.

1. Kecamatan Anggana;
2. Kecamatan Kembang Janggut;
3. Kecamatan Kenohan;
4. Kecamatan Kota Bangun;
5. Kecamatan Loa Janan;
6. Kecamatan Loa Kulu;
7. Kecamatan Marang Kayu;
8. Kecamatan Muara Badak;
9. Kecamatan Muara Jawa;

10. Kecamatan Muara Kaman;
11. Kecamatan Muara Muntai;
12. Kecamatan Muara Wis;
13. Kecamatan Samboja;
14. Kecamatan Sanga-Sanga;
15. Kecamatan Sebulu;
16. Kecamatan Tabang;
17. Kecamatan Tenggarong; dan
18. Kecamatan Tenggarong Seberang.

4.2.2.5 Kawasan Peruntukan Peternakan

Kawasan peruntukan peternakan di Kabupaten Kutai Kartanegara diantaranya dapat dibedakan atas jenis komoditas ternaknya yaitu sebagai berikut:

- a. peternakan sapi potong meliputi:
 1. Kecamatan Kota Bangun;
 2. Kecamatan Loa Janan;
 3. Kecamatan Kenohan;
 4. Kecamatan Samboja;
 5. Kecamatan Tenggarong Seberang; dan
 6. Kecamatan Loa Kulu.
- b. peternakan kambing/domba meliputi:
 1. Kecamatan Samboja;
 2. Kecamatan Loa Kulu; dan
 3. Kecamatan Loa Janan.
- c. peternakan unggas meliputi:
 1. Kecamatan Loa Kulu;
 2. Kecamatan Loa Janan;
 3. Kecamatan Sebulu;
 4. Kecamatan Tenggarong Seberang;
 5. Kecamatan Samboja; dan
 6. Kecamatan Tenggarong.

4.2.3 Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

1. Kawasan peruntukan perikanan tangkap berupa perikanan tangkap perairan laut dengan lokasi meliputi:
 - a. Kecamatan Anggana;
 - b. Kecamatan Muara Jawa;
 - c. Kecamatan Samboja;
 - d. Kecamatan Muara Badak;
 - e. Kecamatan Marang Kayu; dan
 - f. Kecamatan Sanga-Sanga.
2. Kawasan peruntukan perikanan budidaya seluas kurang lebih 23.446 hektar berupa budidaya perikanan air tawar berada di
 - a. Kecamatan Anggana;
 - b. Kecamatan Kembang Janggut;
 - c. Kecamatan Kenohan;
 - d. Kecamatan Kota Bangun;
 - e. Kecamatan Loa Janan;
 - f. Kecamatan Loa Kulu;
 - g. Kecamatan Marang Kayu;
 - h. Kecamatan Muara Badak;
 - i. Kecamatan Muara Jawa;
 - j. Kecamatan Muara Kaman;
 - k. Kecamatan Muara Muntai;
 - l. Kecamatan Muara Wis;
 - m. Kecamatan Samboja;
 - n. Kecamatan Sanga-Sanga;
 - o. Kecamatan Sebulu;
 - p. Kecamatan Tabang;
 - q. Kecamatan Tenggarong; dan
 - r. Kecamatan Tenggarong Seberang.

3. Penyediaan prasarana perikanan berupa pembangunan pangkalan pendaratan ikan (PPI) yang berada di :
 - a. Kecamatan Marang Kayu;
 - b. Kecamatan Anggana;
 - c. Kecamatan Muara Badak; dan
 - d. Kecamatan Samboja

4.2.4 Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pengembangan kawasan pertambangan di Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan dengan menjaga kualitas lingkungan sehingga kemantapan sektor pertambangan yang sudah tercapai terus terjaga dan ditingkatkan sehingga pada tahapan ini adalah masa pemeliharaan pasokan pertambangan, mantapnya desa mandiri pertambangan, mantapnya kemampuan masyarakat dalam pembangunan sektor pertambangan.

Kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Kutai Kartanegara, terdiri atas:

- a. Kawasan peruntukan mineral dan batubara yang berada di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten, dengan komoditas tambang batu bara dan pasir kuarsa.
- b. Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi berada di Blok Belayan dan Blok Mahakam

4.2.5 Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan industri merupakan suatu areal yang secara fisik didominasi oleh kegiatan industri dan mempunyai batasan khusus. Pengembangan industri di Kabupaten Kutai Kartanegara dialokasikan ke wilayah yang kurang produktif tetapi memiliki posisi strategis (aksesibilitas baik). Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah kawasan peruntukan industri menengah dan kawasan peruntukan industri mikro dan kecil.

Kawasan peruntukan industri menengah di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara diantaranya tersebar di beberapa wilayah Kecamatan meliputi :

- a. Kecamatan Loa Kulu;
- b. Kecamatan Samboja;
- c. Kecamatan Loa Janan;
- d. Kecamatan Muara Badak;
- e. Kecamatan Kembang Janggut;
- f. Kecamatan Sebulu;

- g. Kecamatan Anggana; dan
- h. Kecamatan Tenggarong Seberang.

Sedangkan kawasan peruntukan industri mikro dan kecil berada di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

4.2.6 Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

- (1) Pariwisata budaya dan ilmu pengetahuan meliputi:
 - a. Keraton Kutai Kartanegara berada di Kecamatan Tenggarong;
 - b. Masjid Jami Adji Amir Hasanoeddin Tenggarong berada di Kecamatan Tenggarong;
 - c. peninggalan sejarah Muara Kaman berada di Kecamatan Muara Kaman
 - d. Museum Mulawarman berada di Kecamatan Tenggarong;
 - e. peninggalan sejarah Sanga – Sanga berada di Kecamatan Sanga – Sanga;
 - f. Borneo Orangutan Survival (BOS) berada di Kecamatan Samboja;
 - g. Museum Kayu Tuah Himba berada di Kawasan Waduk Panji Sukarame Kecamatan Tenggarong;
 - h. Planetarium Jagat Raya berada di Kecamatan Tenggarong;
 - i. Taman Anggrek Sendawar berada di Kawasan Waduk Panji Sukarame Kecamatan Tenggarong;
 - j. Rumah Lamin Ritan Baru berada di Kecamatan Tabang;
 - k. budaya Dayak berada di Desa Leka Kidau Kecamatan Sebulu; dan
 - l. kawasan Makam-makam religius.
- (2) Pariwisata alam meliputi:
 - a. Danau Semayang dan Danau Melintang berada di Kecamatan Kenohan;
 - b. Wisata Hutan Raya Bukit Soeharto berada di Kecamatan Samboja;
 - c. Kawasan Wisata Bukit Bengkirai berada di Kecamatan Samboja;
 - d. Pantai Tanah Merah berada di Kecamatan Samboja;
 - e. Taman Agrowisata Batuah berada di Kecamatan Loa Janan;
 - f. Air Terjun Sungai Lunuk di Kecamatan Tabang;
 - g. Air Terjun Bukit Biru di Kecamatan Loa Kulu;
 - h. Pemandian Air Panas Sungai Dondang di Kecamatan Muara Jawa;
 - i. Taman Anggrek Pinang Habang berada di Kecamatan Kenohan; dan
 - j. Pariwisata Sungai Mahakam.
- (3) Pariwisata buatan meliputi:
 - a. Taman Jam Bentong berada di Kecamatan Tenggarong;

- b. Taman pemancingan Loa Kulu di Kecamatan Loa Kulu;
- c. Kawasan tambak di Kecamatan Muara Badak;
- d. Taman Wisata Pulau Kumala berada di Kecamatan Tenggarong; dan
- e. Waduk Panji Sukarame berada di Kecamatan Tenggarong.

4.2.7 Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan Permukiman terbagi kedalam permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan.

1. Kawasan Permukiman Perkotaan

Kawasan permukiman perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama non pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Ciri utama wilayah ini adalah merupakan pusat pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi perkotaan, serta jumlah penduduk yang relatif padat tetapi dengan luasan lahan yang relatif kecil.

Berdasarkan UU no.26/2007 tentang Penataan Ruang, kegiatan yang menjadi ciri kawasan perkotaan meliputi tempat permukiman perkotaan serta tempat pemusatan dan pendistribusian kegiatan bukan pertanian, seperti kegiatan pelayanan jasa pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Dengan demikian, kawasan perkotaan (fungsi umum perkotaan) mencakup kegiatan :

- Pusat pemerintahan
- Pusat perdagangan dan jasa
- Pusat pelayanan sosial dan rekreasi

Kondisi permukiman perkotaan saat ini yang telah berkembang adalah di wilayah pusat-pusat kegiatan utama.

Luas kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah ± 21.171 hektar dan berlokasi pada pusat – pusat kegiatan PKW, PKL, dan PPK.

2. Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa sosial, dan kegiatan ekonomi. Kawasan permukiman perdesaan lokasinya menyebar dalam bentuk pusat-pusat permukiman desa.

Berdasarkan UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang, kegiatan yang menjadi ciri kawasan perdesaan meliputi tempat permukiman perdesaan, kegiatan pertanian, kegiatan terkait pengelolaan tumbuhan alami, kegiatan pengelolaan sumber daya alam, kegiatan pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Karenanya, dalam kawasan perdesaan paling tidak terdapat kegiatan berupa :

- Pusat pelayanan jasa sosial ekonomi, seperti pasar, peribadatan, pendidikan.
- Lahan usaha pertanian, seperti sawah irigasi teknis, sawah semi irigasi teknis, tegalan, perkebunan dan kebun campuran.

Permasalahan yang dihadapi kawasan perdesaan umumnya berkaitan dengan keterbatasan sistem produksi dan pemasaran. Beberapa kebutuhan pengembangan yang mendesak dirasakan antara lain:

- Perbaikan sistem dan mekanisme budidaya pertanian antara lain melalui perbaikan prasarana produksi, peningkatan penyuluhan bagi petani dan pemberian insentif (antara lain berupa kredit) dalam memacu produksi petani.
- Peningkatan prasarana perhubungan dan pemasaran antar desa dan kota.

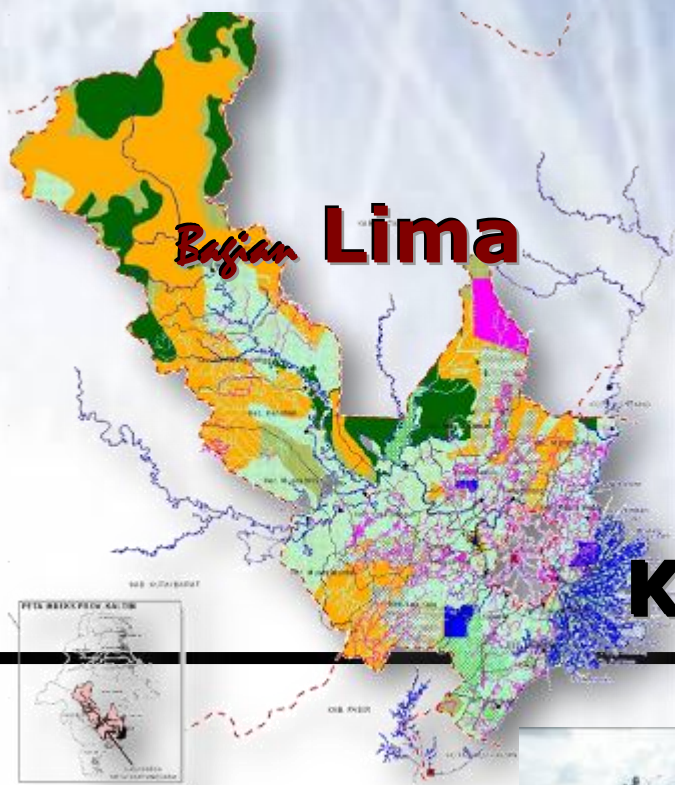
Pengembangan pusat permukiman harus dikaitkan secara serasi, selaras dan saling menguatkan dengan sistem kota dan pengembangan kawasan-kawasan produksi dan prasarana wilayah. Dalam rangka memadukan perkembangan desa dan kota perlu dipilih pusat-pusat desa yang merupakan desa-desa yang mempunyai keterkaitan dengan desa-desa lain dan pusat-pusat permukiman kota.

Luas kawasan permukiman perdesaan di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah ± 45.708 hektar dan berlokasi pada pusat – pusat kegiatan PPL dan desa-desa lainnya.

4.2.8 Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan peruntukan lainnya yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara berupa kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan yaitu :

- a. Batalyon Artileri Medan (Armed) berada di Kecamatan Loa Kulu;
- b. Komando Distrik Militer (Kodim) 0906 berada di Kecamatan Tenggarong;
- c. Komando Rayon Militer (Koramil) berada di seluruh kecamatan;
- d. Kepolisian Resor (Polres) berada di Kecamatan Tenggarong; dan
- e. Kepolisian Sektor (Polsek) berada di seluruh kecamatan



Penetapan Kawasan Strategis



Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:

- Tata ruang di wilayah sekitarnya;
- Kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jenis kawasan strategis, antara lain, adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Untuk lebih jelasnya mengenai penjelasan jenis kawasan strategis dapat dilihat di bawah ini, sebagai berikut :

- Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, antara lain, adalah kawasan perbatasan negara, termasuk pulau kecil terdepan, dan kawasan latihan militer.
- Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, antara lain, adalah kawasan metropolitan, kawasan ekonomi khusus, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, kawasan tertinggal, serta kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas.

- Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, antara lain, adalah kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia.
- Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, antara lain, adalah kawasan pertambangan minyak dan gas bumi termasuk pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai, serta kawasan yang menjadi lokasi instalasi tenaga nuklir.
- Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup antara lain, adalah kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, termasuk kawasan yang diakui sebagai warisan dunia seperti Taman Nasional.

5.1 Penetapan Kawasan Strategis

Kawasan strategis, merupakan kawasan yang diprioritaskan penataan ruangnya. Kawasan strategis di Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri atas :

1. Kawasan strategis nasional yang ditetapkan dalam RTRWN.
2. Kawasan strategis provinsi yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi Kalimantan Timur.
3. Kawasan strategis kabupaten merupakan hasil perumusan dan kesepakatan pemangku kepentingan (*stakeholder*) penataan ruang wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

5.1.1 Kawasan Strategis Nasional di Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan kepada PP 26 Tahun 2008, Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

Kawasan strategis nasional yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi ditetapkan dengan kriteria :

- Potensi ekonomi cepat tumbuh;
- Sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- Potensi ekspor;

- Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi nasional;
- Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
- Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
- Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; atau
- Kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah nasional.

Berdasar kriteria tersebut, kawasan strategis nasional di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah: Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Samarinda – Loa Janan – Sanga-Sanga – Muara Jawa – Samboja – Balikpapan (SASAMBA).

Selain kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdapat juga kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang ditetapkan dengan kriteria:

- Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- Merupakan aset nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
- Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian negara;
- Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
- Menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- Rawan bencana alam; atau
- Sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Adapun kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Kawasan *Heart of Borneo*.

5.1.2 Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Kutai Kartanegara

Kawasan strategis provinsi di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah kawasan pada wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi. Kawasan strategis provinsi yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan

pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya dan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

A. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya ditetapkan dengan kriteria:

- Potensi ekonomi cepat tumbuh;
- Sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi provinsi;
- Potensi ekspor;
- Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi provinsi;
- Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
- Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
- Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; atau
- Kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah provinsi.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Kawasan Tertinggal Pesisir.

B. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya ditetapkan dengan kriteria:

- Merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;
- Merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya serta jati diri bangsa;
- Merupakan aset nasional atau internasional yang harus dilindungi dan dilestarikan;
- Merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya;
- Memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau
- Memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya adalah :

- a) Koridor Sungai Mahakam hingga ke hulu; dan
- b) Museum Mulawarman, Museum Kayu Tenggarong, serta Bukit Bangkirai.

C. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan dengan kriteria:

- Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- Merupakan aset nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
- Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpotensi menimbulkan kerugian negara;
- Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
- Menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- Rawan bencana alam; atau
- Sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Rencana pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup adalah :

a) Kawasan Delta Mahakam; dan

b) Kawasan Danau Semayang, Danau Jempang, Danau Melintang, Danau Siran dan sekitarnya.

5.1.3 Kawasan Strategis Kabupaten Kutai Kartanegara

Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan. Penentuan kawasan strategis kabupaten lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis kabupaten akan ditetapkan lebih lanjut di dalam rencana tata ruang kawasan strategis.

Kawasan strategis kabupaten berfungsi:

1. Mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam mendukung penataan ruang wilayah kabupaten;
2. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah kabupaten bersangkutan;

3. Untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi di dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;
4. Sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama RTRW kabupaten;
5. Sebagai dasar penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten.

Kawasan strategis wilayah kabupaten ditetapkan berdasarkan:

- a. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. Nilai strategis dari aspek-aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan;
- c. Kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan terhadap tingkat kestrategisan nilai ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan pada kawasan yang akan ditetapkan;
- d. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten; dan
- e. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kawasan strategis wilayah kabupaten ditetapkan dengan kriteria:

- 1) Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah kabupaten yang memiliki kekhususan;
- 2) Memperhatikan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis wilayah provinsi yang ada di wilayah kabupaten;
- 3) Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional dan/atau provinsi, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang jelas;
- 4) Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten yaitu merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki:
 - a) Potensi ekonomi cepat tumbuh;
 - b) Sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
 - c) Potensi ekspor;
 - d) Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
 - e) Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
 - f) Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
 - g) Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; atau
 - h) Kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten;

- 5) Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, antara lain kawasan yang merupakan:
 - a) Tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;
 - b) Prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
 - c) Aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
 - d) Tempat perlindungan peninggalan budaya;
 - e) Tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau
 - f) Tempat yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial.
- 6) Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi di wilayah kabupaten, antara lain:
 - a) Fungsi bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan posisi geografis sumber daya alam strategi, pengembangan teknologi kedirgantaraan, serta tenaga atom dan nuklir;
 - b) Sumber daya alam strategis;
 - c) Fungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan teknologi kedirgantaraan;
 - d) Fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; atau
 - e) Fungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis.
- 7) Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup seperti:
 - a) Tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
 - b) Kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
 - c) Kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
 - d) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
 - e) Kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - f) Kawasan rawan bencana alam; atau
 - g) Kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.
- 8) Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kabupaten;

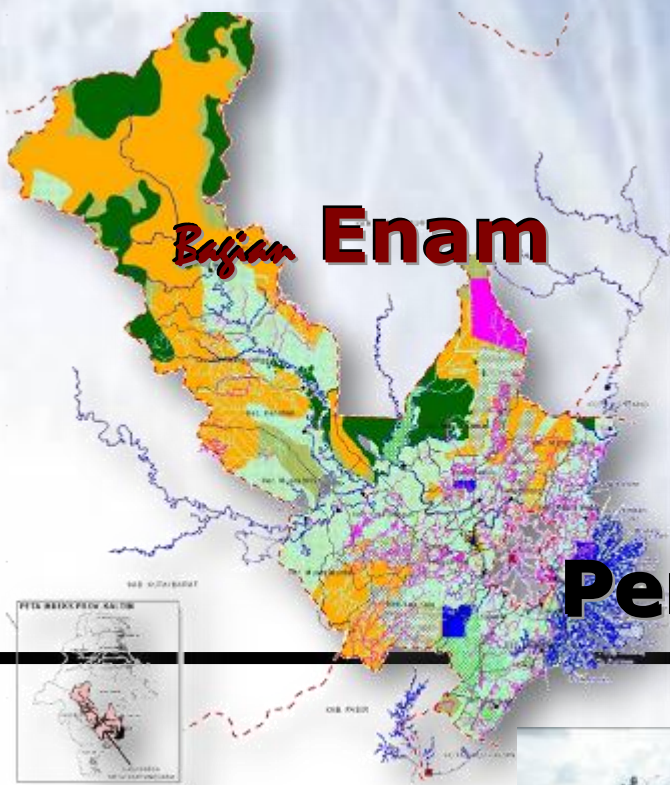
- 9) Untuk memudahhi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang; dan
- 10) Mengikuti ketentuan pemetaan kawasan strategis kabupaten sebagai berikut:
 - a) Deliniasi kawasan strategis harus dipetakan pada satu lembar kertas yang menggambarkan wilayah kabupaten secara keseluruhan;
 - b) Pada peta kawasan strategis kabupaten juga harus digambarkan deliniasi kawasan strategis nasional dan/atau provinsi yang berada di dalam wilayah kabupaten bersangkutan;
 - c) Pada bagian legenda peta harus dijelaskan bidang apa yang menjadi pusat perhatian setiap deliniasi kawasan strategis kabupaten; dan
 - d) Penggambaran peta kawasan strategis kabupaten harus mengikuti peraturan perundangan-undangan terkait pemetaan rencana tata ruang.

Berdasarkan hal tersebut, maka direncanakan beberapa kawasan strategis kabupaten, yaitu: Kawasan Segitiga KEKEMBANGAN meliputi:

- a) Kecamatan Kenohan;
- b) Kecamatan Kembang Janggut; dan
- c) Kecamatan Tabang.

5.2 Pembiayaan Pengembangan Kawasan Strategis

Pembiayaan untuk pengembangan kawasan strategis yang ditetapkan secara nasional dapat diperoleh dari anggaran Pemerintah (Pusat) sedangkan yang ditetapkan oleh provinsi diperoleh dari anggaran Pemerintah Provinsi dan kawasan strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten diperoleh dari anggaran Pemerintah Kabupaten. Pembiayaan lain juga dapat diperoleh dari dana investasi perorangan dan masyarakat (swasta / investor) maupun dana yang dibiayai bersama (*sharring*) baik antar Pemerintah (Pusat dan Provinsi), dan Pemerintah Daerah (Kabupaten / Kota) maupun antara swasta / investor dengan Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah, dan dana lain-lain dari penerimaan yang sah. Selanjutnya dalam pengelolaan perolehan sumber pembiayaan dan penggunaannya untuk pengembangan kawasan strategis diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan pemerintah / daerah dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Arahan Pemanfaatan Ruang



6.1 Dasar – Dasar Arahan Pemanfaatan Ruang

Kebijakan dan strategi yang menyangkut pembangunan kota secara spasial perlu dijabarkan ke dalam bentuk program-program yang merupakan perwujudan struktur wilayah kota. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama kabupaten dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan (20 tahun).

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berfungsi:

1. Sebagai acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam pemrograman pemanfaatan ruang;
2. Sebagai arahan untuk sektor dalam penyusunan program utama (indikasi program, lokasi, besaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan tahap pelaksanaan);
3. Sebagai dasar estimasi kebutuhan pembiayaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pertama; dan
4. Sebagai acuan bagi masyarakat dalam melakukan investasi.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten disusun berdasarkan:

- a. Rencana struktur ruang dan pola ruang;
- b. Ketersediaan sumber daya dan sumber dana pembangunan;

- c. Kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan; dan
- d. Prioritas pengembangan wilayah kabupaten dan pentahapan rencana pelaksanaan program sesuai dengan RPJPD.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten disusun dengan kriteria:

- 1) Mendukung perwujudan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis kabupaten;
- 2) Mendukung program utama penataan ruang nasional dan provinsi;
- 3) Realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;
- 4) Konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun antar lima tahunan; dan
- 5) Sinkronisasi antar program harus terjaga.

6.2 Prioritas Pemanfaatan Ruang

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 – 2031 meliputi:

- 1. Program pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan; dan
- 2. Program pengembangan sistem jaringan prasarana dan sarana transportasi, sebagai jaringan utama pembentuk struktur dan penghubung antar pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan.

Indikasi program yang disusun dalam RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara 2011 - 2031 dapat dilihat pada **Tabel 6.1**.

Tabel 6.1 Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
						2011 s/d 2016	2017 s/d 2018	2019 s/d 2026	2027 s/d 2031
PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG									
A	<u>Pusat Kegiatan Perkotaan</u>								
1	PKN								
	▪ Penyediaan rumah sakit tipe A ▪ Pengembangan perdagangan dan jasa skala regional ▪ Penyediaan prasarana peribadatan ▪ Penyediaan kawasan olahraga ▪ Penyediaan taman ▪ Pengembangan koleksi dan distribusi produksi batubara dan hutan	Perkotaan Tenggarong		Dinas PU Bappeda	APBN APBD Swasta Swadaya Masy.				
2	PKL								
	▪ Pengembangan pusat perbelanjaan dan jasa; ▪ Pengembangan kantor-kantor pemerintahan skala kabupaten; ▪ Penyediaan rumah sakit tipe C ▪ pengembangan mesjid kabupaten; ▪ Pengembangan pendidikan skala kabupaten; ▪ Pengembangan taman kabupaten; dan ▪ Pengembangan stadion olah raga kabupaten.	- Perkotaan Kota Bangun - Perkotaan Muara Badak - Perkotaan Muara Jawa - Perkotaan Kembang Janggut - Perkotaan Samboja - Perkotaan Tenggarong Seberang		Dinas PU Bappeda	APBN APBD Swasta Swadaya Masy.				
3	PPK								
	▪ Penyediaan fasilitas pasar kecamatan;	- Perkotaan		Dinas PU	APBN				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
						2011 s/d 2016	2017 s/d 2018	2019 s/d 2026	2027 s/d 2031
	dan ▪ Penyediaan puskesmas.	Sanga-Sanga - Perkotaan Loa Janan - Perkotaan Loa Kulu - Perkotaan Muara Muntai - Perkotaan Muara Wis - Perkotaan Sebulu - Perkotaan Anggana - Perkotaan Marang Kayu - Perkotaan Muara Kaman - Perkotaan Kenohan - Perkotaan Tabang		Bappeda	APBD Swasta Swadaya Masy.				
5	PPL								
	▪ Penyediaan pasar desa; dan ▪ Penyediaan puskesmas pembantu	- Kecamatan Tenggarong (Melayu dan Loa Ipuh) - Kecamatan Kota Bangun (Kota Bangun Ulu) - Kecamatan		Dinas PU Bappeda	APBN APBD Swasta Swadaya Masy.				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
						2011 s/d 2016	2017 s/d 2018	2019 s/d 2026	2027 s/d 2031
		Muara Badak (Badak Baru) - Kecamatan Muara Jawa (Muara Jawa Ullu) - Kecamatan Kembang Janggut (Hambau dan Long Beleh Haloq) - Kecamatan Samboja (Sei Merdeka, Karya Merdeka, Sanipah, dan Handil Baru) - Kecamatan Tenggarong Seberang (Bangun Rejo) - Kecamatan Sanga-Sanga (Sanga-Sanga Dalam) - Kecamatan Loa Janan (Loa Janan							

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
						2011 s/d 2016	2017 s/d 2018	2019 s/d 2026	2027 s/d 2031
		Ulu dan Loa Duri Ilir) - Kecamatan Loa Kulu (Loa Kulu Kota, Loh Sumber, dan Jembayan) - Kecamatan Muara Muntai (Perian, Muara Muntai Ulu, dan Jantur Selatan) - Kecamatan Muara Wis (Muara Wis dan Melintang) - Kecamatan Sebulu (Sumber Sari, Sebulu Ulu, dan Manunggal Daya) - Kecamatan Anggana (Sungai Meriam) - Kecamatan							

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
						2011 s/d 2016	2017 s/d 2018	2019 s/d 2026	2027 s/d 2031
		Marang Kayu (Sidomukti, Bunga Jadi, dan Panca Jaya) - Kecamatan Kenohan (Tuana Tuha dan Kahala) - Kecamatan Tabang (Sidomulyo)							
B	<u>Sistem Prasarana Wilayah</u>								
1	Jaringan Transportasi Darat								
a	Pembangunan jalan bebas hambatan	Balikpapan - Samarinda - Bontang - Sangatta Sei Siring - Tenggarong Seberang		Dinas PU Dishub	APBN APBD				
b	Pemeliharaan jaringan jalan arteri	ruas jalan batas Kota Balikpapan - Sp. Samboja		Dinas PU Dishub	APBN APBD				
		ruas jalan Sp. Samboja - Loa Janan							
		ruas jalan Loa Janan - batas							

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
						2011 s/d 2016	2017 s/d 2018	2019 s/d 2026	2027 s/d 2031
		Kota Samarinda							
c	Pemeliharaan jaringan jalan kolektor I	ruas jalan Loa Janan - batas Kota Tenggarong		Dinas PU Dishub	APBN APBD				
		Jalan Sudirman		Dinas PU Dishub	APBN APBD				
		Jalan Wolter Monginsidi		Dinas PU Dishub	APBN APBD				
		Jalan Akhmad Muksin		Dinas PU Dishub	APBN APBD				
		ruas jalan batas Kota Tenggarong - Sp. 3 Senoni		Dinas PU Dishub	APBN APBD				
		Jalan Diponegoro		Dinas PU Dishub	APBN APBD				
		Jalan Sangaji		Dinas PU Dishub	APBN APBD				
		ruas jalan Sp. 3 Senoni - Kota Bangun		Dinas PU Dishub	APBN APBD				
		ruas jalan Kota Bangun - Gusig		Dinas PU Dishub	APBN APBD				
d	Pengoptimalan dan peningkatan jaringan jalan kolektor II	ruas jalan batas Balikpapan - Sp. Samboja		Dinas PU Dishub	APBN APBD				
		ruas jalan Sp. Samboja - Sp. Muara Jawa		Dinas PU Dishub	APBN APBD				
		ruas jalan Sp.		Dinas PU	APBN				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
						2011 s/d 2016	2017 s/d 2018	2019 s/d 2026	2027 s/d 2031
		Muara Jawa – Samarinda		Dishub	APBD				
		ruas jalan Samarinda – Sebulu		Dinas PU Dishub	APBN APBD				
		ruas jalan Sp. Sambera – Muara Badak		Dinas PU Dishub	APBN APBD				
e	Optimalisasi jaringan jalan lokal	637 ruas jalan		Dinas PU Dishub	APBN APBD				
f	Pembangunan jalan baru	jalan Kecamatan Tabang – Kecamatan Kembang Janggut – Kecamatan Kenohan – Kecamatan Kota Bangun		Dinas PU Dishub	APBN APBD				
		jalan Kecamatan Kota Bangun – Kecamatan Muara Kaman – Kecamatan Sebulu		Dinas PU Dishub	APBN APBD				
		jalan Kecamatan Muara Badak – Kecamatan Tenggarong		Dinas PU Dishub	APBN APBD				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
						2011 s/d 2016	2017 s/d 2018	2019 s/d 2026	2027 s/d 2031
		Seberang dan/atau Kecamatan Sebulu							
		jalannya Kecamatan Muara Muntai – Kecamatan Muara Wis – Kecamatan Kota Bangun		Dinas PU Dishub	APBN APBD				
		jalannya Kota Tenggara		Dinas PU Dishub	APBN APBD				
g	Optimalisasi jalan strategis nasional yang sudah terhubung	ruas jalan Sp. Samboja – Sei Sepaku		Dinas PU Dishub	APBN APBD				
h	Pengembangan prasarana dan sarana jaringan jalan	Seluruh Kecamatan		Dinas PU Dishub	APBN APBD				
i	Optimalisasi jembatan	- Jembatan Kutai Kartanegara - Jembatan Mahakam III atau Jembatan Kutai Kartanegara II atau Martadipura		Dinas PU Dishub	APBN APBD				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
						2011 s/d 2016	2017 s/d 2018	2019 s/d 2026	2027 s/d 2031
j	Pembangunan jembatan	- Jembatan Sebulu - Jembatan Muara Kaman - Jembatan Tabang - rencana pembangunan Jembatan Mahakam IV - rencana pembangunan Jembatan Belayan - rencana pembangunan Jembatan Pela		Dinas PU Dishub	APBN APBD				
k	Peningkatan terminal penumpang tipe C menjadi Tipe A	Terminal Timbau Kecamatan Tenggarong		Dinas PU Dishub	APBN APBD				
l	Optimalisasi terminal penumpang tipe B	Kecamatan Marang Kayu		Dinas PU Dishub	APBN APBD				
m	Optimalisasi terminal penumpang tipe C	- Terminal Tangga Arung - Terminal Kota Bangun - Terminal Muara Jawa		Dinas PU Dishub	APBN APBD				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
						2011 s/d 2016	2017 s/d 2018	2019 s/d 2026	2027 s/d 2031
		- Terminal Muara Badak							
n	Pembangunan terminal penumpang tipe C	- Kecamatan Tenggarong Seberang - Kecamatan Loa Janan - Kecamatan Samboja - Kecamatan Sebulu - Kecamatan Muara Kaman - Kecamatan Loa Kulu - Kecamatan Anggana - Kecamatan Muara Badak		Dinas PU Dishub LLAJ	APBN APBD Swasta				
o	Pembangunan terminal barang	- Kecamatan Samboja - Kecamatan Muara Jawa - Kecamatan Sanga-Sanga - Kecamatan Tenggarong Seberang - Kecamatan Sebulu - Kecamatan		Dinas PU Dishub LLAJ	APBN APBD Swasta				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
						2011 s/d 2016	2017 s/d 2018	2019 s/d 2026	2027 s/d 2031
		Loa Kulu - Kecamatan Kota Bangun							
p	Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana angkutan penumpang	- Dalam Kota - Antar kabupaten dalam prov.		Dinas PU Dishub LLAJ	APBN APBD Swasta				
q	Pengembangan sarana dan prasarana angkutan peti kemas	- Dalam Kota - Antar kabupaten dalam prov.		Dinas PU Dishub LLAJ	APBN APBD Swasta				
r	Optimalisasi pelabuhan	Tersebar		Dishub	APBN APBD Swasta				
s	Pembangunan pelabuhan baru	Tersebar		Dishub	APBN APBD Swasta				
t	Pengembangan trayek	Tersebar		Dishub	APBN APBD Swasta				
2	Jaringan Perkeretaapian								
a	Peningkatan pembangunan jaringan kereta api	Samarinda – Tenggarong – Kota Bangun		Dishub PT. KAI	APBN APBD				
		Tabang – Tutung		Dishub PT. KAI	APBN APBD				
b	Pengembangan jalur khusus pertambangan	Kawasan Kembang		Dishub PT. KAI	Swasta				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
						2011 s/d 2016	2017 s/d 2018	2019 s/d 2026	2027 s/d 2031
		Janggut – Muara Kaman – Sebulu – Tenggarong – Samarinda – Pelabuhan Laut atau Muara Badak							
c	Pembangunan stasiun kereta api	- Kecamatan Tenggarong - Kecamatan Kota Bangun - Kecamatan Marang Kayu - Kecamatan Tabang - Kecamatan Kembang Janggut - Kecamatan Samboja - Kecamatan Muara Jawa - Kecamatan Sanga-Sanga - Kecamatan Muara Badak		Dishub PT. KAI	APBN APBD				
3	Jaringan Transportasi Laut								
a	Pengembangan dan peningkatan pelabuhan laut	- Tanjung Santan - Kuala		Dishub Pelindo	APBN APBD				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
						2011 s/d 2016	2017 s/d 2018	2019 s/d 2026	2027 s/d 2031
		Semboja - Pelabuhan Dondang - Pelabuhan Saliki - Pelabuhan Tambora - Pelabuhan Handil II							
b	Pengembangan terminal khusus 32 unit	Tersebar		Dishub	APBN				
c	Pengembangan terminal untuk kepentingan sendiri 43 unit	Tersebar		Swasta	Swasta				
4	Jaringan Transportasi Udara								
a	Pembangunan bandar udara	Kecamatan Loa Kulu		Dishub PT. Angkasapura	APBN APBD				
b	Pengoptimalan bandar udara perintis	- Marang Kayu - Muara Badak - Samboja		Dishub PT. Angkasapura	APBN APBD				
c	Penetapan KKOP	Kecamatan Loa Kulu		Dishub PT. Angkasapura	APBN APBD				
4	Jaringan Energi								
a	Pengembangan jaringan pipa minyak dan gas	- Tj. Santan - SKG Bontang - Tj. Santan - km 53 - Bekapar - Senipah		ESDM	APBN APBD				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
						2011 s/d 2016	2017 s/d 2018	2019 s/d 2026	2027 s/d 2031
		- Senipah - - Handil - - Badak - - Badak Bontang							
b	Pembangunan SUTT	Embalut - Kota Bangun							
c	Pengembangan pembangkit listrik	- PLTGU Sistem Mahakam - PLTGU Sistem Kota Bangun - PLTG Sambera - PLTU Muara Jawa - PLTU Kaltim - PLTD Kota Bangun - PLTA Tabang		PLN ESDM	APBN APBD				
d	Pengembangan gardu induk	Tanjung Batu atau Embalut		PLN ESDM	APBN APBD				
		Tenggarong atau Bukit Biru		PLN ESDM	APBN APBD				
		Sambera		PLN ESDM	APBN APBD				
5	Jaringan Telekomunikasi								

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
						2011 s/d 2016	2017 s/d 2018	2019 s/d 2026	2027 s/d 2031
a	pengembangan jaringan kabel	Seluruh kecamatan		TELKOM	APBN APBD				
b	pengembangan Stasiun Telepon Otomat (STO)	- Kecamatan Kota Bangun - Kecamatan Tenggarong		TELKOM	APBN APBD				
c	Pengembangan SST	Seluruh Kecamatan		TELKOM	APBN APBD				
d	Pengembangan nirkabel	Seluruh Kecamatan		TELKOM	APBN APBD				
6	Jaringan Sumberdaya Air								
a	Pengelolaan dan pengamanan WS Strategis Nasional	Mahakam dan DAS nya		Dinas PU PDAM	APBN APBD				
b	Pengamanan jaringan sumberdaya air wilayah sungai lintas kabupaten/kota	Seluruh Sungai		Dinas PU PDAM	APBN APBD				
e	Konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air	Seluruh Waduk dan danau		Dinas PU PDAM	APBN APBD				
f	Pemanfaatan daerah irigasi	DI kewenangan provinsi		Dinas PU PDAM	APBN APBD				
		DI kewenangan kabupaten		Dinas PU PDAM	APBN APBD				
g	Pemanfaatan air permukaan dan air tanah sebagai sumber air baku	Seluruh kecamatan		Dinas PU PDAM	APBN APBD				
h	Pengoptimalan sumber mata air	Kecamatan Muara Jawa		Dinas PU PDAM	APBN APBD				
i	Pengoptimalan air terjun Perjiwa	Kecamatan Tenggarong Seberang		Dinas PU PDAM	APBN APBD				
j	Peningkatan dan pemeliharaan kualitas dan kuantitas produksi sumber air baku	Seluruh kecamatan		Dinas PU PDAM	APBN APBD				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
						2011 s/d 2016	2017 s/d 2018	2019 s/d 2026	2027 s/d 2031
k	Peningkatan kapasitas produksi air bersih	Seluruh kecamatan		Dinas PU PDAM	APBN APBD				
l	Pemanfaatan air bersih perkotaan	Seluruh kecamatan		Dinas PU PDAM	APBN APBD Swasta				
m	Pemanfaatan air bersih kegiatan pertanian	Daerah pertanian		Dinas PU PDAM	APBN APBD Swasta				
m	Pemanfaatan air bersih kegiatan industri	Daerah industri		Dinas PU PDAM	APBN APBD Swasta				
n	Pengembangan sistem pengendali banjir	Pada daerah banjir		Dinas PU	APBN APBD Swadaya Masy.				
7	Sistem Jaringan Persampahan								
a	Optimalisasi TPA	Bekotok		Dinas PU	APBN APBD				
a	Pembangunan TPA	- Kecamatan Tenggarong Seberang - Kecamatan Loa Janan - Kecamatan Muara Badak - Kecamatan Anggana		Dinas PU	APBN APBD				
b	Pengembangan TPS	Seluruh kawasan perkotaan		Dinas PU	APBN APBD				
c	Pengembangan sistem komposing	Seluruh kecamatan		Dinas PU	APBN APBD				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
						2011 s/d 2016	2017 s/d 2018	2019 s/d 2026	2027 s/d 2031
d	Peningkatan sistem pengelolaan sampah sistem 3 R	Seluruh kecamatan		Dinas PU	APBN APBD				
8	Sistem Jaringan Air Minum								
a	Peningkatan sumber air minum	Sungai dan Mata Air		Dinas PU PDAM	APBN APBD				
b	Pengembangan sistem distribusi	Seluruh kecamatan		Dinas PU PDAM	APBN APBD Swasta				
c	Pengembangan jaringan perpipaan dan non perpipaan	Seluruh kecamatan		Dinas PU PDAM	APBN APBD Swasta				
9	Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana Alam								
a	Pengembangan jalur evakuasi bencana	Jalan arteri, kolektor, dan kabupaten		Dinas PU Dinas Sosial	APBN APBD				
b	Penyediaan ruang dan kelengkapan evakuasi			Dinas PU Dinas Sosial	APBN APBD				
9	Sistem Jaringan Air Limbah								
a	Pengembangan sistem pengelolaan limbah terpadu baik <i>on site</i> maupun <i>off site</i>	Kawasan Perkotaan		Dinas PU Disperindag	APBN APBD				
b	Pemenuhan prasarana septic tank	Seluruh kecamatan		Dinas PU Disperindag	APBN APBD				
c	Penyediaan jamban komunal	Seluruh kecamatan		Dinas PU Disperindag	APBN APBD				
d	Penyediaan IPAL	Kawasan Industri		Dinas PU Disperindag	APBN APBD Swasta				
e	Penyediaan sarana dan prasarana limbah beracun	Kawasan Industri		Dinas PU Disperindag	APBN APBD Swasta				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
						2011 s/d 2016	2017 s/d 2018	2019 s/d 2026	2027 s/d 2031
9	Sistem Jaringan Drainase								
a	Pengembangan jaringan drainase primer	Seluruh kecamatan		Dinas PU	APBN APBD				
b	Pengembangan jaringan drainase sekunder	Seluruh kecamatan		Dinas PU	APBN APBD				
c	Pengembangan jaringan drainase tersier	Seluruh kecamatan		Dinas PU	APBN APBD				
d	Penertiban dan perlindungan jaringan drainase	Seluruh kecamatan		Dinas PU	APBN APBD				
e	Pembuatan sumur resapan	Seluruh kecamatan		Dinas PU	APBN APBD				
f	Pengelolaan jaringan drainase	Kawasan perkotaan		Dinas PU	APBN APBD				
C	<u>Kawasan Lindung</u>								
1	Kawasan hutan lindung : ▪ Penetapan kawasan hutan lindung; ▪ Pemantauan dan pengendalian kawasan; ▪ Pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi; ▪ Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan; ▪ Pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan; dan ▪ Pengawasan.	- Kecamatan Kembang Janggut - Kecamatan Marang Kayu - Kecamatan Samboja - Kecamatan Tabang		Dinas Pertanian Dinas Kehutanan Bappeda BPN	APBN APBD				
2	Kawasan Perlindungan Setempat: ▪ Penegakan aturan garis sempadan sungai, waduk, situ, dan mata air; ▪ Penetapan batas kawasan lindung;	- DAS Mahakam dan Sub DAS - Seluruh		Dinas Pertanian Dinas Kehutanan	APBN APBD				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
						2011 s/d 2016	2017 s/d 2018	2019 s/d 2026	2027 s/d 2031
	- Perindungan kawasan serta peningkatan kualitasnya; - Pengelolaan, pemeliharaan, pelestarian, rehabilitasi kawasan sempadan sungai, waduk, situ, dan mata air; - Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung; - Pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan lindung; - Pengawasan kawasan lindung; - Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sungai di bagian hulu; dan - Pemeliharaan dan Rehabilitasi di bagian hilir DWS. - Pengembangan RTH	Danau dan Waduk - RTH Perkotaan		Bappeda BPN					
4	Kawasan Pelestarian Alam, Suaka Alam dan Cagar Alam: - Penetapan batas kawasan lindung; - Perindungan kawasan serta peningkatan kualitasnya; - Pemeliharaan dan pengelolaan Kawasan Cagar Alam; - Penetapan dan pengelolaan sebagai kawasan cagar alam; dan - Penataan batas.	- Cagar Alam Sedulang - Taman Nasional Kutai - Tahura Bukit Suharto - Kawasan pantai berhutan bakau		Dinas Pertanian Dinas Kehutanan Bappeda BPN	APBN APBD				
5	Kawasan Rawan Bencana Alam: Identifikasi dan inventarisasi kawasan- kawasan rawan bencana	- Daerah Rawan Banjir - Daerah		Dinas Pertanian Dinas	APBN APBD				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
						2011 s/d 2016	2017 s/d 2018	2019 s/d 2026	2027 s/d 2031
	secara lebih akurat; ▪ Pemetaan kawasan bencana alam; ▪ Pengaturan kegiatan manusia di kawasan rawan bencana alam; ▪ Melakukan upaya untuk mengurangi/mentiadakan resiko bencana alam; ▪ Melakukan sosialisasi bencana alam pada masyarakat di daerah rawan bencana; ▪ Peningkatan kapasitas masyarakat; ▪ Melakukan pengelolaan dan konservasi DAS dan sumber daya airnya secara optimal; ▪ Melakukan penguatan kelembagaan mengenai kebencanaan; ▪ Penguatan mata pencaharian masyarakat di daerah rawan bencana; dan ▪ Relokasi permukiman pada kawasan rawan bencana.	Rawan Erosi - Daerah Rawan Longsor		Kehutanan Bappeda BPN					
6	Kawasan Lindung Geologi: ▪ Identifikasi dan inventarisasi kawasan lindung geologi; ▪ Pemetaan kawasan; ▪ Melakukan pengelolaan dan konservasi DAS dan sumber daya airnya secara optimal; dan ▪ Melakukan penguatan kelembagaan.	- Cagar alam geologi fosil kayu - Sumber mata air - Cekungan air tanah		Dinas Pertanian Dinas Kehutanan Bappeda BPN	APBN APBD				
C	<u>Kawasan Budidaya</u>								
1	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi:	Tersebar		Dinas	APBN				

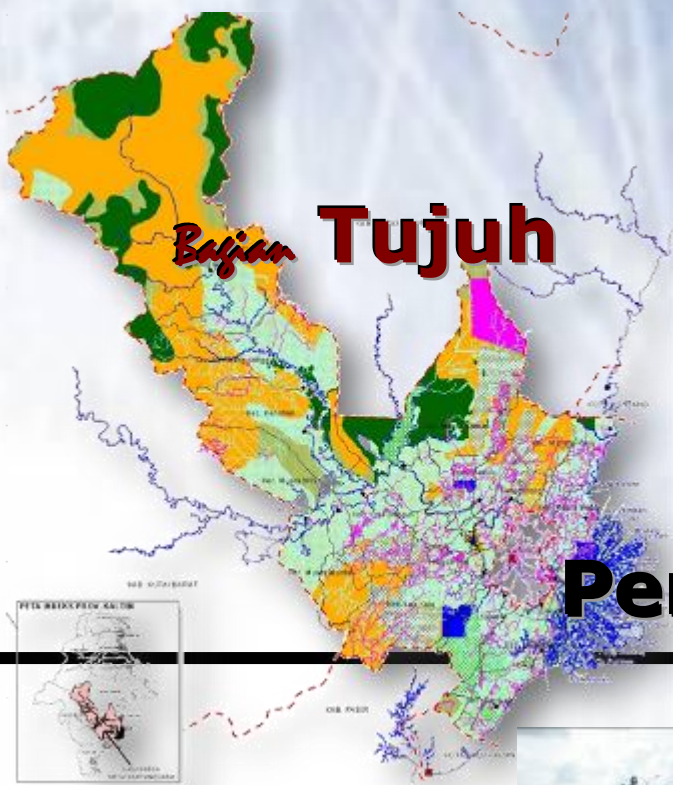
NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
						2011 s/d 2016	2017 s/d 2018	2019 s/d 2026	2027 s/d 2031
	▪ Penetapan tata batas kawasan hutan produksi terbatas; ▪ Pemanfaatan hutan produksi terbatas secara lestari; ▪ Penetapan tata batas kawasan hutan produksi; ▪ Rehabilitasi hutan dan lahan kritis; ▪ Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan dan lahan; ▪ Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan; ▪ Pengembangan hasil hutan bukan kayu; ▪ Pengembangan tanaman hutan; dan ▪ Peningkatan pemasaran hasil produksi.			Pertanian Dinas Kehutanan Bappeda BPN	APBD				
2	Kawasan Peruntukan Pertanian: ▪ Pengembangan sarana dan prasarana; ▪ Pengembangan agroindustri; ▪ Pengembangan usaha tani terpadu; ▪ Inventarisasi dan penetapan lokasi usaha peternakan dan kawasan sentra produksi ternak; ▪ Penataan dan pengendalian lokasi usaha peternakan dan kawasan sentra produksi ternak; ▪ Pengembangan fasilitas dan infrastruktur pendukung; ▪ Pengembangan pusat pengumpul dan distribusi peternakan; ▪ Pengembangan perkebunan besar	Tersebar		Dinas Pertanian Dinas Kehutanan Bappeda BPN	APBN APBD				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
						2011 s/d 2016	2017 s/d 2018	2019 s/d 2026	2027 s/d 2031
	dengan melibatkan masyarakat sebagai inti dalam pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR); ▪ Pengembangan perkebunan rakyat mandiri dan atau plasma dalam pola PIR; ▪ Peningkatan pemasaran hasil produksi; ▪ Pengembangan kawasan tanaman tahunan; ▪ Peremajaan dan rehabilitasi untuk tanaman yang sudah tua; dan ▪ Penyusunan masterplan pertanian.								
3	Kawasan Peruntukan Perikanan: ▪ Pengembangan infrastruktur; ▪ Pengembangan balai benih dan pengembangan produksi ikan (BBPPI); ▪ Pengembangan unit kolam air deras; ▪ pengembangan usaha pembenihan rakyat (UPR); ▪ Pengembangan pasar ikan; ▪ Pengembangan industri pengolahan perikanan; ▪ Pengembangan pusat pengumpul dan distribusi; dan ▪ Penyusunan masterplan perikanan.	Tersebar		Dinas Kelautan dan Perikanan	APBN APBD				
4	Kawasan Peruntukan Pertambangan: ▪ Penyusunan penelitian deposit mineral pertambangan; ▪ Pengembangan kawasan pertambangan;	Tersebar		ESDM	APBN APBD				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
						2011 s/d 2016	2017 s/d 2018	2019 s/d 2026	2027 s/d 2031
	▪ Pemantauan dan pengendalian kawasan usaha pertambangan; ▪ Peningkatan sarana dan prasarana kawasan pertambangan; ▪ Pengembangan informasi sumberdaya mineral dan energi; ▪ Peningkatan produksi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; ▪ Peningkatan peran serta masyarakat; ▪ Pendataan ulang izin pertambangan; ▪ Reboisasi tanaman; ▪ Pengembangan kegiatan pertambangan umum lainnya; dan ▪ Reklamasi lokasi habis ditambang untuk digunakan komoditi lain.								
5	Kawasan Peruntukan Industri: ▪ Penyusunan masterplan kawasan peruntukan industri kecil dan mikro; ▪ Penyusunan rencana penataan kawasan sentra industri kecil; ▪ Pengembangan IKM dengan membentuk sentra – sentra produksi; ▪ Peningkatan sistem pemasaran; ▪ Pemindahan sebagian industri kedalam kawasan industri; ▪ Pengembangan klaster-klaster Industri menengah; ▪ Membuka peluang sebesar-besarnya bagi industri yang ramah lingkungan; ▪ Menempatkan produk usaha pada rest-rest area dengan pola kemitraan;	Kecamatan Loa Kulu dan Kecamatan Tenggarong Seberang		Disperindag	APBN APBD				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
						2011 s/d 2016	2017 s/d 2018	2019 s/d 2026	2027 s/d 2031
	- Pengembangan aneka produk olahan; dan - Peningkatan kemampuan teknologi industri pengelolaan IKM dan UMKM.								
6	Kawasan Peruntukan Pariwisata: - Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah; - Penataan dan pengendalian pembangunan kawasan obyek wisata; - Tata batas obyek- obyek wisata; - Pengembangan satuan kawasan wisata; - Pengembangan obyek wisata utama; - Pengkaitan kalender wisata kabupaten pengadaan kegiatan festival gelar seni budaya; dan - Peningkatan akomodasi dan infrastruktur	Tersebar		Dinas Pariwisata	APBN APBD				
7	Kawasan Peruntukan Permukiman: - Pengembangan dan penataan kawasan; - Penyusunan masterplan pengembangan permukiman; - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan masterplan permukiman; - Pengendalian pertumbuhan pembangunan perumahan baru; - Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh; - Peningkatan penyehatan lingkungan permukiman; - Pengembangan prasarana dan sarana	Perkotaan dan Perdesaan		Bappeda BPN Dinas PU	APBN APBD				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
						2011 s/d 2016	2017 s/d 2018	2019 s/d 2026	2027 s/d 2031
	kawasan cepat tumbuh; dan ▪ Penyiapan Lahan KASIBA dan LISIBA. ▪ Penyediaan sarana listrik; ▪ Program penyediaan air bersih secara sederhana; ▪ Pengembangan Jaringan jalan desa; ▪ Pengembangan sarana angkutan orang dan barang untuk menunjang produksi pedesaan; dan ▪ Penyediaan fasilitas kesehatan.								
8	Kawasan Peruntukan Lainnya: Pengembangan pertahanan dan keamanan.	Seluruh kecamatan		Hankam	APBN APBD				
C	<u>Kawasan Strategis</u>								
	▪ Penyusunan RDTR Kawasan; ▪ Pengembangan perdagangan dan jasa; ▪ Pengembangan dan penataan pusat Pemerintahan kabupaten; ▪ Pengembangan permukiman perkotaan berwawasan lingkungan pelestarian, ▪ Pengendalian dan pemanfaatan sebagai obyek wisata; ▪ Pengembangan obyek wisata; ▪ Peningkatan promosi dan peningkatan infrastruktur penunjang wisata; ▪ Penyediaan sarana dan prasarana; dan ▪ Merealisasikan program-program pengembangan kawasan.	Tersebar		Bappeda Dinas PU	APBN APBD				



Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang



Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan yang diperuntukan sebagai alat penertiban penataan ruang, meliputi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, serta arahan pengenaan sanksi dalam rangka perwujudan rencana tata ruang wilayah kabupaten. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berfungsi:

1. Sebagai alat pengendali pengembangan kawasan;
2. Menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;
3. Menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan rencana tata ruang;
4. Meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
5. Mencegah dampak pembangunan yang merugikan.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten disusun berdasarkan:

- a. Rencana struktur ruang dan pola ruang;
- b. Tingkat masalah, tantangan, dan potensi yang dimiliki wilayah kabupaten;
- c. Kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan; dan
- d. Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten disusun dengan kriteria:

- 1) Terukur dan realistis; dan
- 2) Dapat diterapkan dan penetapannya melalui kesepakatan antar pemangku kepentingan.

7.1 KEDUDUKAN PENGENDALIAN DALAM RTRW KABUPATEN

7.1.1 Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam UU No. 26 Tahun 2007

Dalam Undang-undang No 26 Tahun 2007 disebutkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Kegiatan pengendalian pola ruang, dilihat dari tugas, kewajiban, serta mekanisme pelaksanaan kegiatan, merupakan tugas pemerintah daerah dengan melibatkan komponen anggota masyarakat dan instansi pemerintah dan juga pihak swasta. Langkah awal yang perlu disiapkan dalam mekanisme pengendalian pola ruang, adalah menyusun instrumen pengendalian pola ruang, yang merupakan suatu hasil komitmen bersama tentang ketentuan mengenai mekanisme pengelolaan pembangunan yang memanfaatkan ruang agar sesuai dengan arahan kebijakan RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara sampai akhir tahun perencanaan 2031.

Pengendalian pola ruang merupakan upaya-upaya penilaian/evaluasi, pengelolaan, penanganan dan intervensi sebagai implementasi dari strategi pengembangan tata ruang dan penatagunaan sumberdaya alam, agar kegiatan pembangunan yang memanfaatkan ruang, sesuai dan selaras dengan tujuan arahan RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 35 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang berdasarkan mekanisme perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, pemberian kompensasi, mekanisme pelaporan, mekanisme pemantauan, mekanisme evaluasi dan mekanisme pengenaan sanksi.

7.1.2 Kepentingan Instrumen Pengendalian

Aspek kepentingan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang adalah dalam rangka mewujudkan tertib tata ruang. Sedangkan sasaran pengendalian pemanfaatan ruang menghasilkan ketentuan tentang aspek-aspek sebagai berikut:

1. Merumuskan pengaturan zonasi, yang meliputi
 - Jenis kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan dilarang
 - Intensitas pemanfaatan ruang;
 - Prasarana dan sarana minimum; serta
 - Ketentuan-ketentuan khusus lainnya
2. Merumuskan arahan mekanisme perizinan
3. Merumuskan arahan pemberian insentif dalam rangka memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang seiring dengan tujuan rencana tata ruang. Kebijakan ini perlu dilaksanakan melalui penetapan kebijakan baik di bidang ekonomi (untuk menarik investasi) maupun pembangunan fisik prasarana/pelayanan umum yang merangsang pola ruang sesuai dengan yang diinginkan dalam rencana tata ruang.
4. Merumuskan arahan pemberian disinsentif Arahan disinsentif pola ruang dalam rangka membatasi pertumbuhan atau mencegah kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Kebijaksanaan ini dilaksanakan melalui penolakan pemberian perizinan pola ruang atau perizinan pembangunan, serta pembatasan pengadaan sarana dan prasarana.
5. Merumuskan mekanisme pengenaan sanksi

7.1.3 Ruang Lingkup Pengendalian

Ruang lingkup pengendalian ini terdiri atas ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup substansi. Ruang lingkup wilayah meliputi seluruh Kabupaten Kutai Kartanegara, sedangkan ruang lingkup materi meliputi :

- Zonasi, yang meliputi ketentuan peruntukkan ruang. Ketentuan peruntukkan ruang ini terdiri dari aturan wajib, aturan anjuran, aturan khusus dan kode zonasi.
- Aturan insentif dan disinsentif
- Aturan perubahan klasifikasi zona
- Perijinan dalam pemanfaatan ruang
- Pengendalian pemanfaatan ruang melalui pengawasan

7.2 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Klasifikasi umum peraturan zonasi adalah jenis dan hirarki zona yang disusun berdasarkan kajian teoritis, kajian perbandingan, maupun kajian empirik untuk digunakan di daerah yang disusun peraturan zonasinya. Klasifikasi zonasi merupakan generalisasi dari kegiatan atau penggunaan lahan yang mempunyai karakter dan/atau dampak yang sejenis atau yang relatif sama.

Arahan pengaturan zonasi merupakan upaya untuk menghasilkan ketentuan tentang aspek-aspek sebagai berikut :

- Jenis kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan dilarang
- Intensitas pemanfaatan ruang
- Sarana dan prasarana minimum dan
- Ketentuan-ketentuan khusus

Adapun Ketentuan umum peraturan zonasi yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

- Deskripsi atau definisi pola ruang (jenis zona) yang telah ditetapkan dalam rencana pola ruang wilayah kabupaten;
- Ketentuan umum dan ketentuan rencana umum (design plan), yang merupakan ketentuan kinerja dari setiap pola ruang yang meliputi: ketentuan kegiatan yang diperbolehkan, bersyarat, atau dilarang; ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa tata bangunan, kepadatan bangunan, besaran kawasan terbangun, besaran ruang terbuka hijau; dan prasarana minimum yang perlu diatur terkait pengendalian pemanfaatan ruang;
- Ketentuan pemanfaatan ruang pada zona-zona yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana dan sarana wilayah kabupaten mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- Ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kabupaten untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, seperti pada kawasan lindung, kawasan rawan bencana, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), kawasan dengan pembangunan ruang udara (air-right) atau di dalam bumi.

Untuk lebih jelasnya, ketentuan umum peraturan zonasi yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara 2011 – 2031 dapat dilihat pada **Tabel 7.1**.

Tabel 7.1 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

NO	ZONA/KAWASAN BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI
A	Struktur Ruang	
1	<u>Kawasan perkotaan</u>	▪ Diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan prasarana mendukung fungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana; ▪ Diperbolehkan penyediaan fasilitas dan infrastruktur untuk peningkatan kegiatan perkotaan; ▪ Diperbolehkan dengan syarat intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana; dan ▪ Tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap fungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana.
2	<u>Kawasan perdesaan</u>	▪ Diperbolehkan pemanfaatan ruang disekitar jaringan prasarana mendukung fungsinya sistem perdesaan dan jaringan prasarana; ▪ Diperbolehkan penyediaan fasilitas dan infrastruktur untuk peningkatan kegiatan perdesaan; ▪ Diperbolehkan dengan syarat intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perdesaan dan jaringan prasarana; dan ▪ Tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap fungsinya sistem perdesaan dan jaringan prasarana.
3	<u>Kawasan sekitar jaringan jalan dan jembatan</u>	▪ Diperbolehkan prasarana pergerakan menghubungkan antar pusat kegiatan utama; ▪ Diperbolehkan pemanfaatan ruang disepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi; ▪ Tidak diperbolehkan akses langsung dari bangunan ke jalan; ▪ Diperbolehkan mendirikan bangunan dengan syarat diluar garis sempadan jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer; ▪ Tidak diperbolehkan alih fungsi lahan berfungsi lindung disepanjang sisi jalan; ▪ Diperbolehkan pengembangan kawasan budidaya sepanjang memperhatikan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, ruang pengawasan jalan maupun garis sempadan; ▪ Diperbolehkan pergerakan lokal pada jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer dengan syarat adanya pemisahan antara jalur cepat dan lambat; ▪ Diperbolehkan penyediaan jalur pejalan kaki; ▪ Diperbolehkan untuk ditanami tanaman pelindung disekitar ujung jembatan; ▪ Tidak diperbolehkan ada kegiatan budidaya disekitar jembatan; ▪ Tidak diperbolehkan ada kegiatan pertambangan sirtu di sekitar jembatan;

NO	ZONA/KAWASAN BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI
		▪ Diperbolehkan adanya pagar pelindung pada kedua ujung jembatan; dan ▪ Tidak dibolehkan di jadikan tempat parkir pada sisi mulut jembatan.
4	<u>Kawasan sekitar jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan</u>	▪ Diperbolehkan untuk prasarana terminal bagi pergerakan orang, barang, dan kendaraan; dan ▪ Tidak diperbolehkan terhadap pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja terminal.
5	<u>Kawasan sekitar jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan</u>	▪ Diperbolehkan melalui trayek sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan; ▪ Diperbolehkan trayek rute yang berbeda dalam satu ruas jalan dengan syarat tidak menimbulkan kemacetan; ▪ Tidak diperbolehkan angkutan kota antar provinsi melalui jalan kota; dan ▪ Diperbolehkan penyediaan halte.
6	<u>Kawasan sekitar prasarana transportasi penyeberangan sungai</u>	▪ Diperbolehkan untuk peningkatan pelayanan dan keamanan; ▪ Tidak diperbolehkan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan; ▪ Tidak diperbolehkan kegiatan di bawah perairan; dan ▪ Diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan perairan. ▪ Diperbolehkan penetapan alur pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; ▪ Diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran; ▪ Tidak diperbolehkan aktivitas yang dapat mengganggu aktivitas jalur pelayaran umum; dan ▪ Tidak diperbolehkan membuang limbah dan limbah B3 pada media lingkungan hidup perairan.
7	<u>Kawasan sekitar prasarana sistem jaringan perkeretaapian</u>	▪ Diperbolehkan pemanfaatan ruang disepanjang sisi jaringan jalur kereta api dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama; ▪ Tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi; ▪ Diperbolehkan pemanfaatan ruang dengan syarat tidak menimbulkan dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api; ▪ Diperbolehkan jumlah pelintasan sebidang antara jaringan kereta api dan jalan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama; ▪ Diperbolehkan penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api; ▪ Diperbolehkan untuk peningkatan pelayanan sarana dan prasarana stasiun kereta api; dan ▪ Tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja stasiun

NO	ZONA/KAWASAN BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI
		kereta api.
7	<u>Kawasan sekitar prasarana transportasi laut</u>	▪ Diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan; ▪ Tidak diperbolehkan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air; ▪ Tidak diperbolehkan membuang limbah dan limbah B3 pada media lingkungan hidup lautan. ▪ Diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran; dan ▪ Tidak diperbolehkan aktivitas yang dapat mengganggu aktivitas jalur pelayaran umum.
8	<u>Kawasan sekitar prasarana transportasi udara</u>	▪ Diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional Bandar Udara; ▪ Diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara untuk kebutuhan pengembangan bandar udara; ▪ Diperbolehkan penetapan batas kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas kebisingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; ▪ Tidak diperbolehkan adanya bangunan tinggi melebihi ketentuan KKOP; dan ▪ Tidak diperbolehkan adanya kegiatan budidaya di kawasan sekitar prasarana bandara.
9	<u>Kawasan sekitar prasarana sistem jaringan energi</u>	▪ Ketentuan teknis areal lintasan dan jarak bebas antara penghantar SUTT meliputi: ➢ lapangan terbuka pada kawasan luar kota kurang lebih 7 (tujuh) meter dari SUTT; ➢ lapangan olah raga kurang lebih 13 (tiga belas) meter dari SUTT; ➢ jalan raya kurang lebih 9 (sembilan) meter dari SUTT; ➢ pohon atau tanaman kurang lebih 4 (empat) meter dari SUTT; ➢ bangunan tidak tahan api kurang lebih 13 (tiga belas) meter dari SUTT; ➢ bangunan perumahan, perdagangan jasa, perkantoran, pendidikan dan lainnya kurang lebih 4 (empat) meter dari SUTT; ➢ SUTT lainnya, penghantar udara tegangan rendah dan jaringan telekomunikasi kurang lebih 4 (empat) meter dari SUTT; ➢ jembatan besi, rangka besi penghantar listrik dan lainnya kurang lebih 4 (empat) meter dari SUTT; ➢ Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari SUTT; dan ➢ tempat penimbunan bahan bakar kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari SUTT.

NO	ZONA/KAWASAN BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI
		▪ Diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung jaringan bahan bakar minyak; ▪ Diperbolehkan pembangunan jaringan BBM dengan syarat mengacu pada rencana pola ruang dan arah pembangunan; ▪ Diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dalam jarak aman dari kegiatan lain; ▪ Tidak diperbolehkan memanfaatkan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi tenaga listrik; dan ▪ Diperbolehkan mendirikan bangunan guna mendukung prasarana tersebut.
10	<u>Kawasan sekitar prasarana jaringan telekomunikasi</u>	▪ Diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung jaringan telekomunikasi; ▪ Tidak diperbolehkan adanya bangunan rumah dalam kawasan sekitar sistem prasarana telekomunikasi; ▪ Diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk penempatan jaringan kabel telekomunikasi dan menara BTS dengan syarat memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan disekitarnya; ▪ Diperbolehkan adanya bangunan rumah dengan syarat mempunyai radius minimum berjari – jari sama dengan tinggi menara; dan ▪ Diperbolehkan dengan syarat pembangunan menara BTS mandiri dan BTS bersama di kawasan perkotaan.
11	<u>Kawasan sekitar prasarana jaringan sumberdaya air</u>	▪ Diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan; ▪ Diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk jaringan air bersih, jaringan irigasi, wilayah sungai, waduk, telaga dan embung dengan syarat selaras dengan pemanfaatan ruang untuk kepentingan lain; ▪ Tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di sempadan sungai, waduk, embung, telaga dan jaringan irigasi selain bangunan yang dimaksud untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; ▪ Diperbolehkan pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan sambungan rumah (SR) yang melintasi tanah milik perorangan dengan syarat dilengkapi pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah; dan ▪ Tidak diperbolehkan pembangunan instalasi pengolahan air minum langsung pada sumber air baku.
12	<u>Kawasan sekitar sistem jaringan persampahan</u>	▪ Diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung jaringan persampahan; ▪ Diperbolehkan bangunan penunjang pengolahan sampah berupa kantor pengelola, gudang atau garasi kendaraan pengangkut dan alat-alat berat, pos keamanan, bangunan TPS dan tempat mesin pengolah sampah; ▪ Diperbolehkan kegiatan daur ulang sampah sepanjang tidak merusak lingkungan

NO	ZONA/KAWASAN BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI
		dan bentang alam maupun perairan setempat; ▪ Tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar wilayah pengelolaan persampahan; dan ▪ Tidak diperbolehkan lokasi TPA berdekatan dengan kawasan permukiman.
13	<u>Kawasan sekitar sistem jaringan air minum</u>	▪ Diperbolehkan kegiatan pertanian sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam; ▪ Tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sumber air minum; dan ▪ Diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar sumber air minum dengan syarat tidak merubah fungsi utama.
14	<u>Kawasan sekitar sistem jaringan pengelolaan air limbah</u>	▪ Tidak diperbolehkan membuang limbah industri ke badan sungai; ▪ Tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar pengelolaan limbah; ▪ Diperbolehkan untuk kegiatan industri dengan syarat menyiapkan prasarana pengelolaan limbah tersendiri; dan ▪ Diperbolehkan penyediaan prasarana penunjang pengelolaan limbah.
15	<u>Kawasan sekitar sistem jaringan drainase</u>	▪ Diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung jaringan drainase; ▪ Tidak diperbolehkan membuang sampah; ▪ Diperbolehkan pengembangan kegiatan perkotaan dengan syarat didukung jaringan drainase; ▪ Diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar prasarana jaringan drainase dengan syarat tidak merubah fungsi utama; dan ▪ Diperbolehkan membangun jaringan drainase dengan sistem tertutup pada kegiatan perkotaan dengan syarat tidak merubah fungsi utama.
16	<u>Kawasan sekitar jaringan jalur dan ruang evakuasi bencana alam</u>	▪ Diperbolehkan keberadaan ruang terbuka sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas lingkungan; ▪ Tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan kegiatan di ruang terbuka; dan ▪ Diperbolehkan penggunaan pemanfaatan ruang di sekitar ruang terbuka dengan syarat tidak merubah fungsi utama.
B	<i>Pola Ruang</i>	
1	<u>Kawasan hutan lindung</u>	▪ Diperbolehkan pengembangan kegiatan pariwisata alam terbatas dengan syarat tidak boleh merubah bentang alam; ▪ Tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan

NO	ZONA/KAWASAN BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI
		▪ Diperbolehkan kegiatan budidaya untuk penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan dibawah pengawasan ketat.
2	Kawasan perlindungan setempat	1. Sempadan Sungai: ▪ Ketentuan lebar sempadan sungai meliputi: ➢ sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di luar kawasan perkotaan dan 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di dalam kawasan perkotaan; ➢ sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter di kanan kiri sungai besar dan 50 (lima puluh) meter di kanan kiri sungai kecil yang tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan; ➢ sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter; ➢ sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan ➢ sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter. ▪ Tidak diperbolehkan membuang limbah industri ke sungai; ▪ Diperbolehkan pemanfaatan ruang terbuka hijau; ▪ Tidak diperbolehkan pendirian bangunan selain bangunan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; dan ▪ Diperbolehkan pengembangan kegiatan budidaya perikanan air tawar. 2. Kawasan sekitar danau/waduk: ▪ Ketentuan lebar sempadan waduk, embung, dan telaga meliputi: ➢ kawasan sempadan waduk besar ditetapkan selebar 141 (seratus empat puluh satu) diatas permukaan laut (dpl) di sekitar daerah genangan; ➢ kawasan sempadan waduk kecil ditetapkan selebar 50 (lima puluh) meter di sekitar genangan dari air pasang tertinggi; ➢ kriteria garis sempadan bangunan terhadap waduk paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat; ➢ pembuatan sabuk hijau dengan lebar 100 (seratus) meter; dan ➢ penetapan kawasan penyangga di luar kawasan sempadan waduk dengan jarak 1.000 (seribu) meter. ▪ Diperbolehkan pemanfaatan ruang terbuka hijau; ▪ Tidak diperbolehkan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas sumber air; ▪ Diperbolehkan membangun waduk yang digunakan untuk pariwisata selama tidak mengurangi kualitas tata air yang ada;

NO	ZONA/KAWASAN BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI
		▪ Tidak diperbolehkan menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi waduk; ▪ Diperbolehkan pendirian bangunan dengan syarat menunjang fungsi taman rekreasi; dan ▪ Diperbolehkan kegiatan penunjang pariwisata alam. 3. Sempadan mata air : ▪ Ketentuan kawasan perlindungan pada sekitar sumber mata air meliputi: ➢ perlindungan setempat difokuskan pada badan air dari mata air; ➢ perlindungan setempat kawasan sekitar sumber mata air di luar kawasan permukiman ditetapkan minimal radius 200 (dua ratus) meter; ➢ perlindungan setempat kawasan sekitar sumber mata air di kawasan permukiman ditetapkan minimal radius 100 (seratus) meter; dan ➢ kawasan dengan radius 15 (lima belas) meter dari sumber mata air harus bebas dari bangunan kecuali bangunan penyaluran air. ▪ Diperbolehkan kegiatan konservasi lahan; ▪ Tidak diperbolehkan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas sumber air; ▪ Diperbolehkan pemanfaatan sempadan mata air untuk air minum atau irigasi; ▪ Diperbolehkan kegiatan pariwisata dengan syarat tidak mengurangi kualitas tata air; ▪ Tidak diperbolehkan menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi mata air; ▪ Diperbolehkan pemanfaatan ruang terbuka hijau; dan ▪ Tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air. 4. Ruang Terbuka Hijau (RTH): ▪ Diperbolehkan pemanfaatan ruang terbuka hijau sebagai konservasi lingkungan, peningkatan keindahan kota, rekreasi, dan sebagai penyeimbang guna lahan industri dan permukiman; ▪ Diperbolehkan pendirian bangunan yang menunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya; ▪ Diperbolehkan penyediaan tanah pemakaman minimal seluas 1 (satu) hektar pada masing-masing kelurahan; ▪ Tidak diperbolehkan seluruh kegiatan yang bersifat alih fungsi RTH; dan ▪ Tidak diperbolehkan pendirian bangunan yang bersifat permanen.
3	Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya	▪ Tidak diperbolehkan adanya alih fungsi kawasan dan hanya dimanfaatkan untuk

NO	ZONA/KAWASAN BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI
		kegiatan penelitian, pendidikan, dan pariwisata; ▪ Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan; dan ▪ Diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana pada kawasan situs-situs yang dijadikan objek wisata dengan syarat berada di luar situs.
4	<u>Kawasan rawan bencana alam</u>	▪ Diperbolehkan pembuatan sumur resapan; ▪ Diperbolehkan penetapan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; ▪ Diperbolehkan pendirian bangunan dengan syarat untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; ▪ Diperbolehkan pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan ▪ Tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.
5	<u>Kawasan lindung geologi</u>	▪ Diperbolehkan kegiatan budidaya dengan syarat memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan fungsi kawasan resapan air; ▪ Diperbolehkan pemanfaatan air tanah dengan syarat memperhatikan besarnya cadangan air tanah serta kelestarian lingkungan hidup kawasan sekitarnya; dan ▪ Tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran.
6	<u>Kawasan peruntukan hutan produksi</u>	▪ Diperbolehkan pemanfaatan hasil hutan dengan syarat menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan; ▪ Diperbolehkan pendirian bangunan dengan syarat untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; ▪ Tidak diperbolehkan kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi yang menimbulkan gangguan lingkungan; ▪ Diperbolehkan adalah kegiatan wisata; ▪ Tidak diperbolehkan alih fungsi kawasan hutan produksi untuk kegiatan lain di luar kehutanan; dan ▪ Diperbolehkan alih fungsi hutan produksi.
7	<u>Kawasan peruntukkan pertanian</u>	1. Kawasan pertanian lahan basah: ▪ Tidak diperbolehkan alih fungsi LP2B selain untuk kepentingan umum; ▪ Tidak diperbolehkan kegiatan perkotaan di sepanjang jalur transportasi yang menggunakan lahan sawah dikonversi; ▪ Diperbolehkan permukiman perdesaan di kawasan pertanian lahan basah non irigasi teknis khususnya bagi penduduk yang bekerja disektor pertanian;

NO	ZONA/KAWASAN BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI
		▪ Tidak diperbolehkan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan; ▪ Tidak diperbolehkan pemborosan penggunaan sumber air; ▪ Diperbolehkan bangunan prasarana wilayah dan bangunan pendukung kegiatan pertanian; dan ▪ Diperbolehkan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan. 2. Kawasan pertanian lahan kering: ▪ Diperbolehkan alih fungsi lahan pertanian lahan kering tidak produktif menjadi peruntukan lain secara selektif; ▪ Diperbolehkan pelaksanaan konservasi lahan; ▪ Tidak diperbolehkan menggunakan lahan mengabaikan kelestarian lingkungan; ▪ Diperbolehkan alih fungsi lahan; ▪ Diperbolehkannya permukiman perdesaan bagi penduduk yang bekerja disektor pertanian; ▪ Diperbolehkan bangunan prasarana wilayah dan bangunan pendukung kegiatan pertanian; dan ▪ Diperbolehkan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan. 3. Kawasan pertanian hortikultura: ▪ Tidak diperbolehkan menggunakan lahan mengabaikan kelestarian lingkungan; ▪ Diperbolehkan alih fungsi lahan; ▪ Diperbolehkan permukiman perdesaan khususnya bagi penduduk yang bekerja disektor pertanian; ▪ Diperbolehkan bangunan prasarana wilayah dan bangunan pendukung kegiatan pertanian; dan ▪ Diperbolehkan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan. 4. Kawasan perkebunan: ▪ Diperbolehkan pelaksanaan konservasi lahan; ▪ Diperbolehkan alih fungsi lahan perkebunan besar swasta terlantar untuk kegiatan non perkebunan; ▪ Diperbolehkan permukiman perdesaan bagi penduduk yang bekerja disektor perkebunan; ▪ Diperbolehkan penanaman jenis tanaman perkebunan bersifat menyerap air;

NO	ZONA/KAWASAN BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI
		▪ Tidak diperbolehkan merubah jenis tanaman perkebunan bagi kawasan perkebunan besar yang tidak sesuai dengan perizinan; ▪ Diperbolehkan bangunan pendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah; dan ▪ Diperbolehkan alih fungsi kawasan peruntukan perkebunan menjadi fungsi lainnya. 5. Kawasan peternakan: ▪ Diperbolehkan bangunan prasarana wilayah dan bangunan pendukung kegiatan peternakan; ▪ Diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana peternakan; ▪ Diperbolehkan pengembangan peternakan baik secara khusus maupun diintegrasikan dengan usaha pertanian lainnya; ▪ Tidak diperbolehkan pengembangan kawasan peternakan yang dibebani fungsi pariwisata merusak fungsi pariwisata; dan ▪ Tidak diperbolehkan mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
8	<u>Kawasan peruntukkan perikanan</u>	▪ Diperbolehkan untuk kegiatan perikanan tangkap dan budidaya perikanan dengan syarat memperhatikan kelestarian lingkungan; ▪ Diperbolehkan bangunan prasarana wilayah dan bangunan pendukung kegiatan perikanan. ▪ Diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana perikanan; ▪ Diperbolehkan pemanfaatan sumber daya perikanan dengan syarat tidak melebihi potensi lestari; ▪ Tidak diperbolehkan pengembangan kawasan perikanan yang dibebani fungsi wisata merusak fungsi pariwisata; dan ▪ Tidak diperbolehkan kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan lainnya.
9	<u>Kawasan peruntukkan pertambangan</u>	▪ Tidak diperbolehkan kegiatan penambangan di luar kawasan pertambangan; ▪ Tidak diperbolehkan kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan; ▪ Tidak diperbolehkan penambangan di dalam kawasan lindung; ▪ Tidak diperbolehkan kegiatan penambangan terbuka di dalam kawasan lindung; ▪ Tidak diperbolehkan kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi; ▪ Diperbolehkan kegiatan penambangan dengan syarat menjamin keselamatan pekerja dan keamanan lingkungan; ▪ Diperbolehkan pemulihan rona bentang alam setelah kegiatan penambangan;

NO	ZONA/KAWASAN BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI
		▪ Diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman pendukung kegiatan pertambangan; ▪ Tidak diperbolehkan menambang batuan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air penting atau permukiman; ▪ Tidak diperbolehkan menambang bongkah-bongkah batu dari dalam sungai yang terletak di bagian hulu dan di dekat jembatan; dan ▪ Tidak diperbolehkan membangun kawasan permukiman eksklusif dalam kawasan pertambangan.
10	<u>Kawasan peruntukkan industri</u>	▪ Diperbolehkan penyediaan zona penyangga; ▪ Diperbolehkan pemanfaatan ruang kegiatan industri baik sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumberdaya alam dan SDM di sekitarnya; ▪ Diperbolehkan kegiatan industri yang hemat dalam penggunaan air dan non-polutif; ▪ Diperbolehkan kegiatan industri yang tidak mengakibatkan kerusakan atau alih fungsi kawasan lindung; ▪ Tidak diperbolehkan kegiatan yang memberikan dampak merusak dan menurunkan kualitas lingkungan; ▪ Diperbolehkan kegiatan industri dengan syarat memiliki sistem pengolahan limbah dan/atau limbah B3; ▪ Diperbolehkan kegiatan industri pada lokasi yang berdekatan dengan syarat memiliki pengelolaan limbah terpadu; ▪ Diperbolehkan kegiatan industri yang memiliki sumber air baku memadai dan menjaga kelestariannya; ▪ Diperbolehkan kegiatan industri yang memiliki sarana prasarana pengelolaan sampah; ▪ Diperbolehkan kegiatan industri yang memiliki sistem drainase memadai; ▪ Diperbolehkan kegiatan industri yang memiliki sumber energi untuk memenuhi kebutuhan industri; ▪ Diperbolehkan pengembangan kawasan peruntukan industri pada sepanjang jalan arteri atau kolektor dengan syarat dilengkapi jalan frontage road; ▪ Diperbolehkan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama dan hanya untuk perumahan karyawan industri; ▪ Diperbolehkan pembangunan dan pengembangan industri baru pada kawasan industri; dan ▪ Diperbolehkan pengembangan industri pada lahan untuk peruntukan industri.

NO	ZONA/KAWASAN BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI
11	<u>Kawasan peruntukkan pariwisata</u>	▪ Diperbolehkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana wisata dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan lindung; ▪ Diperbolehkan pemanfaatan kawasan fungsi lindung untuk kegiatan wisata sesuai azas konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau; ▪ Diperbolehkan pendirian bangunan hotel dan fasilitas penunjang pariwisata dengan syarat menerapkan kearifan lokal; ▪ Diperbolehkan pengembangan kegiatan pariwisata dengan syarat menyediakan fasilitas parkir; ▪ Diperbolehkan kegiatan penelitian dan pendidikan; dan ▪ Diperbolehkan pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk kegiatan pariwisata.
12	<u>Kawasan peruntukkan permukiman</u>	▪ Diperbolehkan pembangunan pemukiman dengan syarat menyediakan kelengkapan keselamatan bangunan, dan lingkungan; ▪ Diperbolehkan pembangunan pemukiman dengan syarat menetapkan jenis dan syarat penggunaan bangunan; ▪ Diperbolehkan pembangunan pemukiman dengan syarat menyediakan drainase, sumur resapan, dan penampungan air hujan; ▪ Diperbolehkan pembangunan pemukiman dengan syarat menyediakan fasilitas parkir; ▪ Diperbolehkan peruntukan kawasan permukiman dialihfungsikan; ▪ Diperbolehkan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; ▪ Diperbolehkan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan; dan ▪ Tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat.
13	<u>Kawasan peruntukan lainnya</u>	▪ Diperbolehkan penetapan kawasan pertahanan dan keamanan negara; ▪ Diperbolehkan kegiatan budidaya di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama; dan ▪ Diperbolehkan penyediaan infrastruktur pendukung kawasan pertahanan dan keamanan negara.
C	Kawasan Strategis	
1	<u>Kawasan strategis nasional</u>	▪ Diperbolehkan dilakukan pengembangan untuk mendukung kegiatan kawasan; ▪ Tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya; dan ▪ Diperbolehkan untuk penyediaan fasilitas dan prasarana.

NO	ZONA/KAWASAN BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI
2	<u>Kawasan strategis provinsi</u>	▪ Diperbolehkan dilakukan pengembangan untuk mendukung kegiatan kawasan; ▪ Tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya; dan ▪ Diperbolehkan untuk penyediaan fasilitas dan prasarana.
3	<u>Kawasan strategis kabupaten</u>	▪ Penetapan kawasan strategis Kabupaten; ▪ Diperbolehkan dilakukan pengembangan untuk mendukung kegiatan kawasan; ▪ Tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya; dan ▪ Diperbolehkan untuk penyediaan fasilitas dan prasarana.

7.3 Ketentuan Perizinan

Perizinan merupakan salah satu mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang menurut UU No. 26 Tahun 2007 mengenai Penataan Ruang. Mekanisme ini merupakan perangkat penting dari pengendalian pemanfaatan ruang, oleh karenanya apabila mekanisme ini terselenggara dengan baik, maka penyimpangan pemanfaatan ruang akan dapat dikurangi, dan secara legal penyimpangan dapat diidentifikasi dan ditertibkan. Namun demikian penertiban akan sulit dilaksanakan apabila mekanisme perizinan ini tidak terselenggara dengan baik, misalnya diterbitkannya izin yang tidak sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang yang ditetapkan sebelumnya. Mekanisme ini juga menjadi perangkat insentif dan disinsentif untuk mendorong perkembangan atau menghambat pemanfaatan ruang, sehingga harus berlangsung seefektif dan seefisien mungkin.

Izin pemanfaatan ruang didasarkan pada :

1. Rencana tata ruang terutama RDTRK.
2. Ketentuan teknis yang berlaku terutama zoning regulation yang mengatur guna lahan, intensitas, tata massa bangunan, dan penyediaan prasarana.
3. Standar teknis dan legal.
4. Prosedur administratif.

Ketentuan perizinan ini berfungsi untuk:

- a. Alat pengendalian dalam penggunaan lahan untuk mencapai kesesuaian pemanfaatan ruang;
- b. Rujukan dalam pembangunan.
- c. Menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
- d. Mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
- e. Melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.

7.3.1 Penerapan Perizinan

Perizinan merupakan upaya mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum. Pada dasarnya prinsip penerapan perizinan dalam pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut:

1. Kesehatan individu, keluarga dan komunitas.
2. Pembangunan fisik sesuai hak yang tertata, dilengkapi dengan sirkulasi, akses, keselamatan, dan lain-lain.

3. Kualitas lingkungan yang menjamin kegiatan yang tidak sesuai/diinginkan (komersial) tidak berlokasi di kawasan tertentu.

7.3.2 Tindakan dalam Mengendalikan Pembangunan

Tindakan dalam mengendalikan pembangunan adalah:

1. Membatasi pemanfaatan lahan dan bangunan, cara pembangunan dilaksanakan, tampilan bangunan, hubungan antar bangunan maupun antara bangunan dengan ruang terbuka.
2. Mengendalikan bentuk fisik (posisi, ukuran, bentuk, jarak, ruang antar bangunan, tutupan lahan dan penanaman) yang disertai dengan tingkat pengendalian terhadap kegiatan atau penggunaan lahan.

Setiap kegiatan dan pembangunan harus memohon izin dari pemerintah setempat yang akan memeriksa kesesuaiannya dengan rencana tata ruang, serta standar teknis, administratif dan legal. Pelaksanaan perizinan tersebut di atas didasarkan atas pertimbangan dan tujuan sebagai berikut :

- a. Melindungi kepentingan umum (publik interest).
- b. Menghindari eksternalitas negatif, dan;
- c. Menjamin pembangunan sesuai dengan rencana, serta standar dan kualitas minimum yang ditetapkan.

Dalam penerapannya, perizinan tersebut di atas didasarkan atas pertimbangan dan tujuan sebagai berikut :

- 1) Tepat (appropriate) dalam mengenakan persyaratan.
- 2) Efektif dalam mengendalikan kegiatan dan pemanfaatan ruang.
- 3) Sederhana (simple) dalam jumlah, jenis dan prosedur.
- 4) Efisien dalam pengelolaan.

Perizinan berkait erat dengan sistem pengendalian yang dianut. Izin pemanfaatan ruang, adalah izin yang berkaitan, dengan lokasi, kualitas ruang dan tata bangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat, dan kebiasaan yang berlaku.

Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang di Kabupaten meliputi :

1. Izin prinsip;
 - ❖ Izin prinsip dan izin lokasi diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten dan/atau rencana rinci tata ruang Kabupaten.

- ❖ Izin prinsip dan izin lokasi merupakan pemberian izin pemanfaatan ruang untuk suatu kegiatan.
 - ❖ Izin prinsip dan izin lokasi diberikan kepada setiap orang dan/atau korporasi/badan hukum yang akan melakukan kegiatan yang memanfaatkan ruang.
 - ❖ Izin prinsip dan izin lokasi diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan ruang.
 - ❖ Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin prinsip dan izin lokasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
2. Izin lokasi;
 3. Izin perubahan status penggunaan tanah;
 - ❖ Izin perubahan status penggunaan tanah diberikan berdasarkan RTRW Kabupaten dan/atau rencana rinci tata ruang Kabupaten.
 - ❖ Izin perubahan status penggunaan tanah berupa pemberian izin pemanfaatan ruang untuk suatu kegiatan.
 - ❖ Izin perubahan status penggunaan tanah diberikan kepada setiap orang dan/atau korporasi/badan hukum yang akan melakukan kegiatan yang memanfaatkan ruang.
 - ❖ Izin perubahan status penggunaan tanah diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan ruang.
 - ❖ Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin perubahan status penggunaan tanah ditetapkan dengan Peraturan Bupati
 4. Izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - ❖ Izin penggunaan pemanfaatan tanah berupa izin pemanfaatan lahan untuk suatu kegiatan diberikan berdasarkan izin lokasi.
 - ❖ Izin penggunaan pemanfaatan tanah diberikan kepada setiap orang dan/atau korporasi/badan hukum yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan lahan.
 - ❖ Izin penggunaan pemanfaatan tanah diperuntukkan bagi kegiatan yang memanfaatkan lahan untuk suatu kegiatan
 5. Izin mendirikan bangunan;
 - ❖ Izin mendirikan bangunan merupakan izin untuk melakukan kegiatan pembangunan fisik bangunan.
 - ❖ Izin mendirikan bangunan diberikan kepada orang dan/atau korporasi atau badan hukum yang akan mendirikan bangunan.
 - ❖ Izin mendirikan bangunan diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan fisik bangunan.

- ❖ Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin mendirikan bangunan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

6. Izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip-prinsip dalam Ketentuan Perizinan pemanfaatan ruang yang perlu diperhatikan diantaranya:

- (1) Segala bentuk kegiatan dan pembangunan harus memperoleh izin pemanfaatan ruang yang mengacu pada RTRW Kabupaten;
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang memerlukan tanah dalam rangka penanaman modal wajib memperoleh izin pemanfaatan ruang dari Bupati;
- (3) Pelaksanaan prosedur izin pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil forum koordinasi BKPRD;
- (4) Setiap pejabat Pemerintah Kabupaten yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (5) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar dan atau tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten, dibatalkan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (6) Izin pemanfaatan ruang yang telah diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten, dibatalkan oleh Pemerintah Kabupaten dan dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.
- (7) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak.

7.4 Insentif dan Disinsentif

Perangkat insentif merupakan pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan seiring dengan penataan ruang. Perangkat insentif dapat berupa keringanan pajak, penyediaan infrastruktur, kemudahan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis dan sebagainya.

Perangkat disinsentif merupakan pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan penataan ruang. Disinsentif dapat berupa pengenaan pajak, penambahan persyaratan administratif dan persyaratan teknis, tidak diberi infrastruktur dan sebagainya.

Perangkat insentif dan disinsentif diperlukan untuk hal-hal sebagai berikut :

- Mendorong/merangsang pembangunan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- Menghambat/membatasi pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- Memberi peluang kepada masyarakat dan pengembangan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Perangkat insentif merupakan pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan seiring dengan penataan ruang. Perangkat disinsentif merupakan pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan penataan ruang. Penilaian/penetapan suatu kegiatan dapat diberikan insentif dan disinsentif, yang diberikan dalam rencana tata ruang maupun pada izin permohonan diajukan kepada pemerintah daerah. Prosedur pengenaan insentif dan disinsentif:

1. Hanya pemerintah daerah yang berhak memberikan insentif dan disinsentif.
2. Pemerintah daerah menetapkan kegiatan/pemanfaatan ruang yang akan diberikan insentif atau disinsentif pada suatu kawasan/wilayah tertentu, sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan berdasarkan kriteria pengenaan insentif dan disinsentif yang telah dijelaskan.
3. Pemerintah menetapkan jenis insentif dan disinsentif pada jenis kegiatan/pemanfaatan ruang pada kawasan/wilayah.
4. Pemerintah memberlakukan/menerapkan insentif dan disinsentif tersebut pada saat permohonan pembangunan diajukan baik oleh perorangan, kelompok masyarakat maupun badan hukum.

Pengendalian pemanfaatan ruang dibutuhkan kemampuan rencana kota yang menjadi pengendali perkembangan kota untuk mencapai suatu pembangunan kota yang efisien, efektif serta sesuai dengan fungsi kota tersebut.

Insentif dan disinsentif merupakan mekanisme yang dapat mendorong perkembangan kota dan dapat menimbulkan dampak positif yang menunjang pembangunan kota atau upaya pengarahannya pada perkembangan yang berdampak negatif untuk mengefektifkan pembangunan/rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Mekanisme ini mengandung suatu pengaturan dan pengendalian pembangunan yang bersifat akomodatif terhadap setiap perubahan yang menunjang pembangunan/perkembangan kota. Insentif merupakan pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan seiring dengan penataan ruang. Perangkat ini dapat berupa keringanan pajak, penyediaan infrastruktur, kemudahan persyaratan administrasi atau teknis dan sebagainya.

Prinsip-prinsip ketentuan pemberian insentif diantaranya meliputi:

- (1) Insentif dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa dan masyarakat umum yang melaksanakan pembangunan sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- (2) Insentif kepada pemerintah daerah lainnya dan pemerintah desa misalnya dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi silang;

- c. penyediaan sarana dan prasarana;
 - d. dukungan program serta kegiatan pembangunan;
 - e. kerjasama pendanaan;
 - f. penghargaan;
 - g. publisitas atau promosi daerah;
 - h. keringanan pajak atau pembebasan pajak;
 - i. pemberian dana stimulan; dan
 - j. pemberian bantuan modal.
- (3) Ketentuan insentif dari pemerintah Kabupaten kepada masyarakat umum dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. pengurangan retribusi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang dan urun saham;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana;
 - f. penghargaan;
 - g. kemudahan perizinan;
 - h. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - i. penyediaan lahan atau lokasi;
 - j. pemberian bantuan teknis; dan
 - k. percepatan pemberian perizinan.
- (4) Tata cara dan mekanisme pemberian insentif akan diatur lebih lanjut diatur oleh Peraturan Bupati.

Perangkat disinsentif merupakan pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan penataan ruang. Disinsentif dapat berupa pengenaan pajak, penambahan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, tidak diberi infrastruktur dan sebagainya.

Kriteria pengenaan Disinsentif :

- 1) Menghambat / membatasi pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- 2) Menimbulkan dampak yang cukup besar bagi masyarakat di sekitarnya.

Pemberian insentif dan disinsentif berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas adalah sebagai berikut :

- a) Pergeseran tatanan ruang yang terjadi tidak menyebabkan dampak yang merugikan bagi pembangunan kota/kawasan.

- b) Pada hakekatnya tidak boleh mengurangi hak masyarakat sebagai warganegara, dimana masyarakat mempunyai hak dan martabat yang sama untuk memperoleh dan mempertahankan hidupnya.
- c) Tetap memperhatikan partisipasi masyarakat di dalam proses pemanfaatan ruang untuk pembangunan oleh masyarakat.

Prinsip-prinsip ketentuan pemberian disinsentif diantaranya meliputi:

- (1) Disinsentif dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya, dunia usaha, dan masyarakat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Disinsentif kepada pemerintah daerah lainnya dan pemerintah desa dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan retribusi yang tinggi; dan
 - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (3) Ketentuan disinsentif dari pemerintah Kabupaten kepada masyarakat umum dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan retribusi yang tinggi;
 - b. pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan; dan
 - c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur.
- (4) Tata cara dan mekanisme pemberian disinsentif selanjutnya akan diatur oleh Peraturan Bupati.

Aturan insentif dan disinsentif dapat diterapkan dalam dua kondisi sebagai berikut:

(1) Kondisi normal

Dalam kondisi ini, perangkat insentif dan disinsentif dimaksudkan untuk perangkat pengelolaan pembangunan dalam kerangka pengendalian pemanfaatan ruang supaya tetap terjamin dan terimplementasikan sesuai dengan arahan perencanaan yang telah direncanakan dan disepakati bersama oleh seluruh stakeholder pembangunan tanpa adanya faktor-faktor perubahan baik yang berasal dari keadaan setempat (internal) maupun faktor-faktor yang berasal dari keadaan luar (eksternal).

(2) Kondisi khusus

Dalam keadaan khusus yang dapat terjadi pada suatu wilayah/kawasan yang cepat berkembang karena memiliki keuntungan lokasi baik secara internal kota tersebut maupun dalam konteks regional (eksternal) yang strategis sehingga perubahan-perubahan fisik, dan sosial ekonomi setempat cepat sekali berubah sesuai dengan dinamika yang terjadi. Keadaan khusus juga berarti dimaksudkan untuk pengembangan wilayah/kawasan dari suatu kota yang lambat dalam perkembangannya karena miskin daya tarik yang berupa sumber daya setempat maupun keuntungan lokasi. Dalam

keadaan ini, perangkat insentif dan disinsentif dimaksudkan supaya pengelolaan pembangunan tanggap terhadap perubahan-perubahan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor setempat (internal) maupun faktor luar (eksternal).

Tabel 7.2 Aspek serta Jenis Insentif dan Disinsentif

Bidang / Aspek	Insentif	Disinsentif
Administrasi	▪ Kemudahan Izin ▪ Penghargaan	▪ Perpanjangan Prosedur / ▪ Pengetatan Penambahan Syarat
Ekonomi	▪ Keringanan Pajak ▪ Kompensasi ▪ Imbalan ▪ Pola Pengelolaan	▪ Pajak Tinggi ▪ Retribusi Tambahan ▪ Denda
Fisik	▪ Subsidi Prasarana ▪ Bonus ▪ Ketentuan Teknis	▪ Pembatasan Prasarana

7.5 Arahan Pengenaan Sanksi

Arahan pengenaan sanksi merupakan arahan ketentuan pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang yang akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah kabupaten. Arahan pengenaan sanksi administratif berfungsi sebagai:

- a) perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
- b) penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang

Arahan pengenaan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan:

- a) hasil pengawasan penataan ruang;
- b) tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang;
- c) kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan
- d) peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

Arahan pengenaan sanksi administratif dilakukan secara berjenjang dalam bentuk:

a) peringatan tertulis

Peringatan tertulis diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja.

b) penghentian sementara kegiatan

Penghentian sementara kegiatan dilakukan melalui langkah-langkah:

- 1) penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- 2) apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menertibkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
- 3) pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemberhentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
- 4) berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
- 5) setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

c) penghentian sementara pelayanan umum

Penghentian sementara pelayanan umum dilakukan melalui langkah-langkah:

- 1) penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
- 2) apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputuskan;
- 3) pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemberhentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai penjelasan umum yang akan diputus;
- 4) pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
- 5) penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar;

- 6) pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

d) penutupan lokasi

Penutupan lokasi dilakukan melalui langkah-langkah:

- 1) penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- 2) Apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
- 3) pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
- 4) berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa;
- 5) pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

e) pencabutan izin

Pencabutan izin dilakukan melalui langkah-langkah:

- 1) menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- 2) apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
- 3) pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
- 4) pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
- 5) pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;

- 6) memberitahukan kepada pemanfaatan ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
- 7) apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f) pembatalan izin

Pembatalan izin dilakukan melalui langkah-langkah:

- 1) membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
- 2) memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
- 3) menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- 4) memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
- 5) menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
- 6) memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang dibatalkan.

g) pembongkaran bangunan

Pembongkaran bangunan dilakukan melalui langkah-langkah:

- 1) menerbitkan surat pemberitahuan pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- 2) apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
- 3) pejabat yang berwenang melakukan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
- 4) berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pembongkaran bangunan secara paksa.

h) pemulihan fungsi ruang

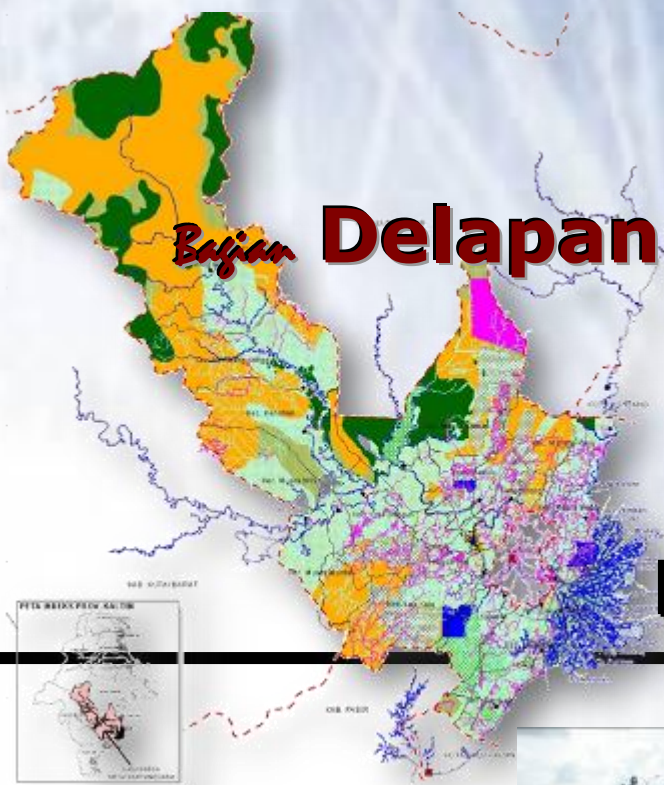
Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dilakukan melalui langkah-langkah:

- 1) menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
- 2) pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
- 3) apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
- 4) pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
- 5) pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
- 6) apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
- 7) apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah daerah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah daerah atas beban pelanggar di kemudian hari.

i) denda administratif

- 1) Batas waktu pengenaan sanksi administratif secara berjenjang maksimal 90 (sembilan puluh) hari.
- 2) Denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi material sesuai ketentuan yang berlaku.

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Hak, Kewajiban & Peran Masyarakat



Dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah, telah diupayakan adanya keterpaduan pembangunan sektoral dan wilayah/daerah. Wujud operasional secara terpadu melalui pendekatan wilayah tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang komprehensif dan berhirarki dari tingkat Nasional, Provinsi sampai Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan perubahan paradigma baru bahwa penataan ruang merupakan suatu alat yang dapat mengurangi kesenjangan pertumbuhan antar wilayah, menterpadukan antar sektor dan mensinkronisasikan program pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Maka penyusunan rencana pemanfaatan dan struktur tata ruang dalam lingkup Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi penting artinya untuk mewujudkan keserasian pemanfaatan ruang sesuai dengan kebutuhan daerah dan kemampuan daya dukung lingkungannya.

8.1 Hak dan Kewajiban Masyarakat Dalam Penataan Ruang

Mengacu pada Pasal 60 dan 61, UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang diatur hak dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang. Hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk menjamin keterlibatan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam setiap proses penyelenggaraan penataan ruang;

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

1. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
2. mengetahui RTRW Kabupaten dan rencana rincinya berupa rencana detail tata ruang kawasan dan rencana pengembangan sektoral.

Untuk mengetahui RTRW Kabupaten dan rencana rincinya tersebut masyarakat dapat memperoleh melalui:

- a. lembaran daerah Kabupaten;
- b. papan pengumuman di tempat-tempat umum;
- c. penyebarluasan informasi melalui brosur;
- d. instansi yang menangani penataan ruang; dan atau
- e. Sistem Informasi Tata Ruang Wilayah (SITRW) Kabupaten.

Sistem Informasi Tata Ruang Wilayah (SITRW) Kabupaten dikembangkan secara bertahap melalui berbagai media publikasi untuk mempermudah akses informasi tata ruang dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penataan ruang

3. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang wilayah.
 - a. Untuk menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai didasarkan pada hak atas dasar pemilikan, penguasaan atau pemberian hak tertentu yang dimiliki masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, atau pun atas hukum adat dan kebiasaan atas ruang pada masyarakat setempat.
 - b. Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang melembaga pada masyarakat secara turun temurun dapat dilanjutkan sepanjang telah memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, estetika, struktur pemanfaatan ruang wilayah yang dituju, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan
4. mengajukan keberatan, gugatan dan tuntutan pembatalan izin, serta memperoleh penggantian yang layak atas kegiatan pembangunan terkait pelaksanaan RTRW Kabupaten.

Dalam hal pengajuan keberatan, gugatan dan tuntutan pembatalan izin, serta hak memperoleh penggantian atas kegiatan pembangunan terkait pelaksanaan RTRW Kabupaten, adalah hak masyarakat untuk:

- a. mengajukan keberatan, tuntutan pembatalan izin dan penghentian kegiatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten dan rencana rincinya;
- b. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten menimbulkan kerugian;
- c. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada pejabat yang berwenang; dan

- d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten dan rencana rincinya;

Sedangkan kewajiban orang (masyarakat) dalam pemanfaatan ruang, diantaranya adalah:

- a. Mentaati perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
- d. Berperan dalam memelihara kualitas ruang; dan
- e. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

8.2 Bentuk Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang

Mengenai tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang. Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Bentuk peran masyarakat adalah kegiatan/aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam penyusunan/ perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Dalam penyusunan rencana tata ruang, peran masyarakat dapat berbentuk:

- a. bantuan masukan dalam identifikasi potensi dan masalah, memperjelas hak atas ruang, dan penentuan arah pengembangan wilayah;
- b. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah;
- c. pengajuan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang;
- d. kerja sama dalam penelitian dan pengembangan;
- e. bantuan tenaga ahli; dan/atau
- f. bantuan dana.

Dalam pemanfaatan ruang, peran masyarakat dapat berbentuk:

- a. penyelenggaraan kegiatan pembangunan prasarana dan pengembangan kegiatan yang sesuai dengan arahan RTRW Kabupaten;
- b. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang agar sesuai dengan arahan dalam RTRW Kabupaten;
- c. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang, dan masukan dalam proses penetapan lokasi kegiatan pada suatu kawasan; dan
- d. konsolidasi dalam pemanfaatan tanah, air, udara dan sumberdaya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas, serta menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup.

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran masyarakat dapat berupa:

- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan adanya penyimpangan pemanfaatan ruang, secara lisan atau tertulis kepada pejabat yang berwenang, BKPRD dan/atau Bupati; dan
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan dalam rangka penertiban kegiatan pemanfaatan ruang yang menyimpang dari arahan RTRW Kabupaten.

